

**PEMIKIRAN ZAIM SAIDI TENTANG PERBANKAN SYARIAH
(ANALISIS TERHADAP BUKU TIDAK SYARIAHNYA BANK SYARIAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Sebagian

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Strata S.1 dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

AVI VIQI FATWA

NIM : 1705036093

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG TAHUN 2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Avi Viqi Fatwa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah meneliti serta melakukan perbaikan dengan seadanya, dengan ini saya kirim naskah kirim saudara :

Nama : Avi Viqi Fatwa

NIM 1705036093


Judul skripsi : **Pemikiran Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Buku Tidak Syariahnya Bank Syariah)**

Dengan hal ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.. Atas kesediaan dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb


Semarang, 12 Oktober 2021

Pembimbing I


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag

NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing II


Arif Afendi, SE., M.Sc

NIP. 19850526 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Avi Viki Fatwa
NIM : 1705036093
Fakultas/jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pemikiran Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Buku Tidak Syariahnya Bank Syariah)

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal **16 Desember 2021**.


Dan dapat diterima sebagai tanda terselesaikannya studi Program Sarjana Strata 1 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah.


Semarang, 20 Desember 2021


Mengetahui


Ketua Sidang


Muvassarah, M.Si
NIDN. 2029047101

Penguji I

Fajar Adhitya, S.Pd., MM
NIP. 19891009 201503 1 003

Pembimbing I

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1 001

Sekretaris sidang

Arif Afendi, SE., M.Sc
NIP. 19850526 201503 1 002

Penguji II

Singgih Muheramtohad, S.Sos.i, MEI
NIP. 19821031 201503 1 007

Pembimbing II

Arif Afendi, SE., M.Sc
NIP. 19850526 201503 1 002

MOTTO

..فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ٨

Artinya : “...Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muahmmad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya dihari akhir nanti. Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan penulis serta usaha keras yang terbalut dengan suka maupun duka turut mewarnai dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan rasa bangga dan ketulusan hati, Saya persembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Saerozi dan Ibu Nur Hayati, sebagai tanda bakti dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada bapak dan ibu yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, selalu memberi nasihat, semangat dan dukungan moril maupun materil serta yang selalu mendoakan untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Kakakku mbak Adelina Qurrotul Aini dan suami Mas Alif Fahrurrisza serta Adikku Sena Andika Ambiya yang saya banggakan dan terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang berbakti dan bisa membanggakan kedua orang tua.
3. Simbah-simbahku, mbah H Yasin (alm), mbah Hj Fatihah (alm), mbah H Abdul Aziz, mbah Hj Alfiyah, terima kasih atas segala nasihat yang engkau berikan kepadaku serta kepada semua saudara-saudaraku terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayangnya.
4. Teman-teman jurusan Perbankan syariah terkhusus kelas C, Para senior dan personil Resimen mahasiswa batalyon 906 “Sapu Jagad, terutama saudara satu letting yudha XLI, Keluarga besar santri PPRT terkhusus angkatan 2017, Rekan-rekanku pengurus maupun anggota Bidikmisi, kawan-kawan KKN RDR 75 posko 57 dan Teman-teman HMJ Perbankan syariah terima kasih telah memberikan dukungan dan semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sejak awal penyusunan skripsi ini hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Avi Viqi Fatwa

NIM : 1705036093

Jurusan : S1 Perbankan Syariah


Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : **PEMIKIRAN ZAIM SAIDI TENTANG PERBANKAN SYARIAH
(Analisis Terhadap Buku Tidak Syariahnya Bank Syariah)**

Penulis dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berupa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri dan dibuat dengan penuh kejujuran dan rasa tanggungjawab, bukan jiplakan ataupun tiruan dari karya tulis orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 12 November 2021

Penulis



Avi Viqi Fatwa

NIM 1705036093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan suatu pengalihan antara jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Pada umumnya terdapat banyak istilah Arab dalam skripsi, baik berupa nama orang, jenis buku, nama lembaga dan berbagai istilah lainnya yang tertulis menggunakan huruf Arab dan kemudian diterjemahkan dengan huruf latin. Oleh karena itu, dalam skripsi ini diperlukan adanya Transliterasi yang menjadikan konsisten dalam penulisan :

A. Konsonan

| | | |
|--------|--------|-------|
| ء = ' | ز = z | ق = q |
| ب = b | س = s | ك = k |
| ت = t | ش = sy | ل = l |
| ث = ts | ص = sh | م = m |
| ج = j | ض = dl | ن = n |
| ح = h | ط = th | و = w |
| خ = kh | ظ = zh | ه = h |
| د = d | ع = ' | ي = y |
| ذ = dz | غ = gh | |
| ر = r | ف = f | |

B. Bacaan Mad

ˆ = a panjang

ˆ = i panjang

ˆ = u panjang

C. Diftong

اي = ai

او = au

D. Syaddah

Syaddah melambangkan huruf konsonan yang doble.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulisdengan al-... contohnya الصنّاعة = al-shina'ah. Kata al ditulis menggunakan huruf kecil kecuali apabila terletak di awal kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Perbankan syari'ah merupakan sebuah inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Sampai sekarang, perbankan syari'ah terus berkembang dan semakin meningkat. Namun perkembangan tersebut tidak lepas dari kritikan para pemikir Islam kontemporer karena ketika dikaitkan dengan sistem perbankan modern, maka operasional perbankan menjadi persoalan baru dalam kajian keislaman. Salah satu tokoh yang mengkritik tentang sistem operasional perbankan syariah adalah Zaim Saidi dalam bukunya "*Tidak Syariahnya Bank Syariah*".

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendapat Zaim dan juga mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikirannya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library reseach*. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu sama dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan temuan beberapa kritik dari Zaim Saidi tentang perbankan syariah. *Pertama*, Menurut Zaim, riba adalah perbuatan menciptakan sesuatu dari ketiadaan, berapa pun besarnya selama dilakukan dengan cara batil dan tanpa usaha apapun adalah termasuk riba yang merupakan konsep absolut dan mengharamkan semua jenis bunga bank baik itu bunga tunggal maupun bunga majemuk. *Kedua*, uang kertas hukumnya haram karena terdapat dua jenis riba sekaligus, yaitu *riba al-nasi'ah* karena unsur penundaan dan *riba al-fadl* karena unsur ketidakseimbangan nilai. Maka perbankan syariah yang masih menggunakan uang kertas hukumnya belum sepenuhnya syariah. Sedangkan menurut beberapa ulama', masalah uang merupakan *Urf* yang disepakati oleh masyarakat umum. *Ketiga*, Zaim Saidi selanjutnya mengkritik praktek perbankan syariah. Zaim mengatakan bahwa praktik tabungan *wadiah* dan *mudharabah* terdapat ketidakpastian karena rangkap jabatan perbankan syariah dengan secara bersamaan bank bertindak sebagai *sahibul mal* dan *mudharib*. Zaim juga mengkritik praktek *murabahah* yang tidak diperbolehkan karena menjual barang yang bukan kepemilikan mutlak dan bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang. Kritik terakhirnya yaitu tentang sistem *fractional reserve* yang menurutnya hanya akan menciptakan jumlah uang beredar cenderung berlipat-ganda dan memudahkan bank untuk mendapatkan keuntungan.

Kata Kunci : Kritik, Perbankan Syariah dan Zaim Saidi.

ABSTRACT

Islamic banking is an innovation in the economic civilization. Up to now, Islamic banking continues to grow and increase. However, this development can't be separated from criticism from contemporary Islamic thoughts, because when it is associated with the modern banking system, the banking operations become a new problem in Islamic studies. One of the figures who criticizes the operational system of Islamic banking is Zaim Saidi in his book "*Tidak Syariahnya Bank Syariah*".

This research aims to examine more deeply Zaim Saidi's thoughts on Islamic banking and how Islamic law views Zaim opinion and also to find out the factors behind his thoughts. This research uses the library research method. The approach used in this study is a qualitative approach, which is the same as a descriptive research method.

This research resulted in the findings of several criticisms from Zaim Saidi about Islamic banking. *First*, according to Zaim, usury is the act of creating something from nothing, regardless of the amount as long as it is carried out in a vanity way and without any effort, including usury which is an absolute concept and forbids all types of bank interest, both single interest and compound interest. *Second*, paper money is haraam because there are two types of usury at once, namely usury al-nasi'ah because of the element of delay and usury of al-fadl because of the element of value imbalance. So Islamic banking that still uses paper money is not fully sharia. Meanwhile, according to some ulama', the issue of money is Urf' which is agreed upon by the general public. *Third*, Zaim Saidi then criticized the practice of Islamic banking. Zaim said that there is uncertainty in the practice of *wadiah* and *mudharabah* savings due to the dual positions of sharia banking while the bank simultaneously acts as *sahibul mal* and *mudharib*. Zaim also criticized the practice of *murabaha* which is not allowed because it sells goods that are not absolute ownership and the bank does not have a warehouse for storing goods. His last criticism is about the *fractional reserve* system which according to him will only make the money supply tend to double and make it easier for banks to make profits.

Keywords: Critics, Islamic Banking and Zaim Saidi.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmanir Rohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah wa syukurillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah yang telah Allah SWT berikan kepada saya. Tiada kekuatan kecuali yang berasal dari-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul **“PEMIKIRAN ZAIM SAIDI TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Analisis Terhadap Buku Tidak Syariahnya Bank Syariah)”** dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu dan senantiasa kita harapkan safaatnya didunia maupun di yaumul kiamah kelak.

Karya ilmiah yang berupa skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam tahap penyusunan dan proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, arahan, saran-sarah serta doa dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, sudah sepantasnya dalam kesempatan kali ini penulis dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Henny Yuningrum SE., M.Si., Selaku Kajur Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arif Afendi,SE.,M.Sc selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua saya bapak Saerozi dan ibu Nur Hayati yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan dari jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan banyak cerita dan kenangan indah bersama. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di lain waktu dengan keadaan sehat dan sukses.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sejak awal penyusunan skripsi ini hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah diberikan, penulis hanya mampu membalas dengan memanjatkan do'a kehadirat Allah SWT. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda.

Terakhir, penulis sadar bahwa dalam penelitian karya ilmiah berupa skripsi ini tentunya masih jauh mencapai kesempurnaan. Karena itu, penulis meminta maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa skripsi ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian kreatif berikutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat. Aamiin...

Terima kasih, *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 November 2021

Penulis



Avi Viki Fatwa

NIM 1705036093

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 16 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II KERANGKA TEORI | 19 |
| A. Pengertian dan Sejarah Bank..... | 19 |
| 1. Definisi Bank..... | 19 |
| 2. Sejarah Singkat Bank | 20 |
| B. Bank Konvensional | 21 |
| 1. Pengertian Bank Konvensional | 21 |
| 2. Sejarah Singkat Bank Konvensional di Indonesia | 21 |
| 3. Jenis-jenis Bank di Indonesia..... | 22 |
| C. Bank Syariah | 25 |
| 1. Pengertian Bank syariah..... | 25 |

| | |
|--|------------|
| 2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia..... | 26 |
| 3. Dasar Hukum Bank Syariah..... | 28 |
| 4. Prinsip-prinsip Bank Syariah | 31 |
| 5. Tujuan Bank Syariah..... | 31 |
| 6. Produk-Produk Bank Syariah..... | 33 |
| BAB III PROFIL ZAIM SAIDI..... | 45 |
| A. Biografi Zaim Saidi..... | 45 |
| B. Tokoh-tokoh yang Melatarbelakangi Pemikiran Zaim Saidi | 48 |
| C. Karya-karya Zaim Saidi | 53 |
| BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN ZAIM SAIDI TENTANG PERBANKAN SYARIAH..... | 55 |
| A. Pemikiran Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah..... | 55 |
| 1. Pendapat Zaim Saidi Tentang Riba..... | 56 |
| 2. Pendapat Zaim Saidi Tentang Uang Kertas | 63 |
| 3. Pendapat Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah | 69 |
| B. Analisis Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Pemikiran Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah | 76 |
| C. Analisis Pemikiran Zaim Saidi tentang Perbankan Syariah..... | 78 |
| 1. Analisis Pandangan Zaim Saidi Tentang Riba..... | 78 |
| 2. Analisis Gagasan Zaim Saidi Tentang Uang Kertas | 95 |
| 3. Analisis Pendapat Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah | 105 |
| BAB V PENUTUP | 117 |
| A. Kesimpulan..... | 117 |
| B. Saran..... | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA | 120 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 : Prinsip-prinsip perbankan syariah..... | 31 |
|--|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1 : Sumber riba dan transaksi praktisnya..... | 59 |
| Gambar 2 : Dolar Amerika Serikat, dari uang riil (atas) ke janji -utang (bawah-kiri) ke kosong (bawah-kanan)..... | 67 |
| Gambar 3 : Skema wadi'ah yad dhamanah..... | 73 |
| Gambar 4 : Debu Riba..... | 83 |
| Gambar 5 : Skema Murabahah Sederhana..... | 113 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Buku karya Zaim Saidi.
- *Tidak Syariahnya Bank Syariah*
 - *Euforia Emas*
 - *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam*
 - *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis*
- Lampiran 2 : Buku *Tafsir ayat ekonomi* karya Dede Rodin.
- Lampiran 3 : Buku tentang perbankan syariah.
- Lampiran 4 : Buku karya Tarek El-Diwany.
- *Membongkar Konspirasi Bunga Bank*
 - *The Problem With Interest : Sistem Bunga dan Permasalahannya*
- Lampiran 5 : Buku *Towards a Just Monetary System* karya M. Umer Chapra.
- Lampiran 6 : Jurnal Maltuf Fitri "*Prinsip Kesyariahan dalam pembiayaan syariah*".
- Lampiran 7 : Jurnal M Nazori Madjid "*Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah*".
- Lampiran 8 : Jurnal Ja'far Nasution "*Memahami Tidak Syariahnya Bank Syariah*".
- Lampiran 9 : Jurnal Ayief Fathurrahman, "*Fractional Reserve Free-Banking dalam Perspektif Masalah: Sebuah Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam dan Ekonomi Austria*".

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diturunkan kepada umat manusia oleh Allah SWT melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Sumber-sumber agama Islam terdapat dalam Al Qur'an, As sunnah, Ijma' dan Qiyas.¹ Tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an tidak lain adalah untuk memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia di muka bumi. Petunjuk yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah petunjuk yang lengkap dan sempurna karena merupakan firman dari Allah SWT. Semua masalah kehidupan yang akan dihadapi manusia sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengenai hal itu telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : "...Dan Kami turunkan Kitab (Al Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk serta, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (muslim)" (QS. An-Nahl: 89)²

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah *way of life* (sistem hidup). Selain itu, Islam juga merupakan agama sempurna yang menyeluruh dan universal.³ Islam mengatur mengenai seluruh aspek dan bidang kehidupan, baik mengenai persoalan aqidah ibadah (*Habluminallah*) maupun dalam hal ekonomi atau muamalah (*Habluminannas*) dan juga bersifat universal berarti syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Meskipun dizaman dengan teknologi secanggih apapun, islam tetap menjadi pedoman hidup manusia. Hal itu telah dinyatakan oleh Allah Swt melalui firman-Nya

¹ Moh Bahrudin, *Ilm Ushul Fiqh*, (Lampung: AURA Cv anugrah utama raharja, 2013) , hlm 4

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Cordoba, 2020), hlm 277.

³ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Edisi Ketiga, hlm. 5.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh Alam.” (Q.S. Al-Anbiya : 107)⁴

Ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Teori dan konsep ekonomi didasarkan pada prinsip syariah; sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi (*muamalah*), karena itu mengenai permasalahan ekonomi tentu juga sudah diatur di dalam Islam yang bertujuan untuk membawa kepada konsep *al-falah* (kesejahteraan / kemakmuran) di dunia maupun di akhirat. Selain itu, ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, semua bahan-bahan yang ada di langit dan di bumi telah diperuntukkan untuk manusia.⁵ Islam memiliki ajaran ekonomi yang cukup banyak, yang menunjukkan bahwa Islam menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ekonomi. Namun, tidak semua kegiatan ekonomi halal dalam Islam, apalagi jika merugikan banyak orang, seperti monopoli, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak.⁶ Inilah perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, karena sistem ekonomi selain Islam hanya mengejar kepuasan dan kejayaan dunia saja.

Dalam ekonomi Islam riba dilarang, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam AlQur’an surah Al-Baqarah 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah 275)⁷

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 331.

⁵ Mustafa Edwin Nasution, et. Al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Edisi Pertama, Jilid 1, hlm. 9.

⁶ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur’an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 47.

Ayat diatas sudah jelas bahwasannya Allah SWT mengharamkan riba. Dalam perkembangan selanjutnya, bunga bank menurut fiqh adalah riba. Salah satu ciri dari jenis keuangan ini, khususnya di industri perbankan, adalah penggunaan bunga dalam sistem operasinya.

Munculnya lembaga perbankan di dunia Islam bukanlah hal baru, karena istilah bank sudah dikenal sejak abad pertengahan Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Robert Rodky bahwa deposito bank pertama kali terjadi pada abad ke-15, Abad Pertengahan Islam.⁸ Negara-negara mayoritas Muslim telah memulai upaya untuk mendirikan lembaga perbankan alternatif non-ribawi.⁹ Bank Muamalat Indonesia merupakan pelopor perbankan syariah di Indonesia. Pada tanggal 1 November 1991, bank ini didirikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan bank ini dalam lokakarya tentang perbankan dan bunga bank.¹⁰ Semakin berkembangnya waktu jumlah perbankan syariah semakin meningkat dan terus berkembang. Ditambah lagi pada tahun 2021 ini anak perusahaan BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri, Melakukan merger yang telah diresmikan oleh presiden Joko Widodo dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger ini membuat BSI memiliki aset mencapai Rp214,6 triliun, dengan modal inti lebih dari Rp20,4 triliun.¹¹ Merger tersebut membuat perbankan syariah lebih dikenal masyarakat di Indonesia.

Namun perkembangan perbankan syaria'ah yang masih baru ini tidak lepas dari kritikan para pemikir Islam, karena ketika dikaitkan dengan sistem perbankan modern pada saat ini maka kegiatan perbankan menjadi persoalan baru dalam kajian keislaman.¹² Karena itu, bila ditinjau dari hukum Islam maka perkara lembaga ini termasuk dalam

⁸ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 207.

⁹ Adiwirman A.Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 72.

¹⁰ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Amimah Oktarina, *Lembaga keuangan syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), hlm. 26.

¹¹ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215205852-78-582624/merger-bank-syariah-bumn-bakal-dongkrak-ekonomi-syariah-ri> diakses tanggal 15 Agustus 2021, Pukul 22.55 WIB

¹² Riza Yulista Fajar, "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio", hlm. 2.

perkara *ijtihadiyyah*. Sebagai masalah *ijtihadiyyah* maka perkara ini tidak akan lepas dari permasalahan beda pendapat antara pemikir yang satu dengan pemikir lainnya. Oleh karena yang menjadi titik sentral dari permasalahan seputar keuangan, khususnya perbankan berada pada seputar bunga dan implementasi *aqad*, maka para pemikir kontemporer berbeda pendapat dalam menyikapi permasalahan ini.

Para pemikir kontemporer yang sering mengkritisi sistem operasional bank syariah secara khusus dan ekonomi syariah secara umum relatif sedikit. Salah satu pandangan kritis ini misalnya diajukan oleh Umar Ibrahim Vadillo¹³ dalam bukunya, "*The End of Economics*" (1991). Pandangan kritis tersebut kemudian disampaikan juga di Malaysia oleh Abdur-Razzaq Lubis¹⁴ dalam bukunya "*Tidak Islamnya Bank Islam*". Belakangan di kalangan bankir syariah sendiri juga muncul suara kritis, sebagaimana dicerminkan oleh buku "*Satanic Finance: True Conspiracies*" karya A. Riawan Amin, yang menyatakan bahwa fondasi perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah sama saja, yaitu berbasis pada model tiga fondasi satanik, yakni *fractional reserve requirement* (sistem cadangan sebagian), uang fiat, dan bunga.¹⁵ Selanjutnya ada Tarek El Diwany¹⁶ kemudian di Indonesia salah satu tokoh yang secara terang-terangan mengkritik bank syariah adalah Zaim Saidi¹⁷

Umar Ibrahim Vadillo pemimpin gerakan Murabitun Internasional dalam bukunya *The End of Economics* menyatakan komentar pedasnya, Perbankan syariah sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Perbankan syariah adalah trik yang digunakan oleh pelaku riba untuk menyeret jutaan Muslim ke dalam perangkap riba tersebut. Vadillo mengatakan bahwa, "Bank Islam adalah kuda troya yang disusupkan ke dalam *Dar al-*

¹³ Dekan Dallas College Cape Town Afrika Selatan, ketua Dewan Dinar Dunia.

¹⁴ Aktifis *People Against Interest-Debt* (PAID) yang bermukim di Penang, Malaysia

¹⁵ Zaim saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah* (Yogyakarta: Delokomotif, 2019), Cet.6 hlm. 27.

¹⁶ Doktor alumnus Universitas Lancaster bidang akuntansi dan keuangan, konsultan dan analis di sebuah lembaga bidang keuangan berbasis syariah di kota London, Inggris yaitu Zest Advisory LLP.

¹⁷ Amir amirat Indonesia. Pendiri PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*), pendiri dan pimpinan Wakala Adina, yang sejak Februari 2008 berubah menjadi Wakala Induk Nusantara. Sejak 2008 Zaim Saidi juga bertindak sebagai Direktur Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa.

Islam”. Dengan kata lain, Vadillo ingin menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya bukan solusi bagi kebutuhan akan sistem pengelolaan sumber daya finansial yang sesuai dengan syariah melainkan merupakan sebuah bentuk penghianatan terhadap Islam atau musuh dalam selimut.

Tujuan pengembangan perbankan syariah, menurut Vadillo, adalah hanya untuk mempertahankan posisi bahwa 2 miliar Muslim dunia tidak dapat lepas dari sistem keuangan global (kapitalis). Tanpa disadari umat Islam melalui perbankan syariah adalah bagian dari upaya “Islamisasi ekonomi kapitalis” bukan menciptakan solusi alternatif terhadapnya.¹⁸

Selanjutnya Tarek El Diwany yang pernah berkarir di salah satu lembaga konsultan keuangan berbasis syariah di London, Inggris dalam bukunya yang berjudul “Membongkar Konspirasi Bunga Bank” mengatakan ada institusi dan kekuatan politik yang kuat yang sedang menghancurkan Islam. Wujudnya, mereka mengembangkan berbagai instrumen dan kerangka kerja keuangan berbasis bunga (riba), tetapi menyajikannya kepada publik sebagai contoh praktik keuangan Islam. Berbagai perusahaan keuangan kemudian mengimplementasikannya secara bersamaan. Berbagai regulasi telah disusun pemerintah untuk mendorong kelancaran upaya implementasi tersebut. Menurut Tarek, ini adalah konspirasi. Berbagai konferensi bertema perbankan syariah digelar dan menghadirkan pembicara yang mendukung para bankir. Lulusan baru yang merekrut cendekiawan Muslim menjadi staf senior bank investasi global, dan mereka ditugaskan untuk mengelola sektor departemen perbankan syariah dengan gaji tinggi.

Kondisi itu semakin sesuai ketika media massa sering menerbitkan berita dan laporan tentang keberhasilan industri perbankan dan keuangan syariah. Dengan cara tersebut ancaman sistem keuangan Islam yang murni (bebas riba) sesungguhnya sedang dihindari. Tarek lebih lanjut menekankan bahwa praktik keuangan perbankan Islam tidak menjauhkan umat Islam dari riba, melainkan membuat mereka terjebak dalam lingkaran

¹⁸ M Nazori Madjid, “Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah”, Nalar Fiqh, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol 3, No 1 Juni 2011

setan sistem riba. Hal ini membuat umat islam lebih sadar dalam memahami masalah ekonomi islam, khususnya dalam transaksi keuangan. Dimana masyarakat mulai menghindari sistem bunga karena bunga dianggap riba.¹⁹

Di negeri jiran Malaysia pemikir kontemporer Abdur-razzaq Lubis juga meluncurkan buku yang berisi tentang kritik atas kehadiran perbankan Islam di Malaysia seperti *Tidak Islamnya Bank Islam* dan *Discredit Interest Debt! The Instrument of world enslavement*. Abdur-razzaq Lubis mengatakan Sistem perbankan modern menghasilkan uang dari angin. Proses ini mungkin merupakan trik terbesar yang pernah dibuat.²⁰

Di Indonesia, kritik mengenai perbankan syariah dimulai oleh Zaim Saidi dalam bukunya seperti *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik atas perbankan syariah, Tidak Syariahnya bank Syariah di Indonesia dan jalan keluarnya menuju muamalah* dan *Tidak Syariahnya bank Syariah*.

Salah satu alasan zaim saidi menganggap bank syariah belum sepenuhnya syariah yaitu masih menggunakan uang kertas sebagai alat transaksinya. Ia menyatakan "*fiat money is fraud*" artinya mata uang *fiat money* adalah penipuan, karena uang kertas terbuat dari kertas sama sama tak bernilai yang membedakan hanyalah gambarnya dan nominalnya kemudian menjadi bernilai. Menurutnya uang kertas adalah riba dan haram hukumnya sebagai alat tukar.²¹ Mata uang yang dikenal saat ini, baik itu rupiah Indonesia, dolar AS atau ringgit, bukan lagi benda yang bernilai sebagai alat tukar (seperti umumnya sejak zaman kuno, yaitu koin emas dan perak), melainkan angka-angka yang dikaitkan dengan benda-benda.²² Selama perbankan syariah masih berada dalam lingkaran kapitalisme modern yang ditandai dengan riba, uang kertas dan akad

¹⁹ Tarek El-Diwany, *The Problem With Interest : Sistem Bunga dan Permasalahannya*, terj. Amdiar Amir, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 121

²⁰ Khalid Noorshah, *Ekonomi Riba Punca Krisis*, <http://web.usm.my/dinar/article/GDRG%20Punca%20Krisis.htm>, Web Universiti Sains Malaysia, Penang, diakses tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 22.58 WIB

²¹ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2010), hlm. 224-226.

²² Zaim Saidi, *Euforia Emas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2011), hlm.40

akad yang belum sesuai syariah. Maka, perbankan syariah tidak bisa dikatakan bebas dari lingkaran kapitalisme atau tidak murni Syariah.

Dalam bukunya “*Tidak Syariahnya bank Syariah*” yang menjadi studi pada penelitian ini mencoba mengelaborasi beberapa kritik terhadap perbankan syariah yang ada di kalangan umat Islam Indonesia. Seperti kritik dari kelompok Murabitun Internasional, yang mengklaim bahwa “islamisasi ekonomi”, sebagaimana yang terjadi melalui “ekonomi syariah” bukanlah jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi persoalan umat Islam. Jalan yang seharusnya ditempuh adalah menemukan alternatif pengganti sistem kapitalisme yang melahirkan sebuah ideologi, dan bukan ilmu, yang dikenal sebagai “ilmu ekonomi” saat ini.

Dalam karya bukunya tersebut, peneliti menemukan bahwa kritik dan konsep ekonomi syariah Zaim Saidi tidak sederhana. Secara umum, penolakannya terhadap praktik hukum dan ekonomi Islam bukan sekadar klaim emosional semata. Melainkan suatu argumen berbasis ilmiah yang telah diuraikan secara cukup komprehensif mulai dari aspek ontologis, epistemologis, hingga aksiologisnya, termasuk penggunaan dalil-dalil al-Qur’an, Hadits, dan sejarah peradaban Islam. Sekaligus pendekatan ilmu pengetahuan ekonomi klasik dan kontemporer, seperti sistem moneter, kebijakan fiskal, politik perdagangan internasional, dan sebagainya.

Dalam bukunya yang lain, yaitu lawan dolar dengan dinar. Zaim mengatakan bahwa sistem keuangan ribawi ditopang oleh segitiga uang kertas, pengenaan bunga, dan penciptaan kredit. Motor penggeraknya adalah sistem perbankan. Sistem ini memungkinkan perbankan menciptakan uang dari ketiadaan dan dengan melakukan itu perbankan memberikan pendapatan yang luar biasa besarnya bagi pemiliknya. Misalnya melalui sistem *Fractional reserve Banking*²³, dalam sistem ini bank menciptakan uang berlipat ganda melalui pemberian hutang dan pendanaan. Semakin kecil cadangan (*reserve*), maka semakin besar potensi penciptaan uang (*creation money*).

²³ Fractional reserve Banking adalah praktek dimana bank hanya mempertahankan sebagian dari simpanan nasabah sebagai cadangan yang tersedia (mata uang atau deposito di bank sentral) sebagai kewajiban untuk pembayaran jika ada penarikan dari nasabah.

Lebih lanjut, Zaim Saidi menyatakan bahwa perbankan konvensional dan syariah 99,9% hampir sama. Bank syariah mungkin bisa bebas dari sistem bunga, tapi hampir tidak mungkin menghindari sistem ribawi. Penulis sangat tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam berdasarkan permasalahan tersebut, khususnya pendapat Zaim Saidi dalam bukunya “*Tidak Syariahnya bank Syariah*”.

Penulis tertarik memilih tokoh Zaim Saidi dalam penelitian karena beliau adalah tokoh nasional yang memiliki banyak pengaruh. Zaim menjabat sebagai ketua Amir Amirat Indonesia dan *Public Interest and Advocacy Center* (PIRAC) serta menjadi pelopor gerakan Dinar Dirham Indonesia. Beliau secara terang-terangan mengkritik perbankan syariah melalui berbagai media, antara lain televisi, media cetak, dan tulisannya dalam bentuk buku.²⁴

Sebagai seorang ekonom, Zaim tidak hanya mengkritisi perbankan syariah, tetapi juga memberikan solusi atas permasalahan perbankan syariah. Zaim mengajak masyarakat untuk kembali pada amalan muamalah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Menurut zaim, ada tiga konsep muamalah yang pertama, penggunaan kembali koin dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Kedua, kembali pada aturan *qirad* (pinjaman komersial) dan *syirkah* (bagi hasil) sebagaimana dipraktekkan Rasulullah SAW pada zaman dahulu. Bukan hasil modifikasi pemikiran ala perbankan syariah. Permodalan diperoleh tanpa pinjaman menggunakan uang kertas dari bank, tetapi dalam bentuk koin Dinar Dirham yang diperoleh melalui kemitraan antara kelompok individu yang saling mengenal. Terakhir adalah membuat pasar terbuka (*suq*). Pasar ini berbeda dari pasar seperti yang kita kenal di masyarakat modern. Dalam prakteknya, pasar ini mengacu pada pasar di Madinah yang dibangun Nabi SAW. Siapa pun dapat berdagang, tanpa pungutan pajak, retribusi atau sewa. Tersedianya pasar seperti ini selanjutnya akan terbentuk pula kumpulan kafilah pedagang dan unit produksi mandiri (*paguyuban*).

Tidak hanya menulis, Zaim juga seorang pembicara, beliau sering menjadi pembicara dalam seminar-seminar berskala internasional, nasional, maupun lokal

²⁴ Beberapa buku Zaim Saidi yang mengkritik bank Syariah adalah, *Tidak Islamnya Bank Islam* (Pustaka Adina, 2003), *Lawan Dolar dengan Dinar* (Pustaka Adina, 2003), *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Republika, November 2007), dan *Tidak Syar'inya Bank Syariah* (Delokomotif, 2019)

bertemakan tentang ekonomi islam. Beliau juga meluncurkan Wakala Adina pada tahun 2000, yang pada bulan Februari 2008 berganti nama menjadi Wakala Induk Nusantara (WIN), yaitu pusat distribusi dinar dan dirham yang beroperasi di Indonesia.²⁵ Pendirian Wakala untuk menggunakan kembali dinar-dirham adalah langkah maju dan nyata dari Zaim untuk menegakkan kembali konsep muamalah yang sebenarnya.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Pemikiran Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Buku Tidak Syariahnya Bank Syariah)**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah ?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah?
3. Bagaimana analisis pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah dan pandangan hukum Islam terhadap pendapatnya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pendapat Zaim Saidi tentang tidak syariahnya bank syariah.

²⁵ Zaim saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah*, hlm. 258.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud agar bermanfaat dan bermanfaat tidak hanya bagi penulis secara pribadi, tetapi juga sebagai sumbangsih pemikiran untuk pihak lain, sebagai berikut :

a. Bagi Bank Syariah

Studi ini diharapkan akan membantu memberikan sumbangsih dalam pembentukan dan kemajuan Bank Syariah. Sebagai salah satu bentuk pemikiran yang bersifat kontroversial, bahkan merupakan kritik terhadap teori-teori perbankan syariah pada umumnya diwakili oleh perspektif Zaim saidi. Semberikan masukan dan evaluasi terhadap perbankan syariah agar kedepannya lebih baik dalam menerapkan konsep perbankan sesuai syariah islam.

b. Bagi pembaca atau mahasiswa

Untuk tujuan mendapatkan wawasan tentang penelitian tentang perbankan syariah dan sebagai referensi atau rujukan untuk studi sebelumnya.

c. Bagi Kampus UIN Walisongo

Memberikan sumbangsih hasil pemikiran tentang kritik pandangan Perbankan Syariah menurut zaim saidi guna memperkaya khazanah keilmuan serta menambah literature kepustakaan mengenai kajian komperatif.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan edukasi bahwa perbedaan pemikiran bukanlah alasan untuk menghindari perbankan syariah, tetapi untuk mengkaji lebih dalam tentang perbankan syariah.

e. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan para peneliti terutama yang bekerja di bidang perbankan syariah dan beberapa orang yang mengkritisi operasional perbankan syariah di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis lebih lanjut meneliti tentang pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah, penulis akan mendalami dan membandingkan berbagai penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya guna mendapatkan dukungan masalah atau persoalan yang

akan dikaji dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji berbagai penelitian perihal pemahaman yang berkaitan mengenai tidak syariahnya bank syariah dan bagaimana kritik atau hukum islam terhadap pandangan tersebut.

1. Endang Sriani (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Kritik terhadap Pendapat Zaim Saidi tentang Dinar dan Dirham.*”. Endang mendeskripsikan sekaligus memberikan kritik terhadap pemikiran ekonomi syariah yang dimiliki oleh Zaim Saidi. Namun fokus penelitian ini adalah pada komponen moneter yaitu penggunaan Dinar Dirham sebagai mata uang yang dipertentangkan dengan uang fiat/uang kertas.²⁶
2. Erwin Bachtiar (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Konsep Ekonomi Syariah Perspektif Zaim Saidi*” Dalam tesis ini Erwin Bachtiar membandingkan pandangan Zaim Saidi tentang ekonomi syariah dengan pemikiran dengan perspektif Umer Chapra. Penelitian ini memandang bahwa konsep ekonomi syariah perspektif Zaim Saidi merupakan sebuah pandangan ekonomi syariah yang sangat kritis, memiliki konsep landasan pemikiran untuk mewujudkan tujuan ekonomi syariah melalui kaidah muamalah. Pandangan ini sama dengan perspektif Umer Chapra. Namun dalam tataran implementasi, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dengan hubungan saling mengkritik satu sama lain. Penelitian ini juga menyinggung pandangan Zaim Saidi tentang perbankan syariah yang meliputi hakikat riba tidak hanya sebatas *interest*, uang fiat (uang kertas) adalah termasuk bagian dari riba dan praktek praktek muamalah seperti *wadi'ah*, *murabahah*, *mudharabah/qirad*, dan *musyarakah/syirkat* melalui lembaga perbankan merupakan bentuk inkonsistensi konsep ekonomi syariah serta secara prinsip lembaga perbankan syariah dan konvensional adalah sama.²⁷
3. Rifqi Abqory Najih (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pemikiran Zaim Saidi Tentang Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI*” Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan diantaranya mengenai kritik Zaim Saidi

²⁶ Endang Sriani, “*Kritik terhadap Pendapat Zaim Saidi tentang Dinar dan Dirham*” Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

²⁷ Erwin Bachtiar, “*Konsep Ekonomi Syariah Perspektif Zaim Saidi*” Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

terhadap praktik tabungan syariah dalam perbankan. Dalam penelitian ini terdapat empat kritikan yaitu penggunaan dana wadi'ah, perubahan akad titipan menjadi pinjaman, pengalihan dana tabungan mudharabah kepada mudharib lain, ketidakjelasan sektor investasi mudharabah. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan pemikiran Zaim Saidi masih berdasarkan kepada pendapat ulama klasik yang menjelaskan dalil cenderung tekstual, apabila ditinjau lebih jauh melalui fatwa DSN-MUI selaku lembaga yang berwenang dalam menetapkan ketentuan syariah.²⁸

4. M Nazori Madjid (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "*Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah*" jurnal ini membahas mengenai peran DPS yang belum maksimal mengawasi sistem operasional perbankan syariah. Selain itu juga membahas solusi yang ditawarkan oleh para tokoh ekonomi Islam dalam hal transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya dari Abdullah Saeed, professor di university of Melbourn, Australia. Menyatakan bahwa Al-Qur'an melarang riba berdasarkan pertimbangan moral dan kemanusiaan, bukan pertimbangan hukum. Beliau membuktikan bahwa praktek bank Islam tidak mampu menghilangkan bunga dalam transaksi yang dipraktekkan dengan beragam samaran dan nama. Menurutnya dua produk bagi hasil yang digunakan sebagai pengganti bunga, yaitu *Mudharabah* dan *Musarakah*, ternyata tidak dipraktekkan sebagaimana mestinya, karena tingginya risiko kedua produk tersebut, dan kalangan perbankan Islam telah membenahi bentuk dan isi kedua produk ini sehingga berbeda jauh dengan apa yang ditemukan dalam fiqih.²⁹
5. Ja'far Nasution (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "*Memahami Tidak Syariahnya Bank Syariah*" Rincian kritik dari jurnal ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, perbankan syariah masih terlibat dalam konsep ribawi. Yang *kedua* adalah terlibat dalam asuransi (*ta'min*). Padahal asuransi hukumnya haram. *Ketiga*, tidak pernah mengumumkan adanya kerugian. *Keempat*, lemahnya pengelolaan dan

²⁸ Rifqi Abqory Najih, "*Analisis Pemikiran Zaim Saidi Tentang Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI*" Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁹ M Nazori Madjid, "*Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah*", Nalar Fiqh, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol 3, No 1 Juni 2011

pengawasan mengakibatkan banyak akad bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. *Kelima*, dominannya aktivitas perdagangan melalui akad murabahah. *Keenam*, kurangnya SDM yang cakap untuk mengelola keuangan syariah. Dalam aktivitas perbankan konvensional secara garis besar mempunyai 2 (dua) aktivitas. *Pertama*: aktivitas ribawi. *Kedua*: aktivitas jasa perbankan. Sedangkan perbankan syariah aktivitas ribawi diganti perdagangan (*a'mal tijariyah*) melalui akad seperti *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* aktivitas ini menurut KH. M. Shiddiq Al-Jawi dihukumi meragukan (*syubhat*). *Kedua*: aktivitas jasa perbankan (*khidmatmashrifiyah*) misalnya jasa transfer (*tahwil*) dan penukaran mata uang (*sharf, currency exchange*) aktivitas ini *jaiz* (boleh) dikerjakan. Jurnal ini juga membahas mengenai konsep ekonomi islam dari Zaim saidi.³⁰

6. Ayief Fathurrahman (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "*Fractional Reserve Free-Banking dalam Perspektif Masalahah: Sebuah Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam dan Ekonomi Austria*" dalam jurnal ini membahas mengenai *Fractional Reserve Banking* yang merupakan sistem perbankan modern yang sarat dengan resiko resesi ekonomi, karena dibangun sebagai wadah finansial semu dan berimplikasi pada *bubble economy*. *Sistem ini* biasanya dijadikan alasan para pengkritisi belum mengakui kesyariahan perbankan syariah. Melihat fenomena ini para pemikir ekonomi islam dan pemikir ekonomi islam di Austria menyumbangkan pemikiran konstruktif terhadap sistem moneter perbankan, yaitu berupa *fractional reserve free-banking*. Karena menurut pemikiran mereka, sumber instabilitas ekonomi modern pada saat ini terletak pada sistem *fractional reserve banking* yang diaplikasi diperbankan komersial di seluruh dunia melalui kemampuan penciptaan uang (*creation money*), sehingga *money supply* bergeser dari titik keseimbangannya.³¹
7. Abdul Ghofur (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "*Konsep Riba dalam Al-qur'an*" Dari pembahasan pada jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan

³⁰ Ja'far Nasution, "Memahami Tidak Syariahnya Bank Syariah", Al-Masharif, Vol 3, No 2 Juli-Desember 2015

³¹ Ayief Fathurrahman, "*Fractional Reserve Free-Banking dalam Perspektif Masalahah: Sebuah Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam dan Ekonomi Austria*", Akademika, Vol. 20, No. 02 Juli-Desember 2015

ayat-ayat al-Qur'an, para ulama sepakat bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba dinilai sangat jelas dan secara kronologis dapat dipahami esensi pelarangan. Berdasarkan tahapan pelarangannya, keharaman riba nampak nyata dan jelas dalam QS. Ali Imran [3]:130 dan al-Baqarah [2]:275-281. Tetapi, para ulama berbeda dalam memaknai lafadz *adh,,āfan mudhā,,afah* dalam QS. Ali Imran [3]:130. Pertama, ulama yang memegang bahwa penyebutan kata tersebut hanya merupakan informasi tentang perilaku orang Arab sebelum Islam, dan tidak menjadi syarat keharaman riba. Sebaliknya, kelompok kedua menjadikan lipat ganda sebagai syarat haramnya riba. Selanjutnya Riba dinilai sebagai penyebab utama terjadinya krisis karena riba adalah jantung dari sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ribawi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dunia akan terjadi secara terus menerus. Sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi, semakin tinggi suku bunga. Ketika investasi semakin menurun, maka akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Di samping itu, sistem ribawi ini telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) dan menimbulkan inflasi.³²

8. Maltuf Fitri (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "*Prinsip Kesyariahan dalam pembiayaan syariah*" jurnal ini membahas prinsip-prinsip nilai dan dasar yang harus dipenuhi dalam menjalankan, menganalisis prinsip kesyariahan dari layanan pembiayaan yang berbasis syariah. Menurut maltuf aspek lain yang perlu menjadi pencermatan guna mengetahui apakah bank syariah telah menerapkan prinsip kesyariahan secara benar adalah dengan mencermati prinsip dasar akuntansi yang digunakan. Perbankan syariah menerapkan prinsip dasar akuntansi bank Islam. Ada beberapa hal yang harus menjadi penekanan dalam menjalankan layanan perbankan syariah diantaranya adalah Bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditas yang dijual belikan. Selanjutnya, Bank syariah tidak mempergunakan suku bunga jasa layanan pembiayaan, tapi menurut islam dengan nisbah marjin yang disepakati di awal. Kemudian dalam akad harus ada kesepakatan atas azas kemitraan, keadilan, dan

³² Abdul Ghofur, "*Konsep Riba dalam Al-qur'an*", *Economica*, Vol VII, Edisi 1/ Mei 2016

transparan. Yang terakhir bank islam tidak mengenal konsep “time-value of money” yang digunakan sistem kapitalis. Jika spesifikasi tersebut diterapkan, Insya Allah bank tersebut sudah menerapkan prinsip dasar akuntansi bank Islam dan layak disebut sebagai perbankan syariah.³³

9. Ali Murtadho (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “*Corak pemikiran hukum Islam dalam Formulasi Perbankan Syariah: Antara Tekstualis dan Substansialias*” jurnal ini membahas mengenai Corak pemikiran hukum Islam yang melandasi konsepsi perbankan syariah yang dijelaskan sama sekali tidak bisa dimasukkan dalam corak pemikiran hukum Islam liberalis, tetapi berada di antara corak tekstualis dan substansialis. Untuk dimasukkan dalam corak tekstualis murni ataupun substansialis murni masih menjadi persoalan. Dilihat dari dasar konsepsi perbankan syariah untuk mewujudkan perekonomian Islam yang mengedepankan keadilan dan tolong menolong, maka merepresentasikan pemikiran hukum Islam substansialis. Sedangkan persoalan akad secara tekstual formal untuk menjadi pembiayaan yang memberi keuntungan, jika mengabaikan substansi hukumnya, maka akan menjadikan konsep operasional perbankan syariah lebih tekstualis formalistis. Bagaimanapun konsepsi perbankan syariah perlu mendapat apresiasi tersendiri. Karena sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem perbankan yang benar-benar Islami, perbankan syariah sudah membuka jalan ke arah idealitas sistem ekonomi Islam meskipun barangkali konsepsinya masih kental dengan warna tekstualis dengan menekankan kesesuaian syariah secara formal. Namun, diharapkan secara bertahap, upaya yang intensif dilakukan untuk memahami, mengkaji, dan mengembangkan perbankan syariah secara berkelanjutan, meskipun diperlukan revisi konsep agar lebih Islami, tidak hanya secara formal namun substansinya juga mampu mensejahterakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah, berdasarkan kemitraan yang adil.³⁴

³³ Maltuf Fitri, “Prinsip Kesyariahan dalam pembiayaan syariah”, *Economica*, Vol VI, Edisi 1/Mei 2015

³⁴ Ali Murtadho, “Corak pemikiran hukum Islam dalam Formulasi Perbankan Syariah: Antara Tekstualis dan Substansialias” *Economica*, Vol VI, Edisi 2/ Oktober 2015

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, menggunakan teori-teori yang ada sebagai bahan pendukung, dan menghasilkan sebuah teori.³⁵

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana peneliti mengumpulkan dan membaca literatur yang berhubungan langsung dengan topik penelitian berupa, jurnal, skripsi terdahulu, artikel, majalah dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.³⁶ Peneliti menganalisis bahan-bahan tertulis yang relevan dengan judul skripsi ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipilih dalam penyusunan penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer, data primer adalah data yang diterima langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.³⁷ Data primer biasa disebut sebagai data asli. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah sebuah buku karya Zaim Saidi yang berjudul *Tidak Syariahnya Bank Syariah*.
- b. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.³⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data yang tidak berasal dari sumber data primer; data tersebut dapat

³⁵ Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 22.

³⁶ Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, *Ibid*, hlm.32

³⁷ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metode research jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm.11

memberikan kontribusi, melengkapi, dan mendukung informasi yang relevan dengan objek penelitian, baik dalam bentuk buku, makalah, esai, maupun artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*document study*) yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, catatan, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya.³⁹ dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggali pemikiran Zaim Saidi yang tertuang dalam bukunya yang berjudul, “Tidak Syariahnya Bank Syariah”, yang dipaparkan secara kualitatif

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian. Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan satu fakta dengan fakta lain untuk menarik kesimpulan di akhir pembahasan.⁴⁰

Penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis data dan menggambarkan seluruh proses pengembangan konsep secara lengkap, teratur atau seakurat mungkin, baik yang tampak istilah, pendekatan argumentasi, segi perhatian, maupun yang lebih mendalam.⁴¹ Oleh karena itu, penulis akan memaparkan pandangan Zaim Saidi tentang perbankan syariah dan kenapa Zaim saidi menganggap perbankan syariah belum sepenuhnya syariah dalam bukunya “Tidak Syariahnya Bank Syariah” serta bagaimana hukum Islam memandang pendapat tersebut.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pada sejumlah literatur yang secara langsung membahas persoalan perspektif Zaim Saidi tentang perbankan syariah.

³⁹ Milya Sari, Asmendri, *Penelitian kepustakaan*, (Padang: Natuiral Science, 2020), hlm 45

⁴⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 85

⁴¹ Anton Bakker, *Metodologi penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, Cet. II, 1999), hlm.84

Objek penelitian ini adalah pandangan Zaim Saidi tentang perbankan syariah, pandangan hukum Islam terhadap pendapat Zaim Saidi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, upaya yang ditempuh agar dapat memberikan gambaran yang runtun sehingga dapat dipahami oleh pembaca, maka penulis memberikn sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. Pada bab ini membahas tentang kerangka teori. Meliputi pembahasan tentang perbankan syariah diantaranya pengertian perbankan syariah, dasar hukum perbankan syariah, sejarah perkembangan perbankan syariah, Prinsip operasional bank syariah dan produk & jasa perbankan syariah.

BAB III. Pada bab ini membahas tentang pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah yang meliputi biografi zaim saidi, riwayat hidup, guru-guru zaim saidi, karya-karya zaim saidi, latar belakang pemikiran zaim saidi dan pemikiran zaim saidi tentang perbankan syariah.

BAB IV. Pada bab ini membahas tentang analisis pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah dan Analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah.

BAB V. Penutup Dalam bab ini berisi kesimpulan jawaban yang diperoleh, dan saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian dan Sejarah Bank

1. Definisi Bank

Istilah “bank” berasal dari kata Italia *banco* yang berarti kepingan papantempat buku, sejenis meja.⁴² Kata bank berasal dari bahasa Perancis yakni *banque* dan bahasa Italia yaitu *banco* yang berarti peti, almari, atau bangku, dan konotasi dari kata tersebut menjelaskan dua fungsi dasar bank komersial, yaitu peti atau almari, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan barang berharga seperti emas, berlian, dan uang.⁴³ Meja atau bangku inilah yang diterapkan oleh bankir untuk menjalankan kegiatan operasional perbankan kepada nasabahnya. Istilah itu secara resmi dan populer menjadi bank.

Ada beberapa Pengertian tentang bank yang dikemukakan oleh para pakar perbankan dan undang-undang, antara lain sebagai berikut:

Menurut G.M Verryn Stuart mengemukakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang bentuknya untuk memenuhi kebutuhan orang lain, memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.⁴⁴

Menurut ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan A. Abdurrachman menjelaskan, bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan uang, mengawasi peredaran uang, menyimpan barang berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain.⁴⁵

Menurut UU tentang Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, berbunyi : “Bank adalah badan usaha yang

⁴² Muhammad Maslaehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: PT RinekaCipta, 2014), hlm. 1.

⁴³ Irwan Misbach, *Bank syariah: Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 17.

⁴⁴ Irwan Misbach, *Kualitas Layanan Bank Syariah* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 21.

⁴⁵ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm 14.

menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁴⁶

2. Sejarah Singkat Bank

Sejarah bank berawal di daerah eropa tepatnya di Babylonia Kira-kira tahun 2000 SM. Pada masa itu bank hanya meminjamkan emas dan perak dengan keuntungan 20% per bulan sebagai tingkat bunga yang diterapkan dikenal sebagai *Temples of Babylon*. Setelah zaman Babylonia, pada tahun 500 SM dikawasan eropa lainnya yakni Yunani kuno terdapat semacam bank yang terkenal dengan nama *Greek Temple*, Bank ini menerima simpanan dengan meminta biaya penyimpanan kemudian memutarakan simpanan tersebut kepada masyarakat melalui pemberian hutang. Saat itulah cikal bakal munculnya para bankir swasta pertama. Operasinya seperti penukaran uang, pemberian pinjaman dan segala macam kegiatan bank lainnya. Lembaga perbankan pertama di Yunani berdiri pada tahun 560 SM.⁴⁷

Perbankan mulai menyebar di kawasan eropa, setelah Yunani kuno kemudian dilanjutkan Romawi, Venesia, Genoa dan Barcelona. Banyak bank yang sudah ternama pada saat itu diantaranya tahun 1171 terdapat bank di Venesia , kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona, Catalonia pada tahun 1320. Sedangkan negara penjajah seperti Inggris baru mulai mengembangkan bank pada abad ke 16. dari negara ini bank mulai menyebar di dunia. Seiring dengan aktifnya Inggris memperluas wilayah jajahannya, perkembangan industri perbankan juga merambah ke daerah jajahan di benua Amerika, Afrika, dan Asia, yang pada saat itu terkenal dan berperan penting dalam bidang perdagangan. Perkembangan perbankan semakin pesat hal ini tidak lepas dari meningkatnya perdagangan dunia. Perkembangan perdagangan yang awalnya berkembang dan maju hanya di benua Eropa, akhirnya meluas ke seluruh benua Asia, Amerika, dan Afrika.⁴⁸

⁴⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm 3.

⁴⁷ Thomas Suyatno, et al. *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 3

⁴⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, hlm 8.

B. Bank Konvensional

1. Pengertian Bank Konvensional

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Pasal 1 Angka 4, dijelaskan mengenai Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, konvensional berarti “Menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”.⁴⁹ Dengan demikian bank konvensional adalah bank yang operasionalnya menggunakan sistem bunga, karena penerapan bunga sudah ada sejak dulu dan selanjutnya menjadi kebiasaan.

Bank konvensional menurut Santoso & Triandaru adalah bank yang memberikan dan membebaskan insentif berupa bunga atau sejumlah imbalan yang ditetapkan dalam proporsi dana tertentu untuk jangka waktu tertentu baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Persentase tersebut biasanya ditetapkan setahun sekali.⁵⁰

2. Sejarah Singkat Bank Konvensional di Indonesia

Sama halnya seperti penyebaran bank di kawasan benua Amerika dan Afrika yang di bawa oleh penjajah. Perbankan konvensional di Indonesia juga diperkenalkan oleh kolonialisme masa Belanda melalui *Verenigde Oost Indische Compagnij* (VOC) yang melakukan ekspansi ke nusantara. Pada tahun 1746 di Jawa, VOC mendirikan *De Bank van Leening*, yang selanjutnya pada tahun 1752 menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening*. Bank tersebut menjadi awal mulai lahirnya bank di nusantara.⁵¹

Sejarah perbankan Indonesia sebelum Perang Dunia ke II terdapat tiga bank yang di dalamnya pemerintah mempunyai peranan penting seperti *DE Javasche Bank N.V*, didirikan tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah RI

⁴⁹ W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 522

⁵⁰ Totok Budi Santoso, & Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Salemba Empat 2006), hlm 153

⁵¹ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 124-125.

tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Central di Indonesia berdasarkan UU No.13 Tahun 1968. Selanjutnya ada *De Algemene Volkscrediet Bank*, berdiri tahun 1934 di Batavia. Bank ini dilanjutkan oleh Jepang saat menjajah Indonesia dengan nama *Syomin Ginko* dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kemudian ada *De Postpaar Bank*, dibentuk tahun 1819 yang sekarang menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) melalui UU No. 20 tahun 1968. Selain ketiga bank tadi, terdapat juga bank-bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank tersebut ada yang dimodali pihak nasional, Belanda, Inggris Jepang dan Cina.⁵²

3. Jenis-jenis Bank di Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, ada beberapa jenis bank, dalam hal ini akan dibahas tiga jenis lembaga perbankan, yaitu dilihat dari fungsinya dari segi pemilikannya dan dari segi penciptaan uang giral.⁵³

a. Dari segi fungsinya

- Bank Sentral (*Central Bank*)

Bank sentral adalah lembaga negara yang independen, bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi industri perbankan, dan menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral yang dimiliki Indonesia.

- Bank Umum (*Commercial Bank*)

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁴

- Bank Tabungan (*Saving Bank*)

⁵² Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank & lembaga keuangan* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2018) hlm 3.

⁵³ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank & lembaga keuangan*, hlm 17.

⁵⁴ Ari WB Raharjo dan Tety Elida, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2015) hlm 74.

Bank tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dalam usahanya. Terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga.⁵⁵ Bank tabungan terdiri dari bank tabungan negara dan bank tabungan swasta.

- Bank Pembangunan (*Development Bank*)

Bank pembangunan merupakan bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau dalam bentuk kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dalam usahanya.⁵⁶ Bank pembangunan di Indonesia terdiri dari Bank pembangunan pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Pembangunan Koperasi.

Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang ditegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat dimana bank umum dan bank tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum sedangkan bank desa dan bank pegawai berubah menjadi bank pengkreditan rakyat.⁵⁷

b. Dari segi pemilikannya

- Bank milik negara

Bank yang seluruh atau sebagian aset kepemilikannya dimiliki oleh pemerintahan suatu negara, seperti Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia.⁵⁸

- Bank milik pemerintah daerah

Merupakan bank yang berada di masing-masing daerah tingkat I dan II suatu propinsi. Contohnya BPD DKI Jakarta dan BPD JawaTengah.

- Bank milik Swasta Nasional

⁵⁵ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank & lembaga keuangan*, hlm 17

⁵⁶ Soediyono Reksoprayitno, *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Bank Umum Penerapannya di Indonesia*, edisi pertama (Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 1992), hlm. 37.

⁵⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, edisi revisi (Cet. IX; Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 35.

⁵⁸ M.Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank* (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.12.

Merupakan bank seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, kemudian kependiriannya oleh swasta dan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh seperti Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Lippo dan lainnya.

- Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Bukopin.

- Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri baik yang dimiliki oleh perusahaan swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contohnya Standard Chartered Bank.⁵⁹

c. Dari segi penciptaan uang giral

- Bank Primer

Bank primer ialah bank yang dapat mencetak uang kartal (logam maupun kertas) dan uang giral (cek dan bilyet giro). Bank Indonesia memiliki otoritas tunggal atas penciptaan mata uang, sedangkan menciptakan uang giral dilakukan oleh bank primer lainnya.

- Bank Sekunder

Bank sekunder adalah bank yang tidak dapat mengeluarkan mata uang kartal , bank ini hanya berperan atau bertugas sebagai perantara kredit dan simpan pinjam saja. Jadi bank Indonesia berhak menciptakan uang kartal maupun uang giral, sedangkan bank primer lainnya hanya berhak menciptakan uang giral (cek, bilyet giro, dan wesel cek) saja.⁶⁰

⁵⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, hlm 18-19

⁶⁰ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, hlm 20.

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank syariah

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat sebagai nasabah dan sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan dana tersebut di bank dan pihak yang kekurangan dana dengan memberikan pinjaman. Konsep syariah ini diartikan hukum Islam yang berdasarkan pada *Al-Quran* dan *AsSunnah*. Pada sistem syariah tidak dikenal tambahan atau bunga yang digunakan pada perbankan konvensional. Dalam Islam *interest* disebut sebagai *riba*. *Riba* inilah yang harus dihindari oleh muslimin karena diharamkan. Oleh karena itu, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil (*Profit sharing*) yang sesuai perintah Islam. Bank syariah biasa juga disebut sebagai *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga yang *riba*, bebas dari spekulasi (*maysir*), dan ketidakjelasan akad (*gharar*).

Menurut Undang-undang nomor. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya menurut prinsip syariah dan dibedakan menjadi dua jenis yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut pasal 1 ayat (12), Prinsip syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang diberikan oleh lembaga yang memiliki kemampuan untuk menetapkan fatwa di bidang syariah.⁶¹

Banyak pengertian mengenai perbankan syariah menurut beberapa ahli. Menurut Edy Wibowo mengartikan perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits sebagai dasarnya.⁶² Prinsip-prinsip

⁶¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 49

⁶² Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia) cet.I, 2005, hlm. 33.

operasional sesuai ketentuan syariah Islam yang dimaksud adalah mengaplikasikan tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat harus menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dalam pelaksanaannya dan diganti dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dicontohkan pada zaman Rasulullah.

Menurut Sutan Bank syariah juga dikenal sebagai bank Islam adalah perantara keuangan yang menerima uang dari masyarakat umum dan menyalurkannya kembali kepada individu yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga tambahan, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁶³

2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dewasa ini semakin pesat hal ini tidak dapat dilepaskan dari kemajuan perbankan syariah di dunia. Perbankan syariah mempunyai sejarah panjang dalam proses perubahan keuangan islam bersifat kontenpoorer secara global maupun nasional. Perbankan Islam bukanlah perancangan dari gerakan politik ekstrim Islam pada abad ini, namun semua bersumber dari perintah yang terdapat dalam al-Qur'an dan HAdits nabi Muhammad SAW.⁶⁴

Upaya awal kemunculan Bank Syariah terjadi di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940. Kemudian di kairo, Mesir tahun 1963 berdiri *Islamic Rural Bank* di desa mit ghamr. Bank itu hanya beroperasi dipedesaan yang masih berskala kecil. Kemudian tahun 1975 di Uni Emirat Arab, ditandai dengan berdirinya *Dubai Islamic Bank*. Pada tahun 1977 di Kuwait didirikan *Kuwait Finance House* yang beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Selanjutnya kembali ke Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank Syariah yang diberinama *Faisal Islamic Bank*. Langkah ini kemudian diikuti oleh *Islamic International Bank for Invesment and Development Bank*.

Di Siprus terdapat bank bernama *Faisal Islamic Bank of Kibris* yang mulai beroperasi pada maret 1983. Kemudian di Malaysia menginisiasi bank syariah pertama

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), cet ke-3, hlm. 1.

⁶⁴ Frank Fogel dan Samuel Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, (Bandung: Nusamedia, 2007) hlm. 26.

di asia tenggara yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) lahir pada tahun 1983. Hingga akhir 1999, BIMB telah memiliki banyak cabang yakni lebih dari 70 cabang tersebar di setiap negara bagian dan kota-kota di Malaysia.⁶⁵

Kemajuan pesat bank syariah di Malaysia membuat Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak turut ikut meramaikan perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip non ribawi, pada tahun 1970-an masyarakat muslim Indonesia berharap dapat melakukan transaksi keuangan yang berbasis syariah. Harapan ini kemudian didukung oleh organisasi masyarakat Islam perihal penerapan kaidah Islam dalam kegiatan perbankan, ormas Islam mengeluarkan fatwa yang membahas mengenai riba yakni Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail NU.⁶⁶

Akhirnya pada tahun 1992 Indonesia berhasil mendirikan Bank Syariah yang pertama yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI). pada masa awal perkembangan BMI agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya seperti Malaysia, Mesir dan negara timur tengah lainnya. Namun, Bank Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Pada tahun 1992-1998 terdapat satu unit bank syariah. Pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia meningkat menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara itu, pada akhir tahun 2004, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat menjadi 88.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang keberadaan bank syariah sebagai payung hukum akan menguji sejauh mana bank syariah dapat mempercepat peningkatan kinerjanya dalam pembangunan perekonomian nasional. Jika beberapa waktu lalu beralasan belum memiliki payung hukum sehingga kurang bisa bergerak dengan leluasa atau ragu dalam berakselerasi, sekarang setelah undang-undang ini disahkan tidak akan ada keraguan lagi, sehingga dapat bertindak bebas sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga secara komersial maupun sosial bisa bergerak dengan leluasa dalam membangun perekonomian nasional.

⁶⁵ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank & lembaga keuangan, Ibid*, hlm 185

⁶⁶ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet. I; Malang: UINMalang Press, 2009), hlm.19-20.

Jika beberapa waktu lalu ada alasan untuk percaya bahwa tidak memiliki payung hukum, tidak dapat bergerak bebas atau ragu-ragu untuk mempercepat, sekarang setelah diundangkan undang-undang ini disahkan tidak akan ada keraguan lagi, sehingga dapat bertindak bebas sesuai dengan hukum yang berlaku dalam bisnis dan masyarakat. Ketentuan untuk pembangunan ekonomi nasional.

Sejarah berdirinya bank syariah ini tidak mudah. Beberapa tahapan harus dilalui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang sudah lama mengenal bank konvensional. Maka dari itu, Bank Syariah harus berupaya untuk memperbaiki sistem operasionalnya dan memberikan berbagai macam inovasi produk dalam pengembangannya supaya masyarakat lebih mengenal, memahami dan tertarik terhadap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah khususnya di Indonesia.⁶⁷

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Islam adalah agama yang lengkap dan universal dalam mengatur berbagai aturan termasuk dengan dasar hukumnya. Landasan hukum perbankan syariah terdiri atas Al-Qur'an dan Hadits. Namun di dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan perbankan syariah secara eksplisit. Di dalam Al-Qur'an, konsep muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak. Perbankan syariah dalam beroperasi berpedoman pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁶⁷ Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi* (Malang: Setara Prees, 2015), hlm. 28-34.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁶⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang umatnya untuk mengkonsumsi harta dengan cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani diterjemahkan sebagai *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar (hak). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks Q.S An-Nisa 4:29 yang dimaksud batil dalam jual beli yang dilarang syara' seperti terdapat unsur maisir, gharar, riba dan batil (MAGHRIB).⁶⁹

Al-Nasafi memahami pangkal ayat, "...Jangan kamu makan harta di antara sesama kamu dengan cara batil.." adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk 'aqad yang mengandung bunga (riba) Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling memberi (taradi dan ta'ati).⁷⁰ Berdasarkan tafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam melarang mengambil harta orang lain yang tidak ada kerelaan dari pemilik harta. Tentunya ayat ini sangat berkaitan dengan sistem perbankan konvensional saat ini yang menjadikan bunga bank sebagai keuntungan utama dan tumpuan dalam menjalankan operasionalnya padahal riba dilarang Allah melalui Firmannya dalam QS. Ali Imran 3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Cordoba, 2020), hlm 83.

⁶⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir ayat ayat ekonomi*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm 252

⁷⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir ayat ayat ekonomi*, hlm 253.

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”*⁷¹

Riba yang dimaksud dalam QS. Ali Imran 3: 130 adalah *riba nasi'ah*, yang menurut sebagian besar ulama menyatakan bahwa riba ini selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda, riba nasi'ah merupakan pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.⁷² Melihat tafsiran ayat diatas, mengisyaratkan hadirnya perbankan syariah menjadi solusi bagi umat islam yang membutuhkan lembaga keuangan yang bebas bunga.

Dasar hukum Perbankan syariah juga telah didukung oleh konstitusi di Indonesia. Perbankan syariah didukung oleh undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur tentang bunga dan bagi hasil. Undang-undang tersebut merupakan rekomendasi dari majlis ulama' Indonesia atau MUI untuk mendirikan suatu lembaga keuangan berbasis syariah.

Pada perkembangan selanjutnya tepatnya tanggal 10 Nopember 1998 UU No.7 tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. daam UU ini terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan yang bersifat subtansial. Setelah melewati proses konstitusi yang cukup panjang, pada tanggal 7 Mei 2008 DPR telah mengesahkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedudukan Undang-undang Perbankan Syariah merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari UU Perbankan sebelumnya. Hal ini dikarenakan asas hukum tersebut mengandung makna khusus yakni Perbankan Syariah. Sedangkan UU Perbankan mengatur perbankan secara umum, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. UU No.21 Tahun 2008 ini terdiri dari XIII Bab, 70 pasal.

Regulasi perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* (pemangku kepentingan), memberikan kepercayaan kepada masyarakat

⁷¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm.66

⁷² Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12.

dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah dan menjamin terpenuhnya prinsip-prinsip Syariah.⁷³

4. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip-prinsip dasar perbankan Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara lebih rinci, industri perbankan syariah telah merumuskan tiga prinsip berikut sebagai dasar pengaturan kelembagaan dan kegiatan operasionalnya, yaitu :

Tabel 1 : Prinsip-prinsip perbankan syariah

| No | Prinsip | Keterangan |
|----|-------------|--|
| 1 | Keadilan | Penerapan sistem <i>profit</i> dan <i>loss sharing</i> atas kegiatan usaha dan penentuan marjin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. |
| 2 | Kebersamaan | Pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi antara bank dan nasabah mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas perbankan syariah. |
| 3 | Kehalalan | Produk dan layanan jasa perbankan syariah yang ditawarkan telah didasarkan atas rekomendasi dewan pengawas syariah (DPS) dan Bank Indonesia (BI). |

5. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan yang didapatkan melalui cara-cara

⁷³ Neni Sri Imaniyati, "Perkembangan Regulasi Perbankan syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan", Jurnal syiar hukum, 2009

yang halal sesuai syariah islam dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan bank syariah menurut Heri Sudarsono sebagai berikut:⁷⁴

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi.
- c. Merubah cara berpikir masyarakat lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya bekerjasama yang saling menguntungkan dengan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan praktik riba

Pada pasal Pasal 3 Undang undang nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa tujuan Bank Syariah adalah mendukung terselenggaranya pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, persatuan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁷⁵ Untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional, Perbankan Syariah terus mematuhi prinsip-prinsip hukum Syariah secara kaffah, konseksten dan istiqamah.

Sebagai perusahaan, tugas perbankan syariah salah satunya adalah mencari keuntungan. Namun, tidak meninggalkan Prinsip Syariah, maka Perbankan syariah harus mendapatkan keuntungan secara halal, bebas dari hal yang dilarang haramkan agama seperti kebatilan, penzaliman, Spekulatif (maisir), bunga (riba), tidak transparan (gharar) dan lain-lain. Lebih dari itu, sebisa mungkin Perbankan Syariah mencari keuntungan pada kegiatan yang berdampak secara langsung pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi sektor riil. Hal ini tentu berbeda dengan industri perbankan konvensional yang berpangkal pada semangat kapitalisme dan mengambil keuntungan sebagai tujuan utamanya, meskipun menghalalkan segala cara dengan menindas masyarakat, melakukan penipuan, atau

⁷⁴ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), hlm. 43.

⁷⁵ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 48.

menyalahgunakan dana masyarakat untuk kepentingan pihak pengendali perbankan konvensional.⁷⁶

6. Produk-Produk Bank Syariah

Sama halnya seperti bank konvensional, perbankan syariah juga mempunyai produk-produk untuk di tawarkan kepada para nasabahnya. Produk perbankan syariah cukup beragam yang terbagi atas produk penghimpun dana, penyaluran dana produk jasa. Beberapa produk bank syariah diantaranya sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Dalam menghimpun dana dari masyarakat atau *Funding* perbankan syariah menggunakan *aqad wadi'ah* dan *mudharabah* sebagai prinsip operasionalnya. Penghimpun dananya dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito.⁷⁷

1). Tabungan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Pasal 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau dana investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Penarikan dananya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷⁸

Penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan telah diterapkan secara luas. Dalam hal ini bank syariah menggunakan wadi'ah dan mudharabah sebagai prinsip operasionalnya. Dijelaskan sebagai berikut :

- Tabungan Wadiah

Prinsip wadiah yang digunakan dalam produk ini adalah *wadi'ah yad dhamanah*, artinya bank dapat menggunakan dana dan menyalurkan

⁷⁶ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 31-34.

⁷⁷ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Cet. 1; Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014), hlm. 202.

⁷⁸ Undang-Undang No.21 tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah* Pasal 1, hlm 5

dana yang tersimpan, serta memastikan dana tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu (*on-call*) sesuai keinginan pemiliknya.⁷⁹ Landasan hukum prinsip ini terdapat dalam Al qur an Q.S An nisa (4) Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S An nisa: 58)⁸⁰

- Tabungan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kemitraan dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab untuk mengelola dana usaha.⁸¹ Sedangkan tabungan mudharabah adalah dana simpanan nasabah yang dikelola oleh bank untuk mendapatkan imbalan berupa bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁸²

2). Giro

Pada asal 1 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak

⁷⁹ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71.

⁸⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 87

⁸¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, edisi revisi (Cet. I; Jakarta: LPFE Usakti, 2009 hlm. 139

⁸² Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga perekonomian Umat*, hlm.72.

bertentangan dengan prinsip syariah, dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan cek, bilyet giro, atau cara pembayaran lainnya melalui pesanan Pembukuan.⁸³

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa giro yang dibenarkan oleh syariah adalah giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*.

3). Deposito Mudharabah

Deposito merupakan produk simpanan yang penarikan dananya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil menurut perjanjian antara penyimpan dana dengan bank.⁸⁴ Besaran nisbah dalam transaksi produk deposito mudharabah atau mudharabah mutlaqoh ditentukan oleh pihak yang melakukan kontrak.

b. Produk pembiayaan dana (*financing*)

Financing atau pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi. Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil.⁸⁵ Secara umum, produk pembiayaan bank kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

1). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

- Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah (*Partnership, project financing participation*) adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak menyediakan dana atau modal dengan ketentuan bahwa risiko untung atau rugi ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktiknya di industri perbankan, pembiayaan Musyarakah digunakan untuk kerja sama menjalankan proyek. Nasabah yang didanai oleh

⁸³ Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1, hlm 5

⁸⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, hlm 153

⁸⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 97.

bank juga menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Profit dari proyek yang dikerjakan dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Musyarakah dapat dilakukan dalam kegiatan investasi pada lembaga keuangan venture capital (modal ventura).⁸⁶

Landasan hukum musyarakah terdapat dalam AlQur'an surah *Shaad* ayat 24 :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “ ... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...” (Shaad:24)

Ayat diatas menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta.⁸⁷

- Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah (*Trust financing, trust investment*) merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan 100% modal (*shohibul mal*) dan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian, selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pemilik dana wajib menanggungnya. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam prakteknya mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyah*. *Mudharabah*

⁸⁶ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank & lembaga keuangan*, hlm 189

⁸⁷ Muhammad Syafi'I Antonio., *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,. (Jakarta: Gema Insani : 2001). hlm

muthlaqah merupakan kerja sama antara *shohibul mal* dan *mudharib* dengan cakupan yang lebih luas. Artinya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sebaliknya, *mudharabah muqayyah* dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis yang dilakukan *mudharib*.

Dalam industri perbankan, pembiayaan *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk pendanaan, seperti pembiayaan modal kerja. Kegiatan *mudharabah* didanai dari simpanan tabungan berjangka, seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat ditarik dari deposito biasa dan deposito special (*special investment*) yang disimpan nasabah untuk usaha tertentu.⁸⁸

Secara umum landasan dasar syariah *Mudharabah* lebih tertuju pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini terdapat pada Q.S *Al Muzzammil: 20*

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (Al Muzzammil: 20)

Argumentasi dari surat diatas adalah terdapat kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki arti *melakukan suatu perjalanan usaha*.⁸⁹

- Pembiayaan Muzara'ah

Muza'arah (*Harvest-yield profit sharing*) merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani (penggarap) di bidang pertanian. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk mengolah atau menanam produk pertanian tertentu, kemudian hasil panen dibagi berdua. Dalam praktik industri perbankan, produk ini untuk pembiayaan bidang perkebunan dengan basis bagi hasil panen. Pemilik lahan menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap akan mengelola

⁸⁸ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank & lembaga keuangan*, hlm 190

⁸⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm 95

dengan menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Profit yang didapat dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.⁹⁰

Dalam muzar'ah bibit pertanian dari pemilik lahan. Berbeda dengan *Mukhabarah* yang menyediakan bibit adalah dari penggarap. Muzaraah dalam kebiasaan di pedesaan disebut sebagai "paroan sawah".

- Pembiayaan Musaqah

Bagian dari Muza'arah adalah Musaqah (*plantation management fee based on certain portion of yield*). Bedanya penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan pengelola. Upah tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.⁹¹

Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman pohon kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka, sebagai imbalannya mereka menerima persentase tertentu dari hasil panen.⁹²

2). Pembiayaan dengan prinsip jual beli

- Pembiayaan Murabahah

Bai'al-Murabahah (*Sale and purchase*) adalah kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai'al-Murabahah, penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan keuntungan untuk tambahannya. Contohnya pedagang eceran membeli laptop dari tempat grosir dengan harga Rp4.000.000, kemudian si penjual menambahkan keuntungan sebesar Rp300.000, dan menjual kepada pembeli dengan harga Rp4.300.000.

⁹⁰ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank & lembaga keuangan*, hlm 191

⁹¹ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank & lembaga keuangan*, hlm 191

⁹² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*, hlm 100

Umumnya penjual tidak akan membeli dari grosir sebelum adanya pesanan dari calon pembeli dan kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan, baru kemudian dilakukan pemesanan.⁹³ Dalam dunia perbankan pembiayaan ini terdapat pada produk barang-barang investasi dalam negeri maupun luar negeri seperti *Letter of Credit*. Landasan syariah bai'al-murabahah terdapat dalam AlQur'an surah *Al-Baqarah* 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: " ... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah 275)⁹⁴

- Pembiayaan Salam

Bai'as-Salam (*In-front payment saale*) adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, jenis, tanggal dan tempat penyerahan harus jelas. Landasan syariah transaksi *bai'assalam* terdapat dalam Al-Qur'an *Al Baqarah* ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamakah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (Al Baqarah: 282)

Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan Al Baqarah ayat 282 dengan transaksi *bai'assalam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "Saya bersaksi bahwa *salaf* (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah

⁹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm 101

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 47.

dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya. Kemudian beliau membaca ayat di atas.⁹⁵

- Pembiayaan Istishna

Bai' Al-Istihna' (*Purchase by order or manufacture*) adalah kontrak penjualan antara konsumen (pembeli) dengan produsen (pembuat barang). Dalam kontrak ini, produsen membuat barang menerima pesanan dari pembeli. Produsen kemudian melalui perantara orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli terakhir. Kedua belah pihak harus saling menyetujui terlebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di awal, melalui angsuran atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa mendatang. Menurut para jumur fuqaha bai' Al-Istihna' merupakan bentuk khusus dari akad Salam, biasanya, akad ini praktekkan pada bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan istisna' mengikuti ketentuan dan prinsip ba'i assalam. Mengingat bai'al-istishna' merupakan lanjutan dari bai'assalam maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai assalam juga berlaku pada bai' al-istisna'.⁹⁶

3). Pembiayaan dengan prinsip sewa

- Pembiayaan Ijarah

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah (*fee*) sewa, tanpa diikuti pemindah kepemilikan (*ownership / milkiyah*) atas barang itu sendiri. Dalam pengaplikasiannya di perbankan, pembiayaan ijarah ini lebih sering menggunakan prinsip *al ijarah al muntahiya bit tamlik* (IMB) karena lebih simpel dari sisi pembukuannya. Selain itu bank juga tidak disusahkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik saat *leasing* maupun setelahnya. *Financial Lease with Purchase Opinion*

⁹⁵ M. Syafi'i Antonio,, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*, hlm 108

⁹⁶ M. Syafi'i Antonio,, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*, hlm 113-114

(IMB) adalah gabungan antara kontrak jual beli dengan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa, Sifat pemindahan kepemilikan tersebut yang membedadan dengan pembiayaan ijarah biasa.

Al qur an menerangkan ijarah dalam *Q.S Al-Baqarah* ayat 233 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^{٩٧} وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٩٨} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah :233)

Dalil dari ayat ini adalah ungkapan bahwa "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut", yang menunjukkan adanya jasa yang diberikan sebagai kewajiban membayar upah (*fee*) yang harus dipatuhi. Contohnya seperti leasing atau jasa penyewaan.⁹⁷

c. Produk Jasa (*fee-based service*)

Produk jasa merupakan pelayanan jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan penyediaan produk dan jasa oleh bank adalah untuk memberikan pelayanan kepada nasabah atau pihak lain yang membutuhkan. Dengan pemberian jasa tersebut, perbankan akan akan mendapatkan imbalan. Imbalan yang dihasilkan bank berasal dari pendapatan

⁹⁷ M. Syafi'i Antonio,, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*, hlm 117-118

berupa produk jasa yang disebut dengan *fee based come*.⁹⁸ Produk jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

1). Wakalah (*deputyship*)

Wakalah adalah pelimpahan wewenang atau pemberian mandat oleh *muwakil* (pemberi mandat) kepada *wakil* (pihak yang mewakili) dalam suatu hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, wakil dapat meminta upah / imbalan dari wali amanat.⁹⁹ Ketika Wakalah terjadi dalam aplikasi perbankan, nasabah memberikan wewenang kepada bank untuk melakukan layanan tertentu atas namanya sendiri, contohnya seperti pembukuan *letter of credit*, inkaso dan transfer uang.¹⁰⁰

2). Kafalah (*Guaranty*)

Kafalah adalah jaminan (*al-dhaman*) yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban pihak kedua atau penanggung. Bisa juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.¹⁰¹ Kafalah dalam pengaplikasiannya di dunia perbankan dapat diartikan sebagai pemberian garansi kepada nasabah, produk ini disediakan untuk menjamin suatu kewajiban pembayaran.¹⁰²

3). Hawalah (*Transfer Service*)

Hawalah adalah akad pemindahan utang dari debitur atau kepada pihak lain yang berkewajiban menanggung utang. Dalam perbankan syariah, akad hawalah biasanya digunakan untuk anjak piutang (*factoring*), yaitu nasabah yang menerima piutang dari pihak ketiga memindahkan piutang tersebut ke bank, kemudian bank membayar utangnya, dan bank menagihnya dari pihak ketiga.¹⁰³ Dalam prinsip ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang disebut

⁹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 193

⁹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 83.

¹⁰⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 107.

¹⁰¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik.*, hlm. 123.

¹⁰² Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, hlm. 82

¹⁰³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik.*, hlm. 125

muhil atau madin, pihak yang memberikan utang yakni *muhil atau da'in*, dan pihak yang menerima pengalihan hutang (*muhal'alaih*).¹⁰⁴

4). Qardh

Qard merupakan pemberian pinjaman harta kepada pihak lain tanpa mengharap imbalan. Dalam hal ini, industri perbankan syariah menyediakan fasilitas yang disebut *al-qard alhasan* untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya, yaitu memberikan dana pinjaman kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Menurut hukum Syariah, peminjam harus membayar kembali pokok pinjaman hanya pada saat jatuh tempo. Meskipun hukum Syariah mengizinkan peminjam untuk memberikan imbalan berdasarkan ketulusan mereka, bank syariah dilarang menuntut pengembalian apa pun. Bank syariah juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk yang lengkap untuk memberikan kemudahan kepada nasabah yang membutuhkan dana keringanan jangka pendek.¹⁰⁵

5). Ju'alah

Ju'alah (sayembara atau hadiah) adalah kontrak akad yang menyatakan bahwa pihak pertama menjanjikan upah tertentu kepada pihak kedua untuk melakukan pekerjaan/tugas/jasa tertentu yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹⁰⁶

6). Rahn (*Mortgage*)

Ar-rahn adalah akad perjanjian dimana barang berharga milik peminjam dijadikan jaminan utang. Oleh karena itu, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan dari hutang untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Sebagai produk pinjaman, bank hanya akan mendapatkan biaya perawatan, penyimpanan, asuransi, dan administrasi yang digadaikan.

¹⁰⁴ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm 287

¹⁰⁵ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm 286

¹⁰⁶ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm 287

Sehingga produk rahn ini biasanya hanya digunakan untuk tujuan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.¹⁰⁷

7). Sharf (*jual beli valuta asing*)

Sharf merupakan jasa transaksi yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing atau mata uang domestik yang hendak ditukarkan oleh nasabah.¹⁰⁸ Dalam hukum Islam, jika mata uang yang akan dipertukarkan sama, nilai mata uang atau *value* harus sama dan transaksi dilakukan secara tunai, dan jika pertukaran mata uang yang berbeda, nilai tukar mengikuti harga yang ditentukan pasar dan transaksi dilakukan secara tunai.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, hlm. 80.

¹⁰⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, hlm .676.

¹⁰⁹ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, hlm. 81.

BAB III

PROFIL ZAIM SAIDI

A. Biografi Zaim Saidi

Zaim Saidi adalah Amir amirat Indonesia, Gagasan pemikirannya tentang ekonomi islam yang meliputi kritik tentang perbankan syariah dan penggunaan kembali alat tukar sunah pada zaman Rasulullah SAW yaitu dinar dan dirham untuk menegakkan muamalah islami cukup terkenal di Indonesia. Beliau lahir di Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada 21 Nopember 1962 silam dan kini berusia 59 Tahun. Zaim adalah anak ke-13 dari 15 bersaudara, dari keluarga besar H Abdulchelim, putra Haji Ridwan, bendaharawan kelompok perlawanan Belanda yang pimpinan KH Subuchi.¹¹⁰ Pada tahun 1994, ia menikah dengan Dini Damayanti dan mereka memiliki lima anak: Sahira Tasneem, Addina Akhtar, Anisa Zahra, Zidny Ilman, dan Maula Zakaria.

Awal pendidikan beliau dimulai dari SDN Juraganan Petang, Senayan, Jakarta. Kemudian dilanjutkan di Temanggung tepatnya di SMP Al Iman Parakan dan SMAN I Temanggung. Selama sekolah beliau tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia (PII) sampai SMA. Kemudian, pada 1986, Zaim saidi lulus dari jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor. Ia terlibat dalam organisasi intra kampus di IPB yaitu bergabung dengan Badan Kerohanian Islam (BKI) di Masjid Al aghifari.

Setelah lulus, alumni SMP Al Iman Parakan ini memulai kegiatan pasca kuliahnya dengan bekerja di lembaga swadaya masyarakat, Sehingga, ia tidak pernah mendapatkan gelar profesi tertentu. Zaim mulai bergelut dengan berbagai masalah kekonsumenan yang sangat bersifat teknis. Misalnya, isu pewarna makanan yang berbahaya bagi kesehatan, juga lingkungan.

Alumni IPB ini berkiprah di berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), di antaranya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selama kurang lebih 10 tahun, dari tahun 1987 hingga 1997., Lembaga Ekolabel Indonesia dan wahana lingkungan

¹¹⁰ Eramuslim.com, “*Kisah Sosok Zaim Saidi Yang Hebohkan Dinar dan Dirham*”
https://www.erasuslim.com/berita/nasional/kisah-sosok-zaim-saidi-yang-hebohkan-dinar-dan-dirham-2.htm#.YIMMGJ_ivIV (diakses pada tanggal 15 April 2021, pukul 20:14)

hidup (Walhi). Namun, pengalaman nyatanya bekerja di LSM telah membuatnya percaya bahwa usahanya tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Kemudian dia melihat bahwa ada masalah yang lebih dalam daripada membela dan menjaga hak-hak mereka dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Topiknya adalah kebijakan publik. Dari sana, fokusnya berubah menjadi advokasi, khususnya mengkritik bagaimana pemerintah melayani warganya, khususnya dalam masalah hukum, HAM, dan lingkungan.

Pada tahun 1991 ia menerima beasiswa *Public Interest Fellowship* dari *Multinational Monitor* (Washington DC). Pada tahun 1996 tepatnya pada peringatan 50 tahun kemerdekaan Indonesia, Zaim menerima beasiswa Merdeka dari pemerintah Australia. Dia menggunakan beasiswa ini untuk mengejar gelar master dalam urusan publik di Departemen Pemerintahan dan Administrasi Publik di University of Sydney. Tesisnya *The Politics of Economics Reform in the New Order: 1986-1996*. Zaim Saidi meluncurkan *Public Interest Research dan Advocacy Center* (PIRAC), pada tahun 1997 dengan sekelompok rekan untuk melakukan penelitian, studi kasus, pelatihan, dan advokasi atas nama filantropi sosial. Pada tahun 1997-2000 turut mendirikan dan memimpin Yayasan Musthadin Indonesia (Yasmin) dengan Kios Barbeku (Barang Bekas Berkualitas). Keterlibatannya di berbagai organisasi dalam berbagai organisasi ini telah membawanya ke puluhan negara di lima benua, mulai dari Amerika hingga Zimbabwe.

Pada 2005-2006, Zaim belajar muamalat di Dallas College di Cape Town, di bawah arahan Syekh Umar Ibrahim Vadillo, dan juga menerima pandangan baru tentang Islam dari Syekh Dr Abdalqadir as-Sufi. Beliau menyerukan pemeriksaan yang lebih mendasar terhadap sistem Islam dalam menangani masalah sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Syekh Abdal Qadir as-Sufi percaya bahwa ada sesuatu yang hilang dari Islam yakni muamalat, yang mencakup masalah politik. Dari berbagai kajian, Fakta bahwa sistem politik dunia adalah salah satu instrumen sistem riba yang menjadi salah satu alasan zaim saidi mulai mengkritik perbankan syariah. Sebelumnya, Zaim Saidi meluncurkan Wakala Adina pada tahun 2000, yang telah dikenal sebagai Wakala Induk Nusantara (WIN) sejak Februari 2008. Wakala Induk Nusantara adalah Wakala Center

Dinar Dirham yang berfungsi sebagai pusat distribusi Dinar Emas Islami dan Dirham Perak Islam yang berjalan di Indonesia.

Zaim menjabat direktur Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dompet Dhuafa dari tahun 2008 hingga 2010. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan wali amanah Yayasan Dompet Dhuafa selama beberapa tahun. Zaim Saidi mendirikan Festival Hari Pasaran pada tahun 2009 sebagai gerakan untuk memperkenalkan kembali Dinar dan Dirham sebagai alat tukar di pasar rakyat. Ia juga mendirikan Jaringan Wirausahawan dan pengguna *Dinar* dan *Dirham* Nusantara (JAWARA).¹¹¹

Beliau mendirikan GARNISSUN Bangsa yaitu Gerakan Nasional Infaq dan Sedekah *Dirham* untuk Ketahanan Bangsa. Garnissun Bangsa adalah gerakan amal yang menggunakan infaq dan sedekah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Lembaga ini memobilisasi infaq dan sedekah dalam bentuk koin perak Dirham yang dapat diberikan langsung kepada fakir miskin, masjid dan musholla setempat, panti asuhan, panti jompo, pondok pesantren, serta lembaga infaq dan sedekah, serta zakat dan kelompok sosial yang dipercaya.¹¹²

Berbagai lembaga dan organisasi telah diikuti Zaim Saidi. Selain kesibukan yang telah di sebutkan sebelumnya, beliau juga seorang penulis buku. Tetapi karyanya banyak mengandung kontroversi, karena terdapat berbagai macam kritik dari pendapatnya beliau sampaikan secara blak-blakan dan terang terangan. Beliau juga pernah mengisi acara talk show salah satu stasiun televisi Indonesia. Lebih dari itu, beliau adalah seorang penceramah yang aktif berbicara tentang muamalah di masjid-masjid dan sebagai pembicara seminar di berbagai institusi universitas. Hal ini membuktikan komitmen beliau untuk menegakkan kembali sunnah Nabi yang mulai hilang, yaitu pemahaman yang akurat dalam pelaksanaan muamalat sesuai ketentuan syariah islam yang tentunya tidak mudah untuk di wujudkannya.

¹¹¹ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2019), Cet ke-6, hlm. 257-258.

¹¹² Zaim saidi, *Euforia Emas*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2011),.hlm.267-168.

B. Tokoh-tokoh yang Melatarbelakangi Pemikiran Zaim Saidi

Zaim Saidi merupakan tokoh yang menyuarakan pendapat kritisnya tentang ekonomi Islam termasuk perbankan syariah sebagai upaya introspeksi bagi umat Islam. Pemikirannya yang terbilang cukup kontra dengan para pakar ekonomi Islam lainnya cukup dikenal dikalangan aktivis ekonomi Islam. Melalui seminar dan karya-karyanya yang produktif Zaim Saidi mencoba mengungkapkan pemikirannya tersebut.

Saat melakukan penelitian di Dallas College di Cape Town, Afrika Selatan, Zaim Saidi belajar dengan tutornya pada tahun 2005-2006 dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang muamalat dan tasawuf. Temuan penelitian ini dimuat dalam buku *Illusions of Democracy: Islamic Criticism and Autocriticism*.

Di antara sekian banyak guru atau tokoh yang pernah dijumpai dan mengilhami teori ekonomi Islam Zaim Saidi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada dua tokoh paling berpengaruh yakni Syekh Abdul Qadir as-Sufi dan Syekh Umar Ibrahim Vadillo.¹¹³

Syekh Abdul Qadir as-Sufi atau Ian Dallas lahir dari sebuah keluarga Highland di Ayr, Skotlandia pada tahun 1930. Ia dibesarkan oleh keluarganya di Eropa pemeluk agama Kristen. Ian Dallas memulai kariernya di bidang seni sebagai penulis dan pemain drama setelah studinya selesai di Royal Academy of Dramatic Arts, London University. Ia dibesarkan dalam didikan keluarganya yang mayoritas Kristen di Eropa. Dia memiliki karir yang baik sampai dia dikontrak oleh jaringan televisi BBC.

Dallas memantapkan imannya untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Qadir pada tahun 1963. Di sana ada sebuah tarekat terkenal yang disebut Tarekat Darqawiyah sebuah gerakan yang menisbatkan namanya pada Syekh Muhammad al-Arabi al-Darqawi (1760-1823). Ia bergabung dengan tarekat ini dan belajar dengan Syekh Muhammad bin al-Habib yang menjabat sebagai pemimpin tarekat tersebut. Abdul Qadir diberi gelar As-Sufi oleh gurunya itu. Dia melakukan perjalanan ke Maroko dan Aljazair dengan gurunya untuk belajar sufisme dengan Sidi Hamud bin al-Bashir (ulama Bilda) dan Sidi Fudul al-Huwari as-Sufi (ulama Fes).

¹¹³ Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Jakarta: Republika, 2007), ucapan terima kasih, iv.

Pengalaman spiritual Abdul Qadir di Afrika memperluas pemahamannya tentang ajaran Islam, terutama setelah bertemu dengan Syekh Muhammad bin al-Habib, seorang mursyid terkemuka dari Meknes. Selama waktu itu di periode yang sama, Abdul Qadir menelaah banyak gagasan berbagai tokoh besar Eropa terkemuka yang telah mempengaruhinya semasa muda. Seperti pemikiran dari Baudelaire, Nietzsche, Wagner, Jung, Goethe, dan Heidegger. Abdul Qadir melakukan perjalanan ke Benghazi, Libya, bersama Syekh al-Fayturi setelah kembali ke Eropa dari perjalanan spiritualnya di Maroko. Di Libya, ia menarik diri ke dalam khalwat yaitu sebuah proses mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menarik diri dari keramaian. Setelah itu, Syekh Abdul Qadir naik menjadi pemimpin Tarekat Darqawiyah. Syekh Abdul Qadir telah aktif membangun komunitas Muslim di jantung peradaban Eropa, mendidik dan membina karakter Muslim Eropa tentang ajaran agama, dan memperkuat persahabatan antar komunitas dalam rangka mengemban tugas transformasi Islam sejak saat itu. Dalam 30 tahun terakhir, inisiatif Syekh Abdul Qadir telah menghasilkan peningkatan jumlah pria dan wanita di Spanyol, Inggris, Denmark, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya yang telah memilih Islam sebagai agama mereka.

Pada awal tahun 1980-an, Syekh Abdul Qadir mendirikan gerakan keagamaan untuk mewujudkan gagasannya, dengan tujuan menegakkan ajaran Islam secara kaffah, yaitu sangat menjunjung tinggi kesetiaan terhadap ajaran hukum Islam, yang sebelumnya tertanam dalam norma-norma dan perilaku masyarakat Muslim di Madinah. Ia melihat era Madinah sebagai tipe fundamental masyarakat Islam yang kini diperlukan untuk membangun kembali Islam kontemporer. Gerakan keagamaan itu bernama Gerakan Murabitun Internasional (*Murabitun World Movement*).

Gerakan tersebut didasarkan pada gerakan Islam yang membangkitkan Andalusia dan mengembalikannya ke masa kejayaan. Melalui Andalusia ajaran Islam menyebar luas ke berbagai kawasan di Eropa. Untuk mewujudkan inspirasinya tadi, Syekh Abdul Qadir selama bertahun-tahun mulai mendirikan komunitas Islam di Granada, Seville, Madrid, Galicia, Basque, dan Barcelona sebagai hasil inspirasinya. Selain itu, ia membantu pembentukan komunitas Islam di Jerman, Inggris, Italia, dan Denmark. Afrika Selatan, Nigeria, Meksiko, Amerika Serikat, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Australia termasuk di antara negara-negara dengan kelompok aktif di luar Eropa.

Ia memulai gerakan Murabitun ini untuk menekankan perlunya zakat sebagai sistem perpajakan yang saat ini di ambang kepunahan akibat dampak sistem keuangan non-Islam dan penguasaan aktivitas politik. Syekh Abdul Qadir percaya bahwa memulihkan praktik zakat memerlukan penggunaan mata uang syariah yang nyata, seperti dinar dan dirham. Menurut Syekh Abdul Qadir, syarat lain agar pelaksanaan zakat menjadi sistem perpajakan adalah pembentukan aturan perdata. Sebab, menurut ajaran Al-Qur'an, zakat merupakan peraturan yang telah ada dan merupakan amalan yang berlaku pada awal peradaban Islam. Sekarang, diambil secara resmi oleh pemerintah dan tidak diberikan langsung secara sukarela oleh seseorang sebagai sedekah.¹¹⁴

Guru yang dikagumi Zaim Saidi selanjutnya adalah Syekh Umar Ibrahim Vadillo. Bukti kekaguman beliau terlihat dari berbagai buku Syekh Umar yang diterjemahkan oleh Zaim Saidi. Pada September 2013 Penerbit Delekomotif, Yogyakarta menerbitkan kumpulan tulisan Syekh Umar dalam bentuk buku, berjudul Jihad Melawan Kapitalisme. Naskah buku ini disusun dari berbagai risalah, esai, dan pidato Syekh Umar.¹¹⁵

Syaih Umar Ibrahim Vadillo adalah ahli ekonomi islam berkebangsaan Spanyol. Lahir pada 19 Mei 1964. Nama Syaih Umar Vadillo mulai muncul dan dikenal luas didunia internasional pada bulan awal tahun 1990-an. Ini dimulai pada tahun 1992, ketika dia berusia 28 tahun dan menginisiasi pencetakan ulang koin Dinar Emas dan Dirham Perak di Granada, Spanyol. Langkah ini sebagai tanggapan atas dikeluarkannya “Fatwa Haramnya Uang Kertas sebagai Alat Tukar” yang diterbitkan setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1991. Setelah beberapa tahun melakukan penelitian mendalam tentang masalah muamalat dan riba dalam hukum Islam, ia menerbitkan fatwa tersebut.¹¹⁶

Syaih Umar memiliki dua alasan dalam mengharamkan uang kertas. Pertama, ekonomi politik sistem uang kertas adalah alat bagi segelintir orang untuk mereformasi semua orang yang menggunakan uang kertas. Namun, karena pembajakan ini dilakukan secara sistematis dan disahkan oleh mata uang nasional atau undang-undang alat

¹¹⁴ Antok Agusta, Ian Dallas, “*Seniman-Sufi yang Membangun Komunitas*”, <https://alif.id/read/antok-agusta/ian-dallas-seniman-sufi-yang-membangun-komunitas-b232976p/> (diakses pada tanggal 17 April 2021, pukul 14:53)

¹¹⁵ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 267.

¹¹⁶ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*,. hlm 261.

pembayaran yang sah, hampir tidak ada yang memperhatikan dan jarang diketahui. Sistem seperti ini hanya memberikan hak monopoli pada satu pihak yaitu bank sentral untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas sebanyak yang mereka inginkan. Sistem uang kertas memiliki kekuatan pendorong, menurut Syaikh Umar Sistem perbankan pada akhirnya akan runtuh karena kurangnya dukungan aset. Alasan yang kedua dilihat bahwa menurut hukum Islam, sistem uang kertas tidak lebih dari semacam riba karena nilainya terbatas pada nilai intrinsik kertas yang tidak seberapa serta penggunaan uang kertas yang dipaksakan telah melanggar beberapa syarat dan rukun syarat dasar dalam perdagangan.

Sebelum Syaikh Umar mengeluarkan fatwa tentang larangan uang kertas dan menerbitkan kembali Dinar dan Dirham sebagai jalan keluarnya, selama dua dekade sebelumnya, Syaikh Abdalqadir as-Sufi, seorang yang membimbing Syaikh Umar, telah menyampaikan kepada dunia mengenai kritik sistem uang kertas yang tidak adil dan lemah. Namun, hanya sedikit individu yang menyadari kritik tersebut dan bahkan di antara mereka yang menyadarinya, kritik tersebut tidak diterima dengan hangat. Kritik ini bahkan tidak populer di banyak kalangan dan tempat. Hingga “krisis moneter” Asia 1997-1998. Perdana Menteri Malaysia saat itu, Dr. Mahathir Mohammad, adalah salah satu dari sedikit tokoh yang mendengarkan saran dan solusi untuk memperbaiki kelemahan yang mendasari sistem keuangan pada saat ini.

Satu dekade kemudian, krisis moneter lain kembali muncul, pusatnya terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Penyebabnya adalah persoalan gagal bayar pada kredit perumahan di Amerika Serikat, yang diikuti oleh runtuhnya banyak perusahaan keuangan, termasuk Lehman Brothers, dunia terus dibawah bayang-bayang bencana keuangan global. Hingga pertengahan 2010, krisis keuangan Eropa, yang dimulai di Yunani dan meluas ke Spanyol dan Portugal membuka mata dunia akan kebenaran semua yang telah dipaparkan Syaikh Abdul Qadir selama dua setengah dekade terakhir. Penerbitan kembali Dinar dan Dirham akhirnya semakin diterima dan semakin menyebar luas peredarannya.

Momentum lainnya adalah kebijakan Negeri bagian Kelantan Malaysia sebagai lembaga pemerintah pertama di dunia yang mengadopsi dinar dan dirham sebagai mata uang Islam. Negeri Kelantan secara resmi membentuk lembaga khusus untuk keperluan

tersebut, yaitu Kelantan Golden Trade (KGT). Syekh Umar Vadillo lah yang memprakarsai gerakan Kelantan itu, Ia menjabat sebagai CEO KGT sejak tahun 2009.¹¹⁷

Singkatnya, pemaparan di atas menjelaskan apa yang diyakini dan dipraktikkan Syekh Umar adalah kepenuhan ilmu dan amal, konsepsi dan praksis. Beliau adalah sosok mujahid yang tidak hanya ulet, tetapi juga visioner untuk meraih kejayaan Islam kembali. Karena imannya dilandasi sepenuhnya atas sikap berserah diri total kepada Allah SWT. Syekh Umar tidak mengenal *adagium*: Dawud melawan Jalut. *Adagiumnya* adalah “Ketika Kebenaran Datang, Kebatilan Musnah”. Pandangan yang selalu Ia gaungkan kepada siapapun juga selalu sama yaitu untuk kemenangan Islam dan kembalinya '*amal Ahlul Madinah*’.¹¹⁸

Selain mengeluarkan fatwa yang melarang penggunaan uang kertas sebagai alat tukar pada tahun 1991. Syekh Umar juga menyampaikan fatwa penting lainnya sebelum akhir tahun 2006, *Fatwa on Banking and the Use of Interest Received on Bank Deposits* (Fatwa tentang Perbankan dan Penggunaan Bunga Deposito). Fatwa tersebut terdiri dari 66 halaman yang Ia tulis dengan sangat detail dan komprehensif. Fatwa ini memperjelas kesalahpahaman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang terkait erat dengan sistem riba, khususnya sistem perbankan.

Terakhir, pada pertengahan 2010, sebagai bagian dari kiprahnya di Kelantan, Syekh Umar mengeluarkan fatwa lain, kali ini tentang zakat, berjudul *Fatwa on the Payment of Zakat: Using Dinar and Dirham the Issue of Ayn and Dayn in Zakat* (Fatwa tentang pembayaran zakat, penggunaan Dinar dan Dirham terkait uang riel dan janji utang dalam zakat).

Syekh Abdal Qadir menyatakan bahwa Syekh Umar Vadillo adalah “faqih nomor satu dalam masalah keuangan” di dunia Islam saat ini, berdasarkan tiga fatwa di atas. Zaim Saidi juga setuju dengan pandangan ini. Karena Syekh Umar telah mampu "membaca" dan dengan demikian membawa pencerahan bagi umat Islam di dunia tentang

¹¹⁷ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*,. hlm 264.

¹¹⁸ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*,. hlm 265.

elemen yang sangat esensial dari kitab *Al-Muwatta* karya Imam Malik, yaitu muamalat, yang telah diabaikan dan dikubur selama 100 tahun terakhir.¹¹⁹

C. Karya-karya Zaim Saidi

Uraian dalam biografi menjelaskan bahwa Zaim Saidi tergolong aktifis yang menulis secara produktif. Buku pertama yang beliau tulis adalah saat masih aktif di berbagai LSM dengan menulis buku berjudul “*Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat*” yang diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tahun 1995. Menurutnya, jumlah LSM terus meningkat seiring berjalannya waktu. Namun, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini tidak memiliki visi yang jelas kata Zaim.¹²⁰

Hingga saat ini terhitung karyanya sebanyak sekitar 15 buku dan masih banyak lagi berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Buku-buku yang telah ditulisnya antara lain:¹²¹

1. *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat* (Gramedia, 1995);
2. *Konglomerat Samson Delilah: Menyingkap Kejahatan Perusahaan* (Mizan, 1996);
3. *Soeharto Menjaring Matahari* (Mizan, 1997);
4. *Balada Kodok Rebus* (Mizan, 1999);
5. *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik atas Perbankan Syariah* (Pustaka Adina, 2003);
6. *Lawan Dollar dengan Dinar* (Pustaka Adina, 2003);
7. *Mengasah hati* (Pustaka Adina, 2004);
8. *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Republika, 2007);

¹¹⁹ ¹¹⁹ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*,. Hlm 268.

¹²⁰ Zaim Saidi, *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka), 1995, hlm 9.

¹²¹ ¹²¹ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*,. hlm 258.

9. Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat (Delokomotif, 2010);
10. Euforia Emas: Mengupas Kekeliruan dan Cara yang Benar Mengembangkan Dinar, Dirham, dan Fulus agar Sesuai AlQur'an dan Sunnah (Pustaka Adina, 2011);
11. Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis: Begini cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat (Delokomotif, 2012 dan 2019);
12. Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba, Tegakkan Muamalah (Delokomotif, 2013);
13. Tidak Syariahnya Bank Syariah (Delokomotif, 2014 dan 2019);
14. Diambang Runtuhnya Demokrasi: Menyongsong Kembalinya Sultaniyya di Nusantara (Pustaka Adina, 2014);
15. Runtuhnya Demokrasi dan Solusinya (Pustaka Adina, 2018).

Selain menulis buku, Zaim Saidi juga telah memberikan kontribusi untuk sejumlah publikasi nasional, seperti di koran Tempo dan Republika.¹²²

¹²² Zaim Saidi, *Stop Wakaf dengan Cara kapitalis* (Yogyakarta: Delokomotif, 2012), hlm 221.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN ZAIM SAIDI TENTANG PERBANKAN SYARIAH

A. Pemikiran Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah

Pesatnya perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari peran para tokoh Islam yang mengintegrasikan ide-ide dalam industri perbankan. Perbankan syariah adalah konsep yang relatif baru di abad kedua puluh ini. Namun, pertumbuhan pesat perbankan syari'ah telah dikritik oleh para pemikir Islam, yang berpendapat bahwa ketika dikaitkan dengan sistem perbankan modern, aktivitas perbankan menciptakan perhatian baru dalam studi Islam dan termasuk dalam *ijtihadiyyah* hukum Islam. Hal ini tidak lepas dari persoalan perbedaan pendapat antara pemikir yang satu dengan pemikir yang lain dalam hal *ijtihadiyyah*. Penafsiran riba dan bunga, transaksi yang melibatkan gharar, dan penerapan akad dalam perbankan syariah adalah beberapa kritik yang menjadi titik fokus isu seputar perbankan syariah. Maka para pemikir ekonomi islam kontemporer berbeda dalam menyikapi permasalahan tersebut termasuk Zaim Saidi.

Buku "*Tidak Syar'inya Bank Syari'ah*" (Delokomotif: 2019) yang digunakan dalam penelitian ini mengandung banyak kontroversi dan perdebatan antar umat Islam di Indonesia. Menurut zaim saidi, perbankan syariah merupakan bid'ah yang baru muncul dan menjadi persoalan baru di kalangan umat Islam. Kelahiran dan perkembangan perbankan islam bukan sebagai bagian dari pengukuhan tonggak muamalah, tapi sebaliknya, hanya sebagai bagian dari hancurnya pilar muamalah, karena telah menerapkan islamisasi kapitalisme (larangan riba) dalam praktek implementasi sistem ekonomi Islam. Sebagai keterkaitan sistem, kekurangan perbankan syariah menurut zaim saidi bisa di umpamakan sebagai pohon, ada tiga tingkatan yang berbeda dalam sistem perbankan, yaitu akar, batang, dan ranting. Akarnya adalah praktik riba, batangnya adalah status uang kertas, dan rantingnya adalah praktik produk bank syariah. Mengenai analogi tadi, dari akar, batang, dan ranting zaim telah diterangkan dalam bukunya "*Tidak Syar'inya Bank Syari'ah*" (Delokomotif: 2019). Zaim Saidi menyimpulkan bahwa bank syariah tidak sepenuhnya Islami karena didasarkan pada masalah bank syariah masih

terdapat riba, penggunaan uang kertas dan pengaplikasian beberapa produk perbankan syariah yang salah.

1. Pendapat Zaim Saidi Tentang Riba

Salah satu cara manusia untuk memperoleh rezeki yang dihalalkan Allah adalah melalui kegiatan perdagangan. Dalam transaksi perdagangan, transaksi dilandasi rasa sukarela dan berkeadilan antara pembeli dan penjual. Melalui proses pertukaran komoditas (barang/jasa) dan alat tukar (mata uang) dengan begitu kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan yang sama. Di sisi lain, cara yang paling dibenci Allah dalam mencari keuntungan adalah melalui riba. Dalam transaksi ekonomi yang melibatkan riba, terdapat unsur penindasan / dan ketidakadilan yang diderita oleh salah satu pihak untuk kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, kedudukan antara transaksi jual beli dan riba adalah dua hal yang sangat bertolak belakang.¹²³

Definisi dan macam-macam riba menurut Zaim Saidi tidak jauh berbeda dengan penjabaran dari ahli ekonomi islam lainnya. Zaim menekankan bahwa tambahan sedikit maupun banyak selama dilakukan tanpa usaha atau dengan cara batil adalah riba yang merupakan konsep absolut. Dia juga mengkritik pemahaman sempit umat Islam tentang riba, terutama terkait anggapan bahwa riba adalah bunga bank, padahal sebenarnya bunga bank hanya sebagian kecil dari bentuk riba.

Merujuk dari kitab *Ahkamul Qur'an* karya Qadi Abu Bakr ibn Al-Arabi, Zaim saidi mendefinisikan riba sebagai: "*Setiap tambahan yang tidak dibenarkan atas nilai barang yang diserahkan terhadap nilai tandingan (dari barang yang diterimakan)*". Untuk menghindari riba, nilai yang diserahterimakan dalam suatu transaksi harus sama persis bagi kedua belah pihak. Zaim Saidi mengkritisi bahwa hal yang paling mendasar dalam pengembangan sistem ekonomi syariah adalah terkait dengan riba. Dalam hal itu Zaim Saidi mengacu pendapat dari Ibn Rushd (*Al-Hafidz*) dalam kitabnya, *Bidayat Al-Mujtahid*. Ibn Rushd mengkategorikan sumber riba ke dalam delapan jenis transaksi yaitu: 1) Transaksi yang dicirikan dengan suatu

¹²³ Zaim Saidi, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis: Begini cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat* (Yogyakarta: Delokomotif, 2012), hlm 28-34.

pernyataan "Beri saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan tambahkan (jumlah pengembaliannya)"; 2) Penjualan dengan penambahan yang terlarang; 3) Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang; 4) penjualan yang dicampur aduk dengan utang; 5) Penjualan emas dan suatu barang dagangan untuk emas; 6) Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat; 7) Penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima; 8) Penjualan yang dicampur aduk dengan pertukaran uang. Dari delapan kategori riba tersebut jika dikerucutkan kemungkinan hanya ada dua jenis riba dalam perdagangan yaitu, Riba yang pertama, *riba an-nasi'ah* (penundaan pembayaran), merujuk kepada selisih waktu yang tidak diperbolehkan; dan riba yang kedua, *Tafadul* atau *riba al-fadl* (Perbedaan nilai), merujuk kepada selisih nilai yang tidak diperbolehkan.¹²⁴

Sangat penting untuk memiliki pemahaman tentang definisi dan jenis riba, terutama mengenai persoalan selisih waktu dan selisih nilai. Zaim saidi mengaplikasikan pengertian tersebut pada beberapa macam transaksi dalam kehidupan sehari-hari. *Pertama*, Transaksi *utang-piutang* mengandung penundaan (selisih) waktu, tapi tidak ada unsur penambahan. Misalnya seseorang meminjamkan uang sejumlah Rp. 1 juta, dan peminjam akan mengembalikannya dalam jumlah yang sama yaitu Rp. 1 juta, setelah jangka waktu tertentu. Penundaan dalam membayar hutang dapat dibenarkan dan halal, namun tambahan uang dalam hutang tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Tambahan dalam transaksi utang-piutang termasuk *riba al-fadl*. Jadi, seseorang yang meminjamkan Rp 1 juta dan menagih pinjamannya senilai Rp 1,2 juta, berarti telah memakan *riba al-fadl*.¹²⁵

Transaksi *kedua* yaitu *pertukaran* yang tidak melibatkan penundaan (selisih) waktu maupun penambahan nilai. Misalnya seseorang menyerahkan sejumlah uang, katakanlah 1 dinar, kepada orang lain, dan uang itu tetap 1 dinar sejak diserahkan sampai saat dikembalikan, dengan tidak ada perbedaan nilainya. Penggunaan perbedaan waktu dalam pertukaran dilarang dan hukumnya haram. Demikian pula, penambahan dalam pertukaran dilarang dan haram. Jika penyerahan (dari salah satu

¹²⁴ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah* ,hlm 49-50

¹²⁵ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah* ,hlm 51

pihak) tertunda, transaksi tersebut harus ditandai dengan jelas sebagai hutang. Tetapi transaksi utang-piutang tidak boleh diselubungkan menjadi tukar menukar. Jika transaksi tersebut terjadi, maka termasuk *riba an-nasi'ah*.

Ketiga, yaitu transaksi *sewa-menyewa* yang melibatkan dua unsur yaitu: unsur penundaan waktu dan unsur penambahan nilai, dan hukumnya halal. Misalnya seseorang yang menyewakan rumah setahun seharga Rp 10 juta, orang yang menyewa akan memperoleh hak kepemilikan sementara atas rumah tersebut selama satu tahun dan akan mengembalikannya setelah satu tahun dengan penambahan nilai Rp 10 juta dalam bentuk sewa. Baik penundaan waktu maupun penambahan nilai pada transaksi ini adalah sah hukumnya. Namun perlu diperhatikan bahwa transaksi sewa-menyewa hanya dapat dilakukan pada barang-barang tertentu seperti gedung, kendaraan, binatang, dan sejenisnya; dan tidak diperbolehkan menyewakan makanan dan barang-barang yang digunakan sebagai alat tukar seperti uang. Transaksi sewa-menyewa alat tukar seperti uang akan merusak kodrat transaksi dan akan menjadikannya sebagai *riba*. Dalam hal ini terjadilah *riba al-fadl*.

Terakhir, transaksi *jual-beli*, yang menyertakan benda atau barang berbeda jenis, penambahan nilai diperbolehkan, namun penundaan dilarang. Pemesanan barang dengan pembayaran di muka atau pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari yang melibatkan penundaan waktu hukumnya halal. Namun jual-beli yang menyertakan dua harga yang berbeda, contohnya jika memesan barang dengan harga tunai diawal akan mendapatkan harga Rp 1 juta tetapi jika dibayarkan secara angsuran dan dibayar beberapa waktu kemudian dengan harga Rp 1.5 juta maka transaksi tersebut hukumnya haram.¹²⁶

Perkecualian pada jual-beli dengan penundaan yang bolehkan, pada kondisi tertentu, adalah yang disebut *bai' al-salam*. Misalnya pemesanan barang yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Tetapi bila penjual memberi keringanan penundaan pembayaran dalam *bai' al-salam*, yang memang diperbolehkan, pada saat jatuh tempo tidak dibenarkan membedakan harga misalnya di mana penjual menetapkan harga lebih tinggi jika dibayar dalam jangka waktu yang lebih lama, dan

¹²⁶ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 52

lebih rendah jika dibayar lebih cepat. Transaksi tersebut termasuk dalam *riba al-fadl*. Bentuk transaksi tersebut dikenal sebagai "dua penjualan dalam satu transaksi" (*bay'atain fi hay'ah*). Hal yang sama dengan ketika seorang menjual suatu barang dengan harga yang berbeda-beda, antara penjualan secara kontan dan secara cicilan (kredit). Banyak riwayat yang menegaskan masalah ini, Zaim merujuk kepada pendapat Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* (Bab 31: Transaksi Bisnis), Imam Malik meriwayatkan:

“Yahya menyampaikan kepadaku (Hadits) dari Malik bahwa ia mendengar seseorang berkata kepada yang lain, "Beli langsunglah unta ini untukku sehingga aku dapat membelinya darimu secara kredit." Abdullah ibn 'Umar ditanya tentang itu dan ia tidak membenarkannya serta melarangnya.”

Uraian Ibnu Rusyd tentang bentuk transaksi yang halal dan haram dalam muamalat diatas secara skematis tergambar pada gambar di bawah ini :¹²⁷

| | | Selisih Waktu (An-Nasi'ah) | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | Boleh | Tidak Boleh |
| Selisih Nilai (Al-Fald) | Boleh | Sewa-Menyewa | Jual-Beli |
| | Tidak Boleh | Utang-Piutang | Tukar-Menukar |

Gambar 1 : Sumber riba dan transaksi praktisnya

Selain itu, Zaim Saidi juga mengkritisi pandangan ekonomi syariah yang tersebar dimasyarakat yang menyatakan riba hanya sebatas bunga. Pandangannya terutama didasarkan pada pandangan gurunya Umar Ibrahim Vadillo yang berjudul

¹²⁷ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 53

“Fatwa tentang Perbankan dan Pemanfaatan Bunga bank”, yang Ia kutip secara langsung menjadi satu bagian tersendiri dalam salah satu bukunya berjudul “Tidak Syariahnya Bank Syariah”.

Zaim dan Vadillo menyatakan bahwa pendefinisian ulang atas riba yang dilakukan oleh ulama modernis pro-perbankan untuk mengakomodasi diterimanya praktek perbankan dimasa modern sebagai jantung kapitalisme dalam sistem ekonomi Islam. Inisiator dibalik gerakan kebangkitan kaum modernis berasal dari Jamaludin al-Afghani (1839-1897), sementara otaknya adalah Muhammad Abduh (1845-1905), dan yang menyemarakkan ialah Rasyid Ridha (1836-1935).¹²⁸

Pada tahun 1899 Muhammad Abduh menjadi Mufti Agung Mesir setelah diangkat oleh Lord Cromer yang menjabat sebagai Gubernur Inggris Untuk Mesir. Kedudukannya sebagai mufti menjadi pengaruh paling besar dan paling merusak, Pada tanggal 5 Desember 1903 Abduh mengeluarkan fatwa pertamanya sebagai mufti yang menyatakan bahwa “bunga dalam dana tabungan diperbolehkan”. Abduh menulis:

“Riba yang ditentukan tidak diperbolehkan dalam kasus apapun; sedangkan Kantor Pos menginvestasikan uangnya yang diambil dari penduduk, yang tidak diambil sebagai pinjaman yang didasarkan pada kebutuhan, sehingga dimungkinkan memberlakukan investasi uang semacam itu dengan aturan kemitraan dalam komenda-komenda serupa dengan Qirad.” (Al-Manar; Vol. VI, Bagian 18; hlm. 717).

Dalam pernyataan tersebut nampak bahwa sambil mencela riba, Abduh dinilai telah menerima bank. Inilah motif kunci ulama modernisme. Dengan penilaian tersebut Abduh membuka pintu bagi penerimaan perbankan dalam hukum Islam. Basisnya ialah penafsiran ulang bunga sebagai jenis keuntungan, semacam bagi hasil dalam *syirkat/qirad*.¹²⁹

Demikian pula pada Rasyid Ridha tokoh yang menjadi pintu gerbang diterimanya riba dalam institusi perbankan Islam yang merupakan murid Muhammad Abduh dan pendiri majalah *al-Manar*. Zaim memandang bahwa Ridha berperan serta dalam lingkaran-lingkaran konstitusionalis dan anti-Utsmania,

¹²⁸ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah* ,hlm 183

¹²⁹ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah* ,hlm 184

sebagaimana Al-Afghani dan Abduh. Dia menantang madzhab-madzhab tradisional untuk memaksakan pendapatnya sendiri. Dia juga menentang dengan sengit sufisme. Pendapat-pendapatnya tentang dunia Barat dan riba jelas terlihat dari tulisannya:

“Tidak ada dalam agama kita yang tidak cocok dengan budaya saat ini, utamanya dalam aspek-aspek yang dinilai bermanfaat oleh semua bangsa-bangsa beradab, kecuali berkenaan dengan sedikit persoalan riba dan saya siap untuk mendukung (dari sudut pandang syariah) semuanya bahwa pengalaman orang-orang Eropa di depan kita memperlihatkan tampak diperlukan demi kemajuan negara dalam arti Islam sejati. Tetapi saya harus membatasi diri pada pemikiran hukum, hanya Al- Qur'an dan Hadits shahih.” (Al-Manar; Vol. XII; hlm. 239).

Ridha juga menulis dimajalah al-Manar (Vol. VII; hal. 28), bahwa dia mengkritik para *Qadi* (hakim-hakim tradisional) dengan menyalahgunakan *qiyas* sampai memperluas larangan mengambil bunga atas modal dan mengusulkan bahwa penarikan bunga yang tersisa di bank atau kantor pos tidak termasuk dalam riba yang dilarang. Ia menciptakan sebuah klasifikasi baru tentang riba yang menjadi sangat penting bagi ulama modernis untuk masa berikutnya. Ridha membuat satu perbedaan dalam perlakuan legal yang dia namai riba dalam Al-Qur'an dan riba dalam Sunnah. Ridha berpendapat bahwasannya bentuk primer riba ialah bentuk yang dilarang oleh Al-Qur'an, dan pelarangan ini harus dipertahankan sepanjang zaman. Teks-teks Sunnah, di sisi lain, melarang jenis yang lebih ringan atau bersifat sekunder yang pada umumnya dilarang tapi boleh jadi diperbolehkan dalam kasus darurat.¹³⁰

Pada esensinya ridha dianggap telah mendistorsi (memutarbalikkan) makna dasar riba an-nasi'ah. Pertama, Ridha mengklaim bahwa riba al-jahiliyah, yang dilarang dalam Al-Qur'an, terjadi ketika seseorang tidak membayar kewajibannya setelah jangka waktu tertentu, dan penjual menaikkan harganya. Kedua, Ridha dipandang salah berfikir bahwa riba an-nasi'ah hanya mengacu pada pinjaman atau hutang piutang saja, Ia juga menyatakan bahwa riba hanya haram jika mengandung bunga majemuk, sedangkan bunga tunggal tidak dilarang. Oleh sebab itu, Ridha

¹³⁰ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 185

menyimpulkan bahwa bunga yang dikenakan atau dibayar oleh perbankan tidak termasuk larangan yang ditentukan dalam al-Qur'an ataupun Sunnah.¹³¹

Zaim menilai bahwasannya Ridha dan para ulama modern kebingungan mengenai prinsip tentang “dari tangan ke tangan”, “setara untuk setara” dan “emas untuk emas” dalam hadits. Mereka tidak dapat memahami relevansi hadits tersebut karena hanya merujuk pada transaksi jual beli khususnya dalam bentuk tukar menukar atau barter yang merupakan riba al-fadl. Karena sulit untuk memahami mengapa dua orang tukar menukar barang yang setara dengan jumlah dan kualitas yang sama. Mak ridha beranggapan bahwa transaksi tersebut sudah tidak dipraktekkan lagi pada masa sekarang. Padahal menurut Zaim hadits tersebut merupakan gambaran tentang keberimbangan transaksi. “setara untuk setara” mengacu kepada kesetaraan dalam kuantitas, yang mengacu dalam transaksi tertentu pada riba al-fadl; dan “dari tangan ke tangan” mengacu pada kesegeraan transaksi yang mengacu dalam transaksi pada riba an-nasi'ah. Pernyataan hadits ini mengacu secara spesifik pada pertukaran Dinar atau Dirham yang berbeda, serta secara khusus melarang peluang menukar “emas yang tidak tersedia” dengan “emas yang tersedia”. Hal ini sangat relevan, karena beginilah cara kaum muslimin telah dikelabui untuk menukarkan emas asli mereka dengan janji palsu emas (bentuk asli uang kertas). Tahapan selanjutnya bahwa upaya untuk membuat uang kertas halal, ulama-ulama modernis mengharuskan mengabaikan relevansi hadits dan formulasi ini.¹³²

Pada perkembangannya, menurut Zaim para pengikut Ridha pada dasarnya mengadopsi klasifikasi yang sama, tetapi berbeda dengannya dalam isu bunga majemuk. Mereka setuju bahwa bunga tunggal juga haram, tapi kedudukan status darurat dapat diberlakukan dan mereka memandang riba al-fadl hanya bersifat sekunder yang berkaitan dengan transaksi barter yang saat ini tidak digunakan lagi. Para akademisi modernis merujuk pada monopoli, monopsoni, dan penetapan harga

¹³¹ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah* ,hlm 186

¹³² Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah* ,hlm 187

secara umum untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh definisi riba al-fadl.¹³³

Dengan demikian Zaim memandang bahwa ulama modernis tersesat untuk mengganti makna kalimat dengan pemahaman lebih sederhana tentang bunga, Mereka mengabaikan dua hal: pertama, makna menyeluruh “setara untuk setara” yang terjadi di luar bunga. Artinya riba identik dengan bunga dan menyatakan bahwa riba dan bunga merupakan hal yang sama yang dapat dipergunakan secara timbal balik. Kedua, mereka menampik masalah penundaan (*nasa'*). Karena kesalahpahaman tentang riba an-nasi'ah, yang mengidentifikasinya hanya sebagai hutang/pinjaman dalam riba al-jahiliyah.

Menurut Zaim, para ulama modernis dipandang memelestikan arti QS Al-Baqarah [2] ayat 275 yang menyatakan bahwa “*Tuhan telah mengharamkan bunga*”; dan mereka melengkapkan kesalahpahaman tersebut dengan mendukung secara harfiah Hadits yang mengatakan: “*Tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah*”. Padahal Hadits ini tidak menyingkirkan bentuk dari riba lainnya.¹³⁴

2. Pendapat Zaim Saidi Tentang Uang Kertas

Salah satu hal fundamental yang dikritik oleh zaim saidi pada sistem perbankan syariah yaitu penggunaan uang kertas (*fiat money*). Menurutnya, penggunaan uang fiat merupakan salah satu jenis riba dan salah satu pilar fundamental penindasan kapitalisme. Penggunaan uang fiat tidak dilarang dalam perbankan syariah. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu argumen yang digunakan untuk mendukung klaim bahwa perbankan syariah hanyalah “kuda troya” bagi kapitalisme dalam kehidupan ekonomi umat Islam.¹³⁵

Dalam pandangan Zaim, Inti dari sistem ekonomi kapitalis adalah kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang saja. Sebagai manifestasi dari transaksi yang tidak adil dan menindas, triknya adalah dengan cara melakukan berbagai tindakan

¹³³ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 188

¹³⁴ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 190

¹³⁵ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 95

penipuan, monopoli, dan manipulasi. Sehingga berdampak pada ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Hanya segelintir orang yang memiliki kekayaan besar, dan jutaan atau bahkan miliaran orang hanya dapat memperoleh kekayaan yang sangat sedikit. Para elit dengan kekayaan meimpah akan semakin kaya, tapi berbanding terbalik bagi kaum di bawah akan kesulitan mengubah kondisi hidup mereka dan akan tetap miskin atau semakin miskin.¹³⁶

Zaim Saidi percaya bahwa uang kertas adalah fondasi dari sistem ekonomi kapitalis dunia. Karena adanya alat pembayaran yang sah berupa uang kertas, para kapitalis dapat menarik dan mengumpulkan kekayaan dari seluruh masyarakat dengan sangat efektif dan efisien. Oleh karena itu, Zaim menyebut kemampuan uang kertas untuk mendukung sistem kapitalis sebagai "sihir dan manipulasi uang kertas". Zaim juga mendukung fatwa Umar Ibrahim Vadillo yang melarang penggunaan uang kertas karena pada dasarnya adalah riba.

Uang dianggap sebagai sihir dan hanya merupakan manipulasi dari sistem kapitalisme, karena telah menciptakan kekayaan dari ketiadaan. Kemudian, kekayaan palsu dapat digunakan untuk memperoleh semua sumber daya alam, tenaga kerja, komoditas apa pun dan bahkan kekuatan politik yang dimiliki oleh pemerintah yang legal, demokratis, atau otoriter di seluruh dunia.¹³⁷

Menurut penjelasan Zaim, sejarah asal mula uang kertas atau fiat money sebagaimana yang kita kenal saat ini mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan zaman, setidaknya ada 3 tahapan metamorfose (perubahan) dalam berbagai bentuk. Pada mulanya mata uang yang berlaku di masyarakat adalah beberapa benda atau makanan pokok yang diterima secara menyeluruh oleh masyarakat sebagai alat pertukaran yang nilainya sama, seperti emas dan perak, tepung (gandum dan barle), kurma dan garam. Logam mulia, seperti emas dan perak, adalah salah satu bentuk uang yang paling banyak digunakan. Koin emas dan perak

¹³⁶ Zaim Saidi, *Euforia Emas*, hlm 3-6.

¹³⁷ Zaim Saidi, *Diambang Runtuhnya Demokrasi: Menyongsong Kembalinya Sultaniyya di Nusantara*. (Depok: Pustaka Adina, 2014.) hlm119-132.

adalah mata uang pertama yang digunakan secara menyeluruh di semua bagian wilayah dunia.¹³⁸

Pada tahapan yang pertama, uang kertas awalnya lahir sebagai surat kuitansi/dayn (surat janji hutang) setiap ada masyarakat yang menyerahkan emas dan perak yang dimilikinya oleh satu pihak (dalam hal ini pandai emas dan perak). Dengan surat tersebut masyarakat berhak mengambil simpanannya yang bisa ditarik kembali dalam bentuk emas dan perak selama simpanannya di bank masih mencukupi. Oleh karena itu, uang kertas dinamakan promissory notes. Dalam hukum Islam, janji utang disebut dayn. janji hutang tidak dapat digunakan sebagai sarana jual beli, karena pembayaran menggunakan dayn atau janji-utang menjadi tidak kontan. Pada perkembangan selanjutnya, penerbitan janji-utang oleh pemerintah diberikan kepada satu pihak saja yaitu bank sentral sebagai hak monopoli. Oleh karena itu, janji yang semula bersifat privat antara pemilik harta dan pihak yang mengeluarkannya, sekarang bersifat publik dan berlaku umum.

Tahapan selanjutnya terjadi ketika para bankir yang kini memiliki hak monopoli sepihak mengubah uang kertas dari janji hutang menjadi uang kredit yang terjadi ketika uang kertas tidak dapat lagi ditukarkan dengan kepingan emas atau perak milik seseorang. Meskipun ketika para bankir (saat itu) mencetak uang kertas mereka masih tetap menjaminnya dengan emas batangan. Hal ini yang disebut sebagai sistem standarisasi emas.¹³⁹

Sejarahnya setelah perang dunia II berakhir tahun 1944, para pemenang perang salah satunya USA yang sangat mendominasi dalam bidang ekonomi dan politik, mengesahkan sebuah perjanjian dengan nama bretton woods agreement yang diselenggarakan di New Hampshire, Amerika. Amerika Serikat dan Inggris yang mempelopori diselenggarakan perjanjian tersebut disepakati bahwa emas menjadi underlying atau jaminan dari setiap percetakan mata uang US Dollar dan nilai dari semua mata uang di dunia akan berpijak pada mata uang US Dollar. Selain itu, perjanjian tersebut mempelopori berdirinya *International Monetary Fund* (IMF) dan


¹³⁸ Zaim Saidi, *Diambang Runtuhnya Demokrasi...* hlm 125-130.

¹³⁹ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 82

Bank Dunia (*World Bank*) sebuah lembaga baru dalam bidang finansial serta *General Agreement on Tariff and Trade* (perjanjian umum mengenai tarif dan perdagangan) dasar perdagangan internasional yang menjadi cikal bakal berdirinya WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1995. Sejak saat perjanjian itu mata uang US Dollar dianggap sebagai emas dengan konsep baru yang dapat digunakan dalam segala transaksi keuangan dan perdagangan dunia sampai dengan hari ini.

Pada perjanjian tersebut, Amerika Serikat mengaitkan mata uang dolarnya dengan emas. Ini berarti bahwa setiap dolar yang dicetak oleh Amerika Serikat didukung oleh cadangan emas yang mereka miliki. Berdasarkan rentang perbandingan saat itu, yaitu setiap \$3 (tiga Dollar) nilainya sama dengan 1 troy ounce emas. Oleh karena itu, banyak negara yang mempercayai penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan dan cadangan devisa dalam bentuk dolar AS. Bahkan cadangan emas Amerika Serikat menjadi semakin melimpah dan tak tertandingi, karena mereka menggunakan dolar AS untuk membeli cadangan emas milik negara-negara di dunia. Di sisi lain, cadangan emas banyak negara telah habis dan digantikan oleh cadangan devisa dalam bentuk dolar AS. Mata uang rupiah pertama di Indonesia yaitu ORI (*Oeang Republik Indonesia*), dibuat oleh BNI 46 dan merupakan mata uang standar emas pertama di Indonesia. Setiap Rp 10 yang dikeluarkan BNI 46 dijamin dengan 5 gram emas. Sejak itu, mata uang yang diterbitkan dengan dukungan emas telah banyak digunakan di seluruh dunia.

Tahapan terakhir yaitu ketika sistem cadangan emas untuk setiap pencetakan uang kertas dihapuskan pada tahun 1971. Saat itu Amerika Serikat melanggar secara sepihak kesepakatan *bretton woods agreement* yang dibuatnya sendiri. Presiden Amerika saat itu Richard Nixon mengambil kebijakan yang menyatakan bahwa Amerika mencabut *gold standart* dari mata uang US Dollar. Ini terjadi setelah pemerintah Prancis, yang dipimpin oleh Charles de Gaulle Gaule, menukar 150 juta dolar dengan emas untuk menantang hegemoni dolar. Setelah itu Spanyol mengikuti Prancis dengan menarik sekitar US\$60 juta emas. Akibatnya, cadangan emas di Fort Knox di Amerika Serikat berkurang secara signifikan.



**Gambar 2 : Dolar Amerika Serikat, dari uang riil (atas) ke janji -utang
(bawah-kiri) ke kosong (bawah-kanan)**

Dengan bubarnya sistem moneter berdasarkan standar emas, yang ditandai dengan diingkarinya Bretton Woods Agreement oleh Amerika Serikat. Maka, setiap negara melalui bank sentral berhak mencetak uang kertas sekehendaknya sendiri tanpa jaminan emas atau komoditas apapun. Sejak saat itulah, konsep uang yang dikenal saat ini dinamakan uang fiat yang nilainya mengambang (*floating*) yang memiliki nilai dan diterima sebagai alat tukar, sepenuhnya karena dipaksakan melalui undang-undang tentang uang dan didasari pada kepercayaan terhadap lembaga non pemerintah yakni bank sentral. Berapapun uang yang mau dicetak sepenuhnya didasarkan kepada bank sentral. Penguasa bank sentral dapat membeli apa saja tanpa batasan karena tidak ada syarat yang membatasi kepemilikannya atas kekayaan riil berwujud emas perak, sumber daya alam, ataupun komoditas hasil produksi.¹⁴⁰

Meskipun berdampak pada terjadinya inflasi (kenaikan harga) yang sangat menyengsarakan bagi masyarakat luas karena jumlah uang beredar yang sangat besar. Dampak inflasi tidak akan menyentuh penguasa bank sentral dan orang kaya,

¹⁴⁰ Zaim Saidi, *Diambang Runtuhnya Demokrasi...* hlm 121-125.

karena inflasi hanya akan menjerah pada orang miskin yang sedikit memiliki uang kertas. Inilah maksud dari pernyataan Zaim, bahwa uang fiat (uang kertas) adalah “menciptakan kekayaan dari ketiadaan”, dan “penindasan ekonomi oleh segelintir orang terhadap mayoritas masyarakat”, yang disebabkan oleh pelaksanaan riba dalam kehidupan modern yang diaplikasikan melalui uang kertas.

Uang fiat (uang kertas) bisa menjadi berharga hanya karena dipaksakan penggunaannya dalam suatu wilayah negara berdasarkan hukum dan undang-undang padahal uang kertas yang berlaku tidak memiliki nilai intrinsik setara nilai nominalnya. Dalam hal ini, mata uang kertas tidak memenuhi unsur suka sama suka dalam terjadinya transaksi. Demikian pula dalam hal pemerataan, uang kertas pada dasarnya sama dengan kertas pada buku tulis dan media lainnya. Sehingga menukarkan komoditas riil seperti bahan makanan, pakaian, kendaraan, rumah, emas dan perak, dengan uang adalah sesuatu yang tidak setara dan menjadi berlaku karena adana hukum yang menghalalkan uang kertas.

Zaim mengutip dalam hadits sahih Muslim, dari Abu Said al-Khudri Radhiallahu'anmhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran dan timbangannya, dari tangan ke tangan (kontan), kelebihanannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan, kelebihanannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan, kelebihanannya adalah riba; kurma dengan kurma harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan, kelebihanannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan, kelebihanannya adalah riba.¹⁴¹

Menurut hadits di atas, barang-barang dan makanan pokok berupa emas, perak, tepung, kurma, dan garam dalam transaksi pertukaran merupakan alat tukar (uang). Jadi lebih jelas menurut hukum Islam, bahwa mata uang atau alat tukar harus dalam bentuk "*ayn*" atau komoditas riil, tidak boleh hanya berbentuk secarik kertas

¹⁴¹ Zaim saidi, *Tidak syariahnya bank syariah*, hlm 78

bukti utang (*dayn*), apalagi uang fiat yang tidak di back up oleh komoditas apapun. Nilai suatu alat tukar harus ada pada zatnya atau nilai intrinsiknya. Tapi tidak semua benda niaga dapat dijadikan alat tukar. Barang-barang niaga yang dapat dijadikan uang pada umumnya meliputi barang-barang yang diakui secara luas sebagai alat tukar, mempunyai umur simpan yang lama, dan mempunyai ukuran atau timbangan yang baku yang dapat digunakan sebagai satuan hitung.

3. Pendapat Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah

Zaim Saidi mengatakan pemakaian uang kertas (*Fiat money*) oleh perbankan syariah adalah unsur elementer yang membuatnya tidak bersih dari riba. Selain itu, Zaim Saidi juga mengklaim bahwa praktik operasional perbankan syariah masih terjadi selingkuh kepentingan dan pengingkaran atas tujuan esensial muamalah, yakni tidak adanya kepastian dan keadilan bertransaksi, serta di praktikkannya prinsip *time value of money*. Dalam memberlakukan akad *wadiah*, *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* tidak sesuai dengan yang diajarkan Islam yang berlaku. Menurutnya *mudharabah* tidak sesuai dengan tradisi syariah karena ada dua kali pemutaran modal antara shahibul maal dengan mudharib. Zaim Saidi mengatakan perbankan syariah masih terjebak dalam ambiguitas dalam menentukan mana dana shahibul maal dan mana dana mudharib.¹⁴²

Menurut Zaim, dalam perbankan syariah, selingkuh terhadap kepentingan tersebut akan menyebabkan bank tersebut kolaps akibat *rush* terlepas dari apakah bank tersebut berlabel syariah atau tidak, karena menggunakan *sistem fractional reserve banking*. Dengan sistem ini pula, Zaim mengatakan: melalui perbankan syariah “uang beranak pinak”.

a. Kritik terhadap *fractional reserve* dalam perbankan (sistem cadangan sebagian)

Menurut zaim sistem kapitalisme bisa tegak sampai sekarang salah satu faktornya adalah adanya sistem perbankan. Dalam perbankan konvensional, ada

¹⁴² Ja'far Nasution, “Memahami Tidak Syariahnya Bank Syariah”, Al-Masharif, Vol 3, No 2 Juli-Desember 2015

tiga hal yang membentuk satu kesatuan dan menjadi pilar kapitalisme, yaitu *fractional reserve*, bunga, dan kredit. Dengan adanya sistem *fractional reserve* ini, bank dapat memperoleh keuntungan dan dapat melipatgandakan uang dengan menggunakan sebagian dana yang disimpan oleh nasabah.

Misalnya seorang nasabah menyetor Rp 1 juta. Sesuai kebijakan Bank Indonesia, bank harus menahan sebagian dana, misalnya 10%. Artinya bank perlu menyimpan uang tunai 100.000 rupiah, dan sisanya 900.000 rupiah dapat dikreditkan atau diinvestasikan kembali secara bergilir untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Pada prinsipnya, bank beroperasi dengan menciptakan uang tak terbatas disisi lain juga beroperasi dalam sewa-menyewakan uang. Misalnya nasabah mendepositokan uang di bank sejumlah Rp 1 juta. Misalnya nasabah menyetor Rp 1 juta. Sesuai kebijakan Bank Indonesia, bank harus menahan sebagian dana misalnya 10%, artinya bank perlu menyimpan uang tunai 100.000 rupiah dan sisanya 900.000 rupiah dapat dikreditkan atau diinvestasikan kembali secara bergilir untuk mendapatkan keuntungan berlipat.¹⁴³

Agar nasabah tertarik untuk menyimpan uangnya di bank, maka pihak bank berjanji akan memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut. Kisaran deposito berjangka satu tahun ke atas sekitar 3-7%. Sekalipun harus membayar bunga 7% per tahun, melalui pinjaman, bank bisa mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibebankan kepada debitur (penghutang), yaitu 10-20% per tahun. Sepintas terlihat menguntungkan bagi nasabah, namun pada intinya banklah yang sangat diuntungkan. Ini juga salah satu penyebab *inflasi*, yaitu harga-harga melambung tinggi sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu lagi membelinya. Belum lagi untuk bisa mengakses fasilitas kredit dari bank, perlu ada syarat untuk memiliki aset berharga sebagai jaminan atau uang muka yang cukup besar. Tentu saja, hal ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang kelas menengah ke atas. Hal inilah yang membuat kesenjangan semakin melebar antara orang kaya dan orang miskin.

¹⁴³ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 58.

Zaim Saidi mengilustrasikan pat gulipat sihir permainan angka-angka komputer dalam sistem perbankan sebagai berikut. Katakanlah ada Bank C yang menerima uang Rp 100 juta dari nasabah A, maka bank C akan membukukan uang titipan A dalam sebuah buku rekening. Lalu bank C akan meminjamkan uang A tersebut kepada nasabah D sebesar Rp 90 juta, karena Rp 10 juta harus ditahan sebagai cadangan, yang kemudian Rp 90 juta oleh D didepositkan di Bank E. Maka, Bank E detik itu juga memiliki uang sebesar Rp 90 juta, sementara pada buku Bank C, A tetap tercatat memiliki Rp 100 juta. Selanjutnya Bank E dapat meminjamkan kepada nasabah lainnya sebesar Rp 81 juta.

Dalam prakteknya, sebuah bank dapat memutar uang yang ada di tangannya tersebut sampai 20 kali. Maka, bila ia mengenakan riba sebesar 20% per tahun, dari perputaran ini, Bank C akan mendapatkan uang sebesar $20\% \times \text{Rp } 90 \text{ juta} \times 20 = \text{Rp } 18 \text{ juta}$ setahun. Demikian seterusnya. Dalam satu putaran pada contoh kasus di sini saja terakumulasi uang sebesar Rp 289 juta, sedang uang asalnya hanya Rp 100 juta. Artinya, yang Rp 189 juta adalah uang fiktif. Teknik teknis yang digunakan oleh bank untuk menghasilkan uang secara tiba-tiba dapat ditunjukkan lebih jelas dengan cara mereka "membukukan" uang tersebut. Asumsikan hanya ada satu bank, dan bank sentral mengharuskan bank tersebut untuk mempertahankan cadangan modal 10%. Alhasil, cadangan modal bank sebesar Rp 100 juta memungkinkannya menghasilkan uang baru senilai hingga Rp 1 miliar (Rp 100 juta dikali sepuluh) dengan cara memberikan hutang atau meminjamkan uang kepada nasabah. Di sinilah keajaiban atau tepatnya pat gulipat terjadi dan menyebabkan semakin banyak pasokan uang yang beredar di masyarakat meskipun tanpa pencetakan uang baru oleh BI yang akhirnya berdampak terjadilah inflasi.

Zaim Saidi berpendapat bahwa masalah yang akan muncul jika hal itu terus dijalankan adalah terjadinya fenomena *economic bubble* (gelembung ekonomi). Perlu diingat bahwa uang kertas adalah "penciptaan kekayaan dari ketiadaan". Oleh karena itu, adanya sistem *fractional reserve*, bunga, dan kredit perbankan, merupakan kekayaan palsu yang tidak berbentuk nyata dan hanya memanipulasi bahkan menjadi semakin membesar berlipat ganda. Sekali lagi

sistem ini hanya menindas mayoritas manusia secara semena-mena dan hanya mementingkan segelintir manusia saja.¹⁴⁴

b. Pandangan Zaim Saidi Tentang Tabungan Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah

Menurut Zaim Saidi, Perbankan syariah melakukan selingkuh kepentingan (*conflic of interest*) yaitu, situasi ketika satu pihak atau seseorang yang sama dihadapkan pada kepentingan yang berbeda. Betuk situasi perselingkuhan kepentingan tersebut adalah rangkap jabatan. Dalam konteks diperbankan syariah selingkuh kepentingan terlihat pada praktek tabungan *wadi'ah*. Bank pada saat yang bersamaan, bertindak selaku *sahibul maal* dan *mudharib*. Ketika bank syariah menghimpun dana dari masyarakat, bank menyatakan dirinya sebagai *mudharib*. Tetapi ketika bank menyalurkan dana tersebut kepada nasabah, bank malah menyulap posisinya menjadi *sahibul maal*.

Dalam praktek *wadiah*, perbankan syariah “memutarkan uang” yang bukan miliknya sendiri tapi uang titipan dari nasabah. Harusnya pihak yang menerima titipan harus amanah menjaga titipan yang dia terima, tidak ada hak bagi penerima titipan untuk menggunakan dana titipan tersebut, baik itu digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun disalurkan kepada pihak lain. Namun, perbankan syariah menelakung ketentuan fiqih dengan mencampur adukkan dengan mengubah status titipan menjadi pinjaman bahkan menciptakan keuntungan dari ketiadaan dengan cara dipinjamkan ke pihak ketiga. Praktek itu sama dengan yang diaplikasikan oleh bank konvensional.¹⁴⁵

Sebagaimana penjabaran diatas, perbankan syariah melakukan perselingkuhan amanah dengan mencampur-adukkan hubungan kontraktual antara penitipan dan peminjaman, melalui suatu kontrak yang disebut *wadi'ah yad dhamanah*. Disebutkan dengan *wadi'ah yad dhamanah* karena pihak yang menerima titipan (dalam hal ini bank syariah) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan atas seizin pemilik uang yang menitipkan kepadanya. Melalui akad ini perbankan seolah melakukan pembenaran terhadap

¹⁴⁴ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 59.

¹⁴⁵ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 98.

perubahan status uang dari titipan menjadi pinjaman. Artinya, si penitip (diasumsikan) telah mengizinkan hal tersebut terjadi. Hanya saja pemberlakuan akad tersebut masih terdapat masalah yaitu:

Pertama, memperjelas konsekuensi antara kedua belah pihak, terutama bagi pemilik uang. Pemilik uang tidak dapat memastikan apakah ia bersedia menanggung konsekuensi dari akad ini, karena deposan tidak mengetahui perbedaan antara status titipan dan pinjaman. Padahal realitanya, perbankan syariah menggabungkan dua hal tersebut menjadi satu. *Kedua*, bank syariah telah melakukan semacam penipuan dan perilaku tidak adil kepada deposan, yaitu dalam perolehan hasil dari pemakaian uang. Dalam hal itu bank “merampas” hak pemilikan (sementara) uang titipan dari deposan. Bank juga memperoleh keuntungan menginvestasikan dana deposan dan juga memperoleh profit dari pembiayaan kepada pihak ketiga. Pada saat yang sama, pemilik uang (penyimpan) tidak mendapatkan apa-apa kecuali bonus yang ditentukan sekendak dari perbankan syariah. tentu saja, bonusnya jauh lebih sedikit dari yang didapat oleh bank.¹⁴⁶



Gambar 3 : Skema wadi'ah yad dhamanah

¹⁴⁶ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 97

Bahkan, bila hubungan kontraktual antara pihak bank syariah dengan pemilik dana tidak menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* maka akad yang digunakan bank syariah adalah *mudharabah* atau biasa dikenal dengan tabungan mudharabah. Sekalipun akadnya berbeda, perbankan syariah masih saja melakukan selingkuh kepentingan. Kedua belah pihak antara *mudharib dan sahibul maal* akan kehilangan jejak tentang usaha yang mereka sepakati, yang mengakibatkan sulitnya menentukan tingkat keuntungan atau kerugiannya. Apalagi pelaksanaan bagi hasilnya tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan, kemudian nasabah tidak mengetahui jenis usaha yang dijalankan, periode kerjasama, tingkat untung rugi, serta pembagian risiko dan keuntungan. praktik yang demikian mengandung unsur gharar yang berpotensi menimbulkan konflik yang sangat potensial memicu konflik.

Di sisi lain, hubungan kontraktual antara dua pihak (atau beberapa pihak) harus didasarkan pada kegiatan bisnis tertentu yang lebih spesifik, dan bukan atas dasar waktu yang tertentu, tanpa kejelasan dalam jenis usahanya agar tidak terjadi spekulasi. Kontrak yang spesifik itu bertujuan untuk memprediksi besaran resiko dan besaran keuntungan yang akan ditanggung bersama kedua belah pihak. Kontrak mudharabah dilaksanakan oleh bank syariah dalam bentuk tabungan biasa atau deposito dan kontrak ini diberi nama *mudharabah mutlaqah*.¹⁴⁷

c. Pandangan Zaim Saidi Tentang Murabahah

Dalam bukunya *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, Zaim menyatakan masih ada penelikungan lain yang memungkinkan perbankan syariah beroperasi sama dengan perbankan lainnya, karena dalih kesepakatan (akad) Penelikungan kedua ini terjadi melalui suatu produk yang dikenal sebagai *murabahah*. Definisi *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ini adalah transaksi jual beli yang sangat lazim dalam kehidupan sehari-hari prakteknya keuntungan didapat dari harga yang ditetapkan sesuai dengan hukum supply-demand. Tetapi dalam perbankan syariah, *murabahah*

¹⁴⁷ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 98

bukanlah transaksi jual beli melainkan menggunakannya sebagai mekanisme pembiayaan (*financing*) karena terdapat bentuk penciptaan kredit dengan pembayaran tangguh dan cicilan dengan bunga fixed rate.

Sebagai contoh praktek *murabahah* dalam perbankan syariah adalah jika bapak Saerozi ingin membeli sebuah rumah seharga Rp 100 juta, maka pihak bank akan membelikan bapak Saerozi, dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi (misalnya) Rp 200 juta. Transaksi ini dihalalkan dengan alasan akad yang disepakati. Tapi ada persoalannya, kalau harga rumah tersebut di pasaran saat itu Rp 100 juta, mengapa bank menjualnya seharga Rp 200 juta. Artinya, bank mengambil keuntungan 100% karena bapak Saerozi membayarnya dengan cara angsuran, katakanlah dalam 5 tahun. Maka, ini berarti perbankan syariah juga menerapkan prinsip *time value of money*. karena waktulah yang menjadi faktor penambahan dari Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta, yang jelas sangat memberatkan bapak Saerozi. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah, praktik *murabahah* tidak lebih dari suatu bentuk *riba al-fadl* atau riba jual beli, yang ditimbulkan karena pertambahan nilai yang dilarang.

Akibat lain keganjilan karena kerancuan antara jual beli ataukah pembiayaan kredit adalah perdebatan kebijakan antara pemerintah dengan kalangan perbankan syariah dalam menangani urusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tersebut. Di satu sisi pemerintah menganggap transaksi tersebut sebagai jual beli yang sesuai dengan namanya yaitu *murabahah*, maka dikenakan PPN. Tetapi, pihak perbankan syariah, membantah kalau transaksi itu bukan jual-beli, melainkan pembiayaan kredit, maka bank syariah menginginkan pembebasan PPN. Maka masih terjadi kerancuan apakah praktek *murabahah* dalam bank syariah itu termasuk jual beli atau pembiayaan (*financing*).

Para perancang perbankan syariah sendiri, misalnya Muhammad Taqi Osmani dari Pakistan, sejak awal sudah mewanti-wanti bahwa *murabahah* adalah kontrak jual beli dan tidak ada hubungannya dengan skema pembiayaan, dan karena itu haram hukumnya diterapkan secara menyimpang. Tapi ia membolehkannya sebagai jalan darurat yang harus terus diperkecil dan akhirnya

dihapuskan dari bank syariah. Pada kenyataannya, penyimpangan murabahah di perbankan syariah ini bukan mengecil, tapi semakin membesar.

Masih dalam buku *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, Zaim menjelaskan bahwa praktek *murabahah* dalam perbankan syariah tidak diperbolehkan, karena menjual sesuatu barang yang bukan kepemilikan mutlak karena rukun pertama jual beli adalah kepemilikan mutlak. Selain itu, perbankan syariah juga tidak memiliki toko atau gudang untuk menyimpan barang. Pendapat itu berdasarkan kitab *Al-Risala* (Bab 34) karya Ibn Abi Zaid al-Qayrawani: “*Tidak diperkenankan atas kamu untuk menjual sesuatu yang tidak kamu miliki, di mana kamu menyatakan hak atasnya dan memberikan kepada pembeli.*”¹⁴⁸

B. Analisis Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Pemikiran Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah

Aspek paling utama yang mendasari pemikiran zaim saidi adalah seorang guru. Setidaknya ada dua orang guru yang memiliki pengaruh paling menonjol yang sudah penulis uraikan dalam bab sebelumnya. Gurunya sangat berperan dalam membentuk pandangannya tentang perbankan syariah. Hal ini terlihat dari latar belakangnya, yang sebelumnya bukan ahli ekonomi Islam atau ahli hukum Islam, namun Zaim Saidi sudah berani mengkritik secara tegas sistem ekonomi syariah saat ini khususnya pada sistem perbankan syariah melalui karya dalam bukunya, melalui acara seminar tentang ekonomi islam maupun melalui media sosial. Pemikiran itu beliau dapat setelah mengenyam pendidikan muamalat selama dua tahun di Dallas College, Cape Town, di mana dia diajar oleh gurunya Umar Ibrahim Vadillo dan Abdalqadir As-Sufi. Kedua guru itu memberi Zaim Saidi sudut pandang baru tentang Islam. Gurunya memberikan pemahaman yang lebih mendasar dalam sistem Islam untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial, politik dan ekonomi yang menurut gurunya ada yang hilang dari Islam yaitu muamalat.

¹⁴⁸ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, hlm 100-104

Karya beliau tidak jauh jauh dari ekonomi islam. Ia menulis tentang permasalahan uang kertas¹⁴⁹, yang sebelumnya pernah dibahas dan diharamkan oleh gurunya Umar Ibrahim Vadillo. Menurut Zaim Saidi, alat tukar atau *currency* yang halal dalam Islam adalah Dinar dan Dirham. Meskipun Zaim Saidi berpendapat bahwa uang kertas tidak memiliki nilai dalam bendanya dan dianggap batil, namun uang kertas memiliki nilai di masyarakat secara pengakuan.¹⁵⁰ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai benda dan nilai pengakuan. Nilai yang terdapat pada benda bersifat tetap sesuai dengan nilai tukar yang bersumber dari bendanya misalnya koin uang rupiah logam, dinar dengan emas murni dan dirham menggunakan perak. Sedangkan nilai pengakuan adalah mata uang yang di akui secara umum dan diatur oleh undang-undang seperti uang kertas dan pada masa khlifah terdapat uang dengan kulit hewan. Nilai intrinsik uang kertas pada bahannya cukup murah, namun nilai nominal yang tertera pada kertas tersebut berlipat ganda melebihi modal produksi bahan baku pada kertas itu sendiri. Dari situlah nilai *fiat money* bukan lagi dinilai pada bendanya, tetapi dinilai dari pengakuan secara umum dimasyarakat.

Pengakuan mengenai uang kertas diatas didasarkan pada peraturan perundang-undangan resmi yang menyatakan bahwa uang kertas telah menjadi alat standar perdagangan, yaitu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur tentang mata uang. Hal ini memperkuat mata uang rupiah menjadi uang kertas yang sah di mata Hukum di Indonesia. Padahal Ia sudah mencetak dinar dan dirham sebagai alat transaksi dan mendirikan Wakala Induk Nusantara (WIN) yang bertanggung jawab mencetak dan mendistribusikan Dinar dan Dirham di Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh Umar Ibrahim Vadillo di Granada pada tahun 1992. Tetapi salah satu Ulama' madzhab syafi'i yakni imam Nawawi menegaskan bahwa

¹⁴⁹ Lihat, Zaim Saidi, *Lawan Dolar dengan Dinar* (Pustaka Adina, 2003). Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Republika, November 2007). Zaim Saidi, *Euforia Emas: Mengupas Kekeliruan dan Cara yang Benar dalam Mengembangkan Dinar, Dirham dan Fulus agar Sesuai Al Qur'an dan Sunnah* (Pustaka Adina, 2011)

¹⁵⁰ Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi*, (Jakarta: Republika, 2007), hlm.75

“Makruh hukumnya rakyat biasa mencetak sendiri Dirham dan Dinar, sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah”.¹⁵¹

Zaim saidi juga mengkritik mengenai praktik dalam perbankan syariah¹⁵², yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Prof. Umar Ibrahim Vadillo. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa faktor pendidikan dan guru yang menjadi latar belakang pandangan Zaim Saidi tentang perbankan syariah yang menurutnya belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah.

C. Analisis Pemikiran Zaim Saidi tentang Perbankan Syariah

1. Analisis Pandangan Zaim Saidi Tentang Riba

Masalah riba dari sisi normatif fiqh banyak disorot para ulama' kontemporer terutama ketika dunia sudah didominasi oleh institusi perbankan berbasis bunga.¹⁵³ Para pemikir perbankan syariah menyadari bahwa salah satu penyakit dari perbankan konvensional adalah riba. Dalam Islam, riba merupakan sesuatu yang diharamkan dan harus dihapuskan dalam sistem perbankan syariah, agama lain seperti Yahudi, Nasrani dan Hindu juga melarang adanya pembungaan uang (*Usury/Interest*). Pelarangan riba secara tegas dapat ditemukan dalam Al Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Al Qur'an sendiri pelarangan riba diterangkan melalui empat tahapan¹⁵⁴, yaitu :

- a. Tahapan pertama Allah menjelaskan bahwa riba tidak akan menambah kebaikan disisi Allah. Dalam QS. Ar-Ruum (30): 39 Allah Swt berfirman :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ^ط
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

¹⁵¹ Ressi Susanti, *Sejarah transformasi uang dalam Islam*, JURNAL AQLAM - *Journal of Islam and Plurality*-- Vol.2, No.1, 2017

¹⁵² Zaim Saidi, *Tidak Islamnya Bank Islam* (Pustaka Adina, 2003). Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah* (Delokomotif, 2010) Zaim Saidi, *Tidak Syar"inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2010)

¹⁵³ Ali murtadho, *Ekonomi makro islam*, (Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015), hlm 26

¹⁵⁴ Dede rodin, *Tafsir ayat ekonomi*, (Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015), hlm 51

Artinya : “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, Maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, Maka Itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.¹⁵⁵ (QS. Ar-Ruum (30): 39).

Dalam tahap yang pertama ini, Al-Quran memberikan pemaparan tentang imbas negatif bertransaksi adanya riba dan beberapa kesalahan orang-orang tentang riba. Di mana dalam ayat diatas, Allah membandingkan antara riba dan zakat dengan memberikan pandangan objektif bahwa, riba yang dalam pandangan manusia dipandang sebagai alat efektif untuk meraup dan menambah aset, modal atau harta kekayaan hakikatnya tidak menambah apapun di sisi Allah. Sebaliknya, zakat yang dikeluarkan seseorang dengan hanya mengharap ridha Allah yang secara "fisik" mengurangi harta justru akan dilipat gandakan pahalanya dan menambah keberkahan. Bahkan, umumnya ulama mengatakan bahwa riba yang dimaksud di ayat ini bukan riba yang haram, tetapi lebih dalam pengertian pemberian hadiah, yang bermotif memperoleh imbalan banyak dalam kesempatan yang lain.¹⁵⁶

- b. Tahapan kedua riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Allah memberikan ilustrasi siksa azab bagi Yahudi karena suka memungut riba. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa (4) ayat 161 :

وَ أَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : “Dan karena mereka menjalankan riba, Padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara

¹⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 408

¹⁵⁶ Dede rodin, *Tafsir ayat ekonomi*, hlm 53

tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."¹⁵⁷ (QS. An-Nisa (4): 161)

Pada tahapan yang selanjutnya QS. An-Nisa ayat 161 menerangkan tentang perilaku orang Yahudi yang terbiasa melakukan praktek riba padahal ajaran mereka juga melarangnya. Allah memberikan gambaran bagaimana konsekuensi yang diterima oleh kaum Yahudi akibat suka memakan riba. Di sisi lain, ayat ini juga menyebutkan riba sebagai bagian dari memakan harta secara batil.¹⁵⁸

- c. Tahapan ketiga Allah SWT tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi hanya melarang memakan riba yang berlipat ganda. Allah Swt berfirman dalam QS Ali Imran (3): 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."*¹⁵⁹ (QS. Ali Imran (3): 130)

Dalam ayat ini riba mulai diharamkan dan dijadikan dalil acuan oleh beberapa kalangan, tetapi baru riba yang berlipat ganda saja sementara riba yang tidak berlipat ganda tidak haram. Pendapat tersebut tampaknya kurang tepat, karena setelah ayat ini turun ada ayat lain yang memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang belum diambil secara total, baik sedikit ataupun banyak. Dan jika mereka melalaikan itu, maka sama dengan menabuh genderang perang menghadapi Allah. Jadi, ayat ini masih dalam tahap pertengahan bukan

¹⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 103

¹⁵⁸ Dede rodin, *Tafsir ayat ekonomi*, hlm 54

¹⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 66

ayat terakhir dalam hal riba, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang final tentang pengharaman riba.¹⁶⁰

d. Tahapan keempat Allah melarang dengan tegas dan gamblang semua jenis riba.

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 278-279 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ^ط وَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Jika kamu tidak melaksanakannya, Maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, Maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak didzalimi (dirugikan).”¹⁶¹ (QS. Al-Baqarah (2): 278-279).

Dalam ayat ini, Allah dengan jelas dan tegas melarang riba secara keseluruhan. Ayat diatas menggunakan kata kunci *ru'ūs amwālikum* (utang pokok) sebagai ayat pamungkas tentang riba. Bagi para kreditur, mereka mendapatkan sebagian dari pokok utang. Oleh karena itu, setiap penambahan atau pengurangan sedikit maupun banyak dinilai sama dengan riba. Alih-alih memungut riba, ayat berikutnya merekomendasikan agar kreditor memberikan tenggat waktu ketika penghutang belum mampu membayar tepat waktu sehingga ia memiliki kesempatan untuk membayar. Bahkan, ketika debitur tersebut tidak mampu membayar sama sekali karena kesulitan yang menimpanya, maka kreditur

¹⁶⁰ Dede rodin, *Tafsir ayat ekonomi*, hlm 55

¹⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 47

akan didorong untuk mengikhlasakannya (sebagai sedekah) sebagian atau seluruh utangnya.

Dalam ayat ini juga, Allah secara langsung mengumumkan perang (*harb*) terhadap pelaku riba. Ini menunjukkan bahwa praktik riba adalah dosa atau kejahatan super yang dampaknya melebihi kejahatan biasa; melebihi zina, judi bahkan membunuh. Di sisi lain, pengumuman perang terhadap riba menegaskan konsistensi Islam dalam memerangi riba dan tidak adanya kompromi terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif.¹⁶²

Selain dalam Al Qur'an, terdapat beberapa hadits Nabi Muhammad SAW tentang riba, antara lain:

Dari Ubadah Bin ash Shomit r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *"(penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang di atas, maka jual lah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat dibayar kontan."* (HR Ahmad)¹⁶³

Abdullah bin Handhalah (seorang yang dimandikan oleh malaikat) melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Satu dirham riba yang diambil oleh seseorang dengan sengaja lebih besar dosanya dari pada 36 kali berzina."* (Ahmad, dan Daruqutni)

Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu dosa, yang paling ringan dari padanya adalah sama dengan seorang lelaki berzina dengan ibu kandungnya."* (Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pembayarannya, penulisnya, dan dua saksinya. Dan Beliau bersabda: *"Mereka sama (dalam dosa)."* (Muslim)

Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Akan datang suatu masa ketika tak seorang pun yang tidak makan bunga. Jika ia tidak*

¹⁶² Dede rodin, *Tafsir ayat ekonomi*, hlm 56

¹⁶³ Adiwarman A Karim dan Oni sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), hlm 3

makan bunga, maka ia akan terkena debunya.” (Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah).¹⁶⁴



Gambar 4 : Debu Riba

Para ahli ekonom muslim memiliki sudut pandang berbeda dalam mendefinisikan riba, perbedaan pemahaman mengenai pengertian riba tersebut lebih dipengaruhi oleh pengalaman dalam konteks hidupnya. Jadi meskipun ada perbedaan definisi, tapi esensi definisinya sama. Secara umum, ekonom muslim menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik itu tambahan dari transaksi jual-beli ataupun utang piutang.

Az-Zuhaili menyebutkan bahwa makna riba secara bahasa adalah *tambahan*, sedangkan pengertian syara' riba menurut Imam as-Sarkhasi (bermadzhab Hanafi) "*Tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual-beli tanpa adanya iwadh (padanan yang dibenarkan syara'iah atas penambahan tersebut)*". Raghib al-Asfahani mendefinisikan riba sebagai "*Penambahan atas harta pokok*". Imam Ahmad ketika ditanya tentang riba beliau menjawab, "*Sesungguhnya riba adalah seseorang memiliki utang lalu dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah harta atas penambahan waktu yang diberikan*". Menurut Ibnu Hajar al-Haitsami "*Riba secara bahasa adalah tambahan, sedangkan menurut syara adalah suatu akad dengan*

¹⁶⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip dasar*, (Jakarta: Kencana prenadamedia group, 2012), hlm 221-222

iwadh tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut standar syara' atau dengan penangguhan kedua hal yang dipertukarkan atau salah satunya".¹⁶⁵

Jenis riba menurut Zaim Saidi hanya menggolongkan riba menjadi dua jenis. Riba yang pertama adalah *riba an-nasi'ah* (penundaan pembayaran) yang merujuk kepada selisih waktu yang tidak diperbolehkan; dan riba yang kedua adalah *riba Tafadul* atau *riba al-fadl* (Perbedaan nilai), merujuk kepada selisih nilai yang tidak diperbolehkan.

Secara garis besar, riba menurut Syafi'i antonio seorang pakar ekonomi islam asal Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli.¹⁶⁶ Syafi'i membagi lagi dua macam riba diatas masing-masing menjadi dua. Macam yang pertama dibagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Sedangkan macam yang kedua dibagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

a. *Riba Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*Muqtaridh*).

b. *Riba Jahiliyah*

Utang dibayarkan lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

c. *Riba Fadhl*

Pertukaran barang-barang sejenis dengan jumlah atau takaran yang berbeda, sementara itu barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. *Riba Nasi'ah*.

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah terjadi karena

¹⁶⁵ Abdul wahid al faizin dan Nashr akbar, *Tafsir ekonomi kontemporer: Menggali teori ekonomi dari ayat-ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm 61-62

¹⁶⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* . (Yogyakarta: Ekonosia, cetakan ke-4, 2014), hlm. 15

adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.¹⁶⁷

Definisi dan macam-macam riba menurut Zaim Saidi tidak jauh berbeda dengan penjabaran dari ahli ekonomi islam lainnya. Zaim menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba dan hanya sebagian kecil dari riba. Seperti dijelaskan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Ma'ud, bahwa Nabi Saw bersabda: “*Riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang melakukan zina dengan ibunya.*”¹⁶⁸ (HR. Ibnu Majah).

Zaim Saidi juga secara tegas mengkritik pendapat Rashid ridha yang menyatakan. Pertama, bahwa *riba an-nasi'ah* hanya merupakan *riba jahiliyah* suatu bentuk riba primer yang dilarang oleh Al-Qur'an, pelarangan ini harus dipertahankan sepanjang zaman dan hanya bunga majemuk yang dilarang sedangkan bunga tunggal tidak dilarang. Kedua, *riba al-fadl* bersifat sekunder yang terdapat dalam teks-teks Sunnah, Ridha melarang jenis riba yang lebih ringan atau yang pada umumnya dilarang tapi diperbolehkan dalam kasus darurat. Zaim berpendapat bahwasannya tambahan entah itu banyak ataupun sedikit selama dilakukan tanpa usaha atau dengan cara batil adalah riba yang merupakan konsep absolut sehingga menurut Zaim tidak hanya bunga majemuk yang dilarang, tetapi bunga tunggal juga termasuk riba dan hukumna haram.

Dalam dunia perbankan, bunga adalah sejumlah balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat didefinisikan sebagai biaya yang harus dibayar bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan nasabah harus membayar kepada bank (yang mendapat pinjaman).¹⁶⁹ Ada dua jenis bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabahnya dalam operasional perbankan, antara lain :

¹⁶⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 41

¹⁶⁸ Moh. Ismail, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya : Putera Al-Ma'rif, 1992), hlm. 429.

¹⁶⁹ OJK, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649> diakses tanggal 26 September 2021, Pukul 17.35 WIB

1. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang dibayarkan bank kepada nasabah, seperti contohnya bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang dibebankan oleh bank kepada nasabah, terutama bagi nasabah yang memegang pinjaman bank, seperti bunga kredit.¹⁷⁰

Dua jenis bunga yang disebutkan di atas merupakan komponen utama dari faktor biaya dan pendapatan bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan bank kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Bunga yang dihasilkan nasabah yang menyalurkan dana atau menggunakan jasa perbankan merupakan sumber pendapatan bank, namun pendapatan semacam ini bukan termasuk pendapatan bersih bagi bank karena harus dikurangi untuk berbagai kepentingan.

Ekonom Barat klasik seperti Marshall memberikan pendapatnya bahwa suku bunga dan tabungan saling terkait. Suku bunga adalah salah satu faktor terpenting yang mengontrol jumlah uang yang disimpan; semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar pula insentif untuk menabung.¹⁷¹

Kebangkitan lembaga keuangan di era globalisasi, khususnya perbankan, tidak lepas dari peralihan konsep gagasan riba ke bunga. Memang tidak bisa dipungkiri polemik (pro kontra) tentang hukum bunga bank dalam pandangan ekonomi islam memang sudah bergulir dikalangan ulama muslim modern. Masalah riba memang tidak disebutkan secara rinci terkait dengan berapa persentase tambahannya. Karena persoalan dasar hukum Islam pada bidang mu'amalah yang diatur dalam Al-Qur'an hanya secara umum (global), tidak dijelaskan secara rinci (detail), berbeda dengan persoalan ibadah dan aqidah yang sangat tafsil.

¹⁷⁰ Kasmir, *Bunga dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 105.

¹⁷¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 166.

Berkaitan dengan hukum bunga bank, yang menjadi masalah inti adalah perbedaan penentuan ulama tentang ‘illat hukum tentang riba. Ada yang menggunakan ‘illat “ziyadah” (tambahan) dan ulama lain menggunakan illat “Dzulm” (kemudlaratan).¹⁷² Penentuan illat hukum bunga bank ini, setidaknya telah menggiring pada munculnya dua kelompok besar ulama yang mencermati status bunga bank, yaitu kelompok Neo-Revivalisme dan modernis.¹⁷³

Pertama, adalah Neo-Revivalisme yaitu suatu gerakan pemikiran yang merelevansikan ajaran Islam dalam segala kehidupan (*way of life*) sebagai bukti bahwa Islam itu lebih tinggi dan universal dari ajaran Barat. Pandangan neo-revivalisme cenderung tekstual dan berpijak pada penafsiran tradisional yang memandang persoalan riba (bunga bank) hanya dari sudut harfiahnya saja yang menekankan bahwa setiap bunga adalah riba.¹⁷⁴

Tokoh Neo-Revivalisme, seperti Abul A'la Maududi dan Sayyid Qutb, percaya bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram, keduanya lebih menekankan pada aspek legal-formal larangan riba yang diterjemahkan ke dalam bunga bank.¹⁷⁵ Muhammad Umer Chapra juga mendukung pendapat tersebut, Ia menekankan bahwa “*Ribā has the same meaning and import as interest in accordance with the consensus of all the fuqahā’ (jurists) without any exception*”.¹⁷⁶

Penolakan bunga juga disampaikan oleh Nejatullah Siddiqi yang berpendapat bahwa bunga bank di era modern lebih condong menguntungkan kaum kapitalis dan telah ditolak karena dianggap sebagai bank yang tidak islami berdasarkan larangan dari al-Qur’an dengan nama riba, dan telah ditafsirkan oleh para ahli hukum Islam sebagai larangan meliputi semua bentuk bunga, rente, dan sejenisnya.¹⁷⁷

¹⁷² Muslihun Muslim, *Fiqih Ekonomi* (Mataram: LKIM, 2015), hlm. 145.

¹⁷³ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar* (Cet. 1; Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014), hlm. 89.

¹⁷⁴ Nurhadi, “*Bunga bank antara halal dan haram*”, Nur El-Islam, Vol 4, No 2, Oktober 2017, hlm 65

¹⁷⁵ Anita Rahmawaty, *Riba & Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah* (Jurnal Dosen STAIN Kudus), hlm. 7.

¹⁷⁶ M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (London: Islamic Foundation, 2005), hlm. 55.

¹⁷⁷ Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, Terj. Asep Hikmat Suhendi., *Bank Islam*, (Cet. 1; Bandung: Penerbit Pustaka, 1984). hlm. xii.

Konsep perbankan tanpa bunga, menurut Nejatullah Siddiqi, didasarkan pada gagasan hukum Islam tentang syirkah (kemitraan) dan mudharabah, yang berkembang menjadi model perbankan yang cukup lengkap pada awal 1970-an.¹⁷⁸

Majmu'ul Buhut al-Islamiyah di al-Azhar Mesir pada bulan Mei 1965 juga melarang penggunaan bunga bank, ada tiga keputusan penting muktamar yang telah disepakati (ijma') diantaranya :

1. Bunga (interest) dari semua jenis pinjaman hukumnya tetap sama seperti riba yaitu haram. Tidak ada perbedaan antara “pinjaman konsumtif” dan “pinjaman produktif”, karena nash al-Qur'an dan Sunnah secara utama dengan tegas dan jelas mengharamkan kedua jenis itu.
2. Riba (bunga yang banyak dan sedikit sama haramnya). Sebagaimana dipahami secara benar dari firman Allah SWT QS Ali Imran ayat 130, “*Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu memakan riba berlipat ganda*”.
3. Meminjamkan sesuatu dengan bunga (riba) tidak dibenarkan dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan terpaksa atau darurat. Meminjamkan dengan bunga juga diharamkan. Dosanya tidak terikat melainkan karena terpaksa (darurat) dan setiap orang tergantung pada imannya dalam menentukan batas darurat tersebut.¹⁷⁹

Alasan yang mendasari kaum neo-revivalis adalah: 1). Pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur'an harus dipahami secara harfiah, tanpa memperhatikan apa yang di praktik kan pada masa pra Islam; 2). Al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu.¹⁸⁰ Pemahaman Neo-Revivalis tentang riba sebagai bunga didasarkan interpretasi literal Al-Quran *وَإِنْ تَبُئْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ* yang

¹⁷⁸ Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, Terj. Asep Hikmat Suhendi., Bank Islam, hlm. 12.

¹⁷⁹ Aidi Sugiarto, *Fatwa MUI tentang bunga bank “Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi”* (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta (UIN SUKA), 2008), hlm 52-53.

¹⁸⁰ Muslihun Muslim, *Fiqih Ekonomi*, hlm. 147

dimaksud dengan رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karena itu, setiap tambahan yang melebihi atas pokok pinjaman disebut riba.¹⁸¹

Kelompok yang kedua adalah kelompok modernis, kelompok ini menekankan pentingnya ijtihad sebagai metode penyegaran pemikiran Islam dengan merelevankan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits serta memformulasikan sesuai dengan kebutuhan hukum pada ummat dizaman modern.¹⁸²

Beberapa tokoh yang membolehkan bunga bank seperti Abu Bakr Ibn Al-'Araby, Syarifuddin Prawiranegara, Chatib serta tokoh yang dikritik Zaim saidi termasuk dari kelompok ini yaitu Muhammad Abduh dan muridnya Rashid. Tokoh tersebut lebih menekankan pada aspek moral dan makro ekonomi dalam memahami pelarangan bunga dan mengabaikan legal formal tentang riba.

Dalam bukunya *Ahkâm Al-Qur'an*, Syekh Qâdli Abu Bakar Ibn Al-'Araby mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang tidak dapat dibenarkan atas nilai barang yang diserahkan terhadap nilai tandingan (dari barang yang diterimakan). Selain itu, ia menyimpulkan bahwa "bunga tunggal" yang diterapkan oleh bank selama ini diperbolehkan dan tidak haram hukumnya.¹⁸³

Menurut pemikiran Syarifuddin Prawiranegara yang pernah menjabat gubernur bank Indonesia pertama berpendapat bahwa bunga bank termasuk transaksi yang mengandung riba yang didalamnya mengandung pemerasan dan penipuan. Perkreditan itu sebenarnya satu dan lain bentuk perdagangan. Jika bunga yang dihasilkan sebagai keuntungan terlalu tinggi dan diterima dari peminjam karena terpaksa, maka itu adalah riba. Tetapi jika bunga yang tingkatannya rendah dan wajar misalnya berdasarkan harga pasar, maka bukan termasuk riba. Dalam pandangannya, bunga yang wajar itu perlu untuk perkembangan stimulus ekonomi dan hanya diterima sebagai suatu tambahan pendapatan.¹⁸⁴

¹⁸¹ Nurhadi, "Bunga bank antara halal dan haram" hlm. 66

¹⁸² Nurhadi, "Bunga bank antara halal dan haram" hlm. 67

¹⁸³ Muhammad Syamsudin, *Dialektika Ekonom Modern tentang Riba dan Bunga Bank*, [Dialektika Ekonom Modern tentang Riba dan Bunga Bank \(nu.or.id\)](#), diakses tanggal 27 September 2021, Pukul 01.04 WIB

¹⁸⁴ Syarifuddin Prawiranegara, "Ekonomi dan Keuangan: Makna dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam" Cet. I, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), hlm. 338.

Menurut Chatib, hukum bunga bank adalah haram, namun diperbolehkan dalam keadaan darurat karena bank merupakan kebutuhan kehidupan modern saat ini. Layanan perbankan diperlukan untuk kegiatan ekonomi seperti distribusi, pinjaman, dan penyimpanan.¹⁸⁵

Dalam pandangan Muhammad Abduh, menyimpan uang di bank dan mendapatkan bunga simpanan diperbolehkan. Larangan riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah riba yang bersifat eksploitatif, yaitu memperoleh tambahan dengan cara merugikan harta orang lain dan memakan makanan-makanan dengan cara bathil.¹⁸⁶

Pemahaman rasional terhadap larangan riba terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan riba sesuai statement Al-Qur'an لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok modernis juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti ar-Razi, Ibn al-Qayyim, dan Ibn Taimiyah bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktik riba pada masa sebelum Islam.¹⁸⁷

Pembaruan definisi riba senantiasa terus dikembangkan oleh para “ekonom syariah” kontemporer pasca Rashid Ridla yang merupakan murid kesayangan dari Muhammad Abduh. Para ekonom modernis pada dasarnya sama dengan Rashid Ridla mengenai pendapat tentang hukum bunga bank, akan tetapi kebanyakan menolak pembedaan antara “bunga majemuk” dan “bunga tunggal.” Baik “bunga majemuk” maupun “bunga tunggal”, menurut para ekonom syariah menganggap hukumnya sama, yakni tidak diperbolehkan sehingga hukumnya haram. Kesamaan antara konsep ekonom syariah dengan konsep Rashid Ridha adalah bahwa bunga diperbolehkan atas dasar konsep keterpaksaan (dlarurah).

Berbagai pendapat para ulama di atas dapat dibagi menjadi dua pendapat mengenai status bunga bank, yaitu melarang dengan tegas, bahwa bunga bank itu haram berdasarkan dasar hukum yang jelas yang terkandung dalam Al-Qur'an dan

¹⁸⁵ A. Chatib, *Bank Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 17.

¹⁸⁶ Suhtowardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hlm. 44.

¹⁸⁷ Nurhadi, “*Bunga bank antara halal dan haram*” hlm. 67.

Hadits. Pendapat kedua, membolehkan bunga bank, dengan alasan bahwa bunga bank lebih pada kemaslahatan atau kegunaan (manfaat) dari jasa bank tersebut.

Sementara itu, lembaga di Indonesia yang bertugas menentukan hukum sebagai bahan pertimbangan terkait aspek syariah yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa tentang hukum bunga bank yang berisikan¹⁸⁸ :

- Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

MUI juga memberikan keringanan dan membolehkan bermu'amalah menggunakan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip dharurat.

Ulama NU pada musyawarah nasional di Bandar Lampung tahun 1992 memiliki pendapat tersendiri tentang hukum bunga bank, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: *Pertama*, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. *Kedua*, pendapat bahwa bunga bank tidak disamakan dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. *Ketiga*, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya *syubhat*. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁸⁹

Dari paparan di atas, penulis berpendapat bahwa hukum bunga bank merupakan masalah *khilafiyah*. Sebagian ulama melarangnya karena termasuk riba, dan sebagian ulama membolehkannya, karena tidak menganggap bunga sebagai riba. Tetapi para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat bahwa riba hukumnya haram. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba. Terhadap masalah *khilafiyah* seperti ini,

¹⁸⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

¹⁸⁹ Husnul Haq, *Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank*, [Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank \(nu.or.id\)](http://RagamPendapatUlama.tentangHukumBungaBank.nu.or.id), diakses tanggal 28 September 2021, Pukul 19.04 WIB

prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaganya untuk *berijtihad* menemukan hukum masalah tersebut, tetapi pada akhirnya mereka masih memiliki pendapat yang berbeda dalam menghukumi bunga bank.

Oleh karena itu, umat Islam diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank diperbolehkan, maka ia dapat mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan hukum bunga. Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

أَلْبِرٌ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ
وَ تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوَكَ

Artinya: “Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan.” (HR. Ahmad).

Terkait dengan hukum bunga bank yang masih diperdebatkan, menurut penulis lebih baik mencari jalan keluar untuk mengganti sistem bunga tersebut yaitu dengan sistem bagi hasil. Saat ini perbankan syariah sudah menyiapkan berbagai macam akad yang sudah sesuai syariah dan tentunya bersih dan terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur riba yang digunakan untuk akad kredit. Diantaranya seperti: *Wadiah* yaitu titipan uang, barang, dan surat berharga atau deposito, *Mudharabah* yaitu akad kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar kesepakatan bagi hasil, *Musyarakah* yaitu kemitraan kedua belah pihak yang berpartisipasi mengelola usaha bersama dan menanggung untung ruginya bersama berdasarkan kesepakatan, *Murabahah* yaitu jual beli barang dengan tambahan harga (margin keuntungan) berdasarkan harga pembelian yang pertama secara jujur, *Qardh Hasan* yaitu memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama nasabah yang punya deposito di bank Islam.

Menurut Islam tambahan dalam riba memang tidak disebutkan secara rinci berapa persentase atau jumlahnya, tapi dalam jual-beli sudah dijelaskan syarat bertransaksi. Ada tiga syarat sah tidaknya transaksi dalam jual beli, yakni *Antaradhin minkum* (suka sama suka) berarti tak seorang pun boleh memaksakan kehendak dalam bertransaksi, *Mithlan bi mithlin* (prinsip kesetaraan) baik setara dalam hal kualitas, kualitas maupun sama dalam ukuran, dan *Yadan bi yadin* (kontan) suatu transaksi yang tidak dari tangan ke tangan belum sah dikatakan sebagai jual beli, tetapi statusnya menjadi transaksi utang-piutang, yang tidak lagi boleh mengandung unsur tambahan karena mengambil keuntungan atau kelebihan dalam utang piutang merupakan riba.¹⁹⁰ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri Radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَاثًا بِنَا حِرِّ

Artinya: “Jangan menukar emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali jika kuantitasnya sama, dan jangan pula menukar apa pun dengan jenis yang sama dalam kuantitas yang kurang, dan jangan pula menukar sesuatu yang ada dengan yang tidak ada.”¹⁹¹

Dalam transaksi ekonomi yang melibatkan riba terdapat unsur ketidakadilan yang diderita oleh salah satu pihak untuk kepentingan pihak lain. Pihak pemberi pinjaman semakin kaya dengan keuntungan tanpa usaha dengan cara batil dan pihak lain seakin tertindas. Allah SWT dalam qur’an surat an-nisa’ ayat 29 berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁹⁰ Zaim saidi, *Euforia Emas*, hlm.15

¹⁹¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip dasar*, hlm 220

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁹² (QS. An-Nisa (4): 29)

Zaim Saidi mengatakan riba yang diharamkan dan perniagaan yang diharamkan ada dalam satu nafas yang saling bertolak belakang. Hal ini seperti yang telah di jelaskan dalam Al Qur’an surah Al-baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹⁹³ (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Dalam pembahasan dalam buku lainnya *Ilusi Demokrasi*, ada beberapa kerancuan pemahaman sejak awal tentang pemahaman dan pengertian riba. Zaim Saidi hanya mengambil definisi Riba hanya dari pemaknaan “*ziyadah*” yang hanya ditafsirkan secara harfiah “bertambah” namun Zaim Saidi tidak mendapatkan pemahaman yang kafaah apa yang dimaksud dengan tambahan atau “*ziyadah*” dan kemudian hanya menerjemahkannya secara literal menjadi sistem keuangan yang menggurita dan merusak. Pemahaman lain dari riba Zaim Saidi adalah bahwa nilai yang diserahkan dalam transaksi tersebut tidak sama persis bagi kedua belah pihak. Secara fundamental, sebagian besar ulama telah sepenuhnya mendefinisikan arti riba, dan sebagian besar ulama mendefinisikan riba sebagai “*al fadhlu maalin bila iwadhin fi mu’awadhah maalin bi maalin*” kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan gantinya. Pengertian lain dari riba Zaim Saidi adalah tiap tambahan atas modal kepada pembeli lebih dari harga perolehan aset. Padahal itu tidak termasuk riba. Karena jumbuh ulama juga menyatakan riba, “*al Ziyadah alal Qardhin*” bukan “*Ziyadah alal buyu*”. riba adalah setiap tambahan atas utang

¹⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 83

¹⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 47

piutang yang jatuhnya pada riba nasiah bukan pada riba atas kelebihan antara harga perolehan dengan harga jual.¹⁹⁴

2. Analisis Gagasan Zaim Saidi Tentang Uang Kertas

Secara historis, di era fuqaha Islam kuno, uang kertas belum ada. Oleh karena itu, tidak ditemukan dalam buku-buku para pakar hukum Islam zaman dahulu yang menjelaskan secara rinci tentang hukum transaksi menggunakan mata uang kertas. Namun, ini tidak berarti bahwa hukum Syariah tidak dapat dijabarkan dari buku-buku tersebut. Karena Islam adalah agama Allah sebagai agama pamungkas yang selalu relevan di setiap waktu dan tempat, sehingga memiliki argumentasi yang fleksibel yang selalu dapat memecahkan masalah baru.

Poin yang perlu direvisi dari pandangan zaim saidi mengenai perbankan syariah adalah tentang uang kertas. Menurutnya seperti yang sudah ditulis gurugurunya bahwa dalam sejarah penggunaan uang kertas pada awalnya diback up dengan emas. Sampai akhirnya emas dilarang beredar hanya dijadikan sebagai alat investasi saja dan uang yang beredar di tengah masyarakat tidak di topang aset apapun yang menyebabkan peredaran uang tersebut tidak mencerminkan keadilan dan tujuannya sebagai alat tukar yang dalam Islam dilarang untuk memperdagangkannya.

Zaim saidi mengatakan uang kertas bukan uang sah dalam hukum Islam.¹⁹⁵ Uang fiat mengandung dua riba sekaligus, karena tidak ada nilai intrinsik yang terkandung dan janji pembayaran.¹⁹⁶ Disini, penulis akan menjelaskan bagaimana hukum Islam menjawab atas problematika pernyataan Zaim Saidi tentang uang kertas terkait dengan konteks saat ini:

a. Al-qur'an

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kegiatan muamalah maupun ibadah seperti jual beli, tentang nishab zakat, diyat, dan

¹⁹⁴ Telaga Kautsar (wordpress.com), [Zaim Saidi Dan Pemikiran Ekonomi Islamnya. | Telaga Kautsar \(wordpress.com\)](#), Diakses pada tanggal 14 September 2021 pukul 00.55 WIB

¹⁹⁵ Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah*, hlm 231

¹⁹⁶ Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah*, hlm 87

lainnya secara keseluruhan menggunakan Dinar dan Dirham (Uang yang terbuat dari Emas dan Perak). Namun Allah hanya menyebutkan dinar dan dirham hanya sebagai mata uang yang digunakan oleh manusia. Al-Qur'an tidak secara langsung memerintahkan penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang, juga tidak pula menentukan mata uang apa yang harus digunakan umat Islam untuk menjalankan aktivitas transaksi dan kegiatan ekonomi. Dalam QS. Ali Imran ayat 75 Allah berfirman :

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ
 إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ
 يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan di antara Ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf." Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.”¹⁹⁷ (QS. Al-Imran (3): 75).

Ayat diatas menunjukkan bahwa dinar merupakan mata uang yang sah yang digunakan sebagai alat tukar pada masa itu untuk transaksi dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, ayat itu juga mengajarkan pentingnya suatu kepercayaan, terutama jika menyangkut masalah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam ayat lain tepatnya QS. Yusuf ayat 20 Allah berfirman :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

¹⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 59

Artinya: “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya”¹⁹⁸ (QS. Yusuf (12): 20).

Sama seperti penjelasan di ayat sebelumnya yang menunjukkan bahwa dirham juga merupakan alat transaksi, mata uang tersebut juga memiliki *value* sebagaimana mata uang kertas pada zaman sekarang.

Dari dua ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perintah penggunaan dinar dan dirham hanya sebatas mata uang saja, karena bentuk kalimatnya adalah bersifat *Khabariyah* atau berita bukan perintah, apa lagi mewajibkan seperti halnya ayat Al-qur’an yang memerintah umatnya untuk menunaikan shalat ataupun kewajiban ibadah lainnya. Kalau memang kalimat pada ayat-ayat diatas berupa perintah, maka sampai saat ini umat Islam harus menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Maka dari itu, ulama ahli fiqih muamalah memperbolehkan menggunakan mata uang selain dinar dan dirham, seperti Rupiah Indonesia, dolar AS dan mata uang kertas lainnya.

b. Menurut Hadits dan Pendapat para Fuqaha’

Ada beberapa pendapat para ulama berkaitan dengan penggunaan mata uang kertas, pendapat tersebut berbeda beda dari ulama’ satu dengan yang lainnya.

Al Baladzariyyi¹⁹⁹ mengatakan: “*Sesungguhnya Umar bin Khattab Radhiyallahu‘anhu pernah berkata: saat aku ingin menjadikan uang dari kulit unta, ada orang yang berkata: ‘kalau begitu unta akan punah’. Maka aku batalkan keinginan tersebut.*”²⁰⁰

Dari pernyataan Umar Radhiyallahu‘anhu, beliau membatalkan penggunaan kulit unta sebagai pengganti uang, karena dia khawatir unta akan

¹⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, hlm 237

¹⁹⁹ Ahmad bin Yahya bin Jabir al-Baladzuri (meninggal 297H / 892M) adalah orang Persia asli yang banyak mendapat kehormatan dari tiga khalifah Abbasiyah (al-Mutawakkil, al-Musta’in dan al Mu’taz).

²⁰⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam, terj. Saifurrahman Barito, Zulfakar Ali*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 212

punah, padahal unta adalah makhluk yang berkembang biak. Namun di sini, mengingat jumlah emas dan yang ada di dunia terbatas, dan jumlahnya tidak dapat ditambah karena beberapa pertimbangan terkait dengan produksi barang tambang tersebut, sulit bagi emas dan perak untuk berfungsi secara normal dalam proses produktivitas dan kemajuan yang lebih tinggi setelah perkembangan pengetahuan dan revolusi industri.²⁰¹ Produksi komoditas dan barang meningkat, dan orang-orang semakin membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk mengikuti perkembangan ini. Mereka menilai bahwa mata uang emas dan perak tidak efisien dan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga masyarakat mulai merasakan kekurangan dari sistem mata uang emas dan perak.

Pernyataan Al Baladzariyyi dikomentari oleh Imam Malik dalam Al Mudawwanah (Juz : 3)²⁰²:

“Apabila pasar telah menjadikan kulit sebagai mata uang, maka aku tidak senang kulit tersebut dijual dengan emas dan perak.” Imam Malik menjelaskan: *Apabila kulit telah menjadi uang resmi di mata al-‘urf (budaya) dan pasar, maka uang tersebut hukumnya sama dengan uang dari emas dan perak.*

Menurut madzhab Hanafi, *Dinar* dan *Dirham* hanyalah sebagai *al-‘urf* (Adat kebiasaan) saja, sedangkan *al-‘urf* tergantung pada pengakuan masyarakat. Berikut beberapa pandangan mengenai penggunaan jenis uang selain emas dan perak menurut madzhab Hanafi :

- Ibnu Abidin yang memiliki nama asli Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ad-Dimsyaqi al Hanafi menyatakan:

*“Dirham dijadikan bernilai hanya menurut istilah saja. Oleh karena itu, apabila pasar telah berpaling, maka istilah tersebut tidak sah lagi, dan dirham tersebut tidak sah lagi”.*²⁰³

Pernyataan tersebut dikarenakan pengakuan dirham sebagai *price value* hanyalah *al-urf*, sedangkan urf tergantung kepada pengakuan pasar.

²⁰¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, terj.Saifurrahman Barito, Zulfakar Ali, hlm.50

²⁰² Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadir, tt.), kitab “al-Sharf, al-Ta’khir fii Sharfi al-fulus.”

²⁰³ Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar”ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar-al Fikr, 1992), kitab al buyu.

- Al-Sarkhasi menyatakan fulus termasuk dalam jenis uang lainnya yang telah menjadi nilai harga menurut istilah dan al-‘urf, sehingga hukum penggunaan Fulus dapat disamakan dengan Dinar dan Dirham sebagai sarana transaksi tukar menukar. Beliau mengatakan:

“Fulus yang berlaku dan beredar di pasar telah dianggap sebagai nilai harga secara istilah pasar. Dan sebenarnya transaksi hanya berhubungan dengan nilai harga secara istilah pasar. Dan sebenarnya transaksi hanya berhubungan dengan nilai harga yang terdapat pada tanggungan, baik kebendaan uang tersebut ditentukan maupun tidak, sebagaimana hukumnya pada dinar dan dirham”.²⁰⁴

- Imam Al-Kasani mengatakan:

“Andaikata dua orang saling jual-beli sebuah barang dengan menentukan kebendaan uang, misalnya penjual berkata: saya jual kepada kamu baju ini, atau gandum ini, dengan fulus ini, maka hukumnya sah dan boleh membayar dengan benda fulus-yang nilainya sama dengan harga yang disepakati-lain. Sebab, meskipun pada dasarnya, fulus hanya sebagai uang bantu, tapi al-urf dan istilah pasar telah mengakuinya. Dan salah satu keistimewaan nilai harga, tidak terikat dengan kebendaan. Begitu pula hukumnya apabila tukar menukar tersebut antara dirham dan fulus yang ditentukan kebendaanya, sebagaimana halnya dinar dan dirham”.²⁰⁵

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi’i beliau mengatakan :

*“Boleh hukumnya menggunakan dinar atau dirham magisyusah sekalipun kadar campuran tersebut tidak diketahui. Sebab, yang menjadi ukurannya adalah lakunya di pasar. Karena itu, apabila pasar telah mengakuinya sehingga ia menjadi uang pokok, maka apabila disebutkan uang atau nilai harga secara umum, yang dimaksudkan adalah uang tersebut.”*²⁰⁶

Pernyataan imam nawawi tersebut menunjukkan bahwa al-magisyusah ataupun fulus pada dasarnya hanyalah barang dagangan biasa. Tetapi, bilamana

²⁰⁴ Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), kitab “al-sharf”, bab “al-Bay’i bi alfulus”.

²⁰⁵ Al-Kasani, *Badai’u al Shanai’ fi al-Syara’i*, (Beirut: Dar Kutub al-ilmiah, 1986.), kitab albuyu, pasal: wa amma hukmu al-bay’i.

²⁰⁶ Al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa Amdatu al Muftiyyin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), kitab “al-zakat”, bab “zakat al-dzahab wa al-fiddhah”.

pasar telah menganggapnya sebagai sarana satuan hitung untuk transaksi, maka keduanya menjadi nilai harga menurut istilah.

Dari madzhab Hanbali yakni Ibnu Qudamah berbicara tentang masalah Dirham yang dinamai dengan al-magsyusah yang berbahan dasar dari tembaga dicampur sedikit dengan perak, beliau mengatakan: *“Ada dua riwayat hukum tentang menggunakan dinar dan dirham magsyusah: riwayat yang lebih kuat mengatakan boleh”*. Alasan Ibnu Qudamah menyatakan hal tersebut karena pada unsur dirham tidak lebih dari kandungan dua jenis yang dapat diketahui.²⁰⁷

Ahmad Hasan (Ualama hambali) dalam bukunya al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy Qimatuha wa Ahkamuhaada, mengatakan:

“Ketika mata uang kertas yang beredar sekarang telah mengambil alih fungsi emas dan perak dalam perekonomian, maka zakat pun menjadi suatu kewajiban selama mata uang kertas tersebut laku di pasar. Sebab, pada dasarnya yang menjadi istilah pasar adalah nilai harga yang terkandung, bukan pada kebendaan mata uang tersebut. Ini artinya, selama mata uang tersebut laku di pasar, maka ia mengambil alih fungsi emas dan perak”.²⁰⁸

Ulama' hanafiyah lainnya Al-Bujairimi mengatakan:

*“Sesungguhnya kewajiban zakat pada emas dan perak, terletak pada keperluan terhadap manfaat nilai yang terkandung pada keduanya, bukan pada kebendaannya.”*²⁰⁹

Pada kenyataannya, dengan nilai harga yang terdapat pada uang kertas yang beredar di pasaran saat ini, uang kertas dianggap sebagai aset yang berkembang. Oleh karena itu, terlepas apakah uang kertas itu diinvestasikan atau tidak, tetap saja zakat diwajibkan. Karena pada dasarnya uang kertas sudah menjadi nilai harga yang beredar. Sebab, pada dasarnya ia telah menjadi nilai harga yang beredar. Bahkan, dialah satu-satunya nilai harga yang diabsahkan. Siapapun yang memilikinya dapat memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya.

²⁰⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al Qahirah, 1968), bab “al-riba wa al-sharf.”

²⁰⁸ Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Dr. Ahmad Hasan: Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 231- 232.

²⁰⁹ Al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi „ala Minhaji al-Thullab*, (Diyarbakr: al-Maktabah al Islamiyah, tt.), juz. 2, hlm. 30, kitab al-zakat, pasal: fii ahkami zakati al-tijarah.

Dengan persetujuan semua al-uqala (orang-orang yang berakal), uang kertas adalah harta, bahkan aset yang sangat berharga, ia mengambil alih fungsi dinar dan dirham. Oleh karena itu, menurut nash di atas, zakat juga wajib pada uang kertas.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya: “*Barangsiapa yang diberikan oleh Allah harta. Lalu dia tidak menunaikan zakatnya. Maka Allah akan menjadikan untuknya seekor ular jantan yang aqra (yang akan dikalungkan pada lehernya) di hari kiamat nanti, kemudian ular tersebut berkata: Aku lah harta yang kamu simpanan.*”²¹⁰

Hadits di atas menyebutkan kata “harta” yang bersifat umum. Artinya, semua yang disebut harta itu termasuk dalam hadits ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat, kecuali harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan oleh agama. Apabila mata uang kertas telah menjadi sistem moneter yang menggantikan fungsi dinar dan dirham, maka nash kewajiban zakat pun berlaku untuk mata uang kertas. Pendapat inilah yang dikukuhkan oleh al-majami’ al-fiqhiyah (Lembagalembaga Fatwa Hukum).

Kutipan penetapan *Majlis al-Majma’ al-Fiqihi al-Islami* pada sidang yang dilaksanakan di Makkah al-Mukarramah pertemuan tahun 1402 H. yang menguatkan keputusan *Majma’ al-Fiqihi al-Islami* di Oman. Keputusan no. (9) D. 3/7/86, tentang hukum-hukum mata uang kertas dan perubahan nilai mata uang. Dalam pembahasan ke meja *al-Majma’*, maka majlis memutuskan tentang hukum-hukum mata uang kertas yang berisi: Mata uang kertas adalah alat transaksi moneter yang legal, yang mengandung sifat nilai harga yang utuh. Oleh karena itu, semua hukum emas dan perak, seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan lain-lain, berlaku juga untuk uang kertas.²¹¹

Pernyataan-pernyataan diatas keluar dari pemikiran para ulama islam yang paham betul akan persoalan ekonomi islam bukan dari orang awam yang tidak

²¹⁰ Al-Bukhari, 24- kitab “al zakat”, 3-bab *itsmu mani*” *al-zakat*, no. 1403. Malik, *al-Muwattha*, 17- kitab “al-zakat.”

²¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fihqu al-Islami wa adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), juz. 9, hlm 4 dan 5, (*al-mustadrak*).

mengerti tentang persoalan keuangan. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai macam mata uang yang masuk di negara kita seperti Dolar, Ringgit, Yen ataupun pasar muamalah yang pernah di praktekan zaim saidi menggunakan dinar dan dirham, tetapi hanya satu yang diakui secara umum dan menjadi istilah pasar yaitu Rupiah dengan pengukuhan hukum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Maka sesuai dengan dalil-dalil di atas bisa disimpulkan bahwa uang kertas yang diterima dan disetujui oleh masyarakat seperti Rupiah hukumnya sama dengan *Dinar dan Dirham*.

c. Al-‘Urf (adat kebiasaan atau tradisi)

Al-'Urf secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *irfan*, yang kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang dipatuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara', '*urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain.²¹²

Dalam pembahasan sebelumnya, para fuqaha membagi uang menjadi dua jenis. Pertama, dinar dan dirham murni yakni seperti yang digunakan pada masa Rosulullah. Kedua, uang menurut istilah yaitu dinar dan dirham al-maghsyusah (kandungan emas dan perak tidak murni) serta fulus yang diakui secara umum (saat ini contohnya uang kertas).²¹³

Artinya mereka (fuqaha) menganggap uang tidak hanya emas dan perak, karena bahasan mengenai uang harus dikembalikan kepada al-‘Urf. ‘Urf tersebut berlaku umum pada sebagian besar masyarakat. Oleh sebab itu, apapun istilah sesuatu yang digunakan masyarakat sebagai satuan hitung dan sebagai alat tukar menukar, maka para ahli fiqh menganggapnya sebagai mata uang. Seperti halnya *fulus* yang pada awalnya hanya sebagai mata uang bantu, tetapi para ahli fiqh

²¹² Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar ushul fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014) hlm 325

²¹³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam, terj.Saifurrahman Barito, Zulfakar Ali*, hlm 211

menyamakan hukumnya dengan hukum dinar dan dirham. Jadi, ketika uang kertas menjadi mata uang utama atau bahkan satu-satunya mata uang yang diakui dan berlaku pada masyarakat, maka hukum penggunaan uang kertas sama dengan penggunaan emas dan perak.

Adapun para ulama atau tokoh seperti zaim saidi yang mengatakan bahwa uang kertas adalah riba karena ia beranggapan secara historis uang kertas pada awalnya adalah janji utang yang tidak boleh digunakan untuk bertransaksi dan hanya diperbolehkan menggunakan dinar dan dirham maka selain emas dan perak tidak bisa dianggap sebagai uang. Padahal pandangan al-'Urf telah menegaskan bahwa *fulus, dinar dan dirham almagsyusah* termasuk uang yang memiliki sifat nilai dan harga. Namun, jika pasar tidak lagi menganggapnya sebagai nilai harga, *fulus, dinar dan dirham almagsyusah* akan kembali ke asalnya sebagai komoditas belaka.

Oleh karena itu, jelas bahwa hukum *fulus, dinar dan dirham almagsyusah* (termasuk uang kertas) sama dengan hukum dinar dan dirham murni karena berlaku secara umum dan menjadi istilah pasar. Sebab, al-'Urf adalah salah satu dalil yang disahkan oleh syara'. Pada kenyataan, uang kertas saat ini telah beredar dan menjadi istilah pasar global di seluruh dunia dan dilegalkan oleh undang-undang dari masing-masing negara yang menggunakan uang kertas. Istilah pasar itulah yang dikukuhkan oleh syariat, sebab al-'Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash.

Al-Ghazali mengatakan bahwa mata uang nasional adalah mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang uang negara tersebut, tetapi kebanyakan ulama memberinya kesempatan (diperbolehkan) untuk menggunakan mata uang negara jika selain uang dari negara maka tidak boleh digunakan.²¹⁴ Contohnya, masyarakat Indonesia dalam bertransaksi pasti menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam melakukan transaksi apabila tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya maka tidak masalah, karena semua orang telah

²¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, jilid II, terj. Ismail Jakub, cet. I, (Jakarta: CV. Faizan, 1978), hlm. 489

mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku.²¹⁵ Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang, yang berisi “*Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah*”.

d. Al-Mashalih al-Mursalah

Dalam pembahasan sebelumnya tidak ada nash Al-Qur'an dan hadits yang mewajibkan untuk menjadikan dinar dan dirham sebagai uang yang diakui oleh hukum Islam dan tidak ada pula nash Al-Qur'an dan Sunnah yang melarang penggunaan uang selain dinar dan dirham. Adapun penyebutan dinar dan dirham dalam Al-Qur'an, karena keduanya merupakan dua uang yang beredar pada saat itu dan penyebutan dinar dan dirham hanyalah laqab (nama) saja.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa masalah uang juga termasuk dalam bahasan *al-mashalih al-mursalah*. *Mashalih mursalah* adalah masalah yang belum disyariatkan oleh hukum secara spesifik dan belum terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.²¹⁶ Apabila pasar menemukan masalah ketika menjadikan sesuatu sebagai uang yang diakui secara umum, berarti sikap mereka tidak bertentangan dengan hukum syariah karena bertindak atas dasar kemaslahatan agar uang berlaku di pasar. Pada awalnya alat transaksi muamalah pada masa Rasulullah dipasar menggunakan mata uang *al-sil'iyah* (komoditas yang dianggap sebagai uang) seperti makanan pokok, tepung, kurma dan garam. Kemudian berkembang menjadi mata uang dinar dan dirham. Lalu muncul uang kertas yang dapat dengan mudah dibawa kemana-mana, atau karena beberapa negara tidak memiliki uang logam yang beredar, maupun untuk kemaslahatan lainnya.

Lagi pula andaikan ada nash yang melarang untuk menjadikan selain dinar dan dirham sebagai mata uang, niscaya Umar ibn Khattab tidak akan berpikiran

²¹⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004),106

²¹⁶ Adi Sofyan, “*Masalah mursalah dalam pandangan ulama salaf dan khalaf*”, Sangaji jurnal pemikiran syariah dan hukum, Vol. 2, No. 2 Oktober 2018, hlm 5

untuk menjadikan kulit unta sebagai mata uang pengganti dinar dirham sebagai nilai harga resmi pada saat itu. Karena sudah tentu sayyidina Umar lebih tahu mengenai nash-nash dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, pendapat Zaim Saidi yang mengatakan uang kertas tidak sah atau batil dan merupakan instrumen dasar sistem ribawi perbankan syariah, tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini meskipun dengan dalih untuk mengembalikan muamalat sebagaimana yang ada pada masa Rasulullah SAW. karena hanya akan menjebak kaum muslimin pada kesulitan dan kesempitan. Dalam *Al-Qawaid Fiqh* ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب *Maa laa Yatim al-Wajib Illa bihi Fahuwa Wajib* (sesuatu yang menjadi pelengkap untuk menyempurnakan sebuah kewajiban maka hukum sesuatu itu wajib). Mata uang kertas yang digunakan sekarang adalah sistem moneter yang sah. Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan uang kertas tidak sah atau batil, hanya akan mengakibatkan tidak berlakunya hukum-hukum syariat lainnya yang harus diaplikasikan.²¹⁷ Seperti hukum yang berkaitan dengan zakat, jual beli, shodaqoh dan lainnya. Oleh karena itu, apabila dikatakan mata uang kertas adalah batil dan tidak sah maka shodaqoh, jual beli juga akan menjadi batil, zakat tidak diwajibkan atas seluruh moneter mata uang kertas dan akan membatalkan pelaksanaan kewajiban zakat sedangkan hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam.

3. Analisis Pendapat Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah

Menurut Zaim Saidi, penggunaan uang fiat dalam perbankan syariah merupakan komponen penting yang membuat bank syariah tidak bersih dari riba. Ia juga mengklaim bahwa praktik operasional perbankan syariah masih terjadi selingkuh kepentingan, pengingkaran atas tujuan esensial muamalah, yakni tidak adanya keadilan bertransaksi dan masih menerapkan prinsip *time value of money* dalam prakteknya. Selingkuh kepentingan yang diterapkan bank syariah melalui akad *wadiah dan mudharabah* dalam perbankan syariah menurut zaim akan menyebabkan

²¹⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 15

bank *collapse* akibat *rush* karena menggunakan sistem cadangan sebagian (*fractional reserve*).

Dalam kritiknya terhadap perbankan syariah, Penulis mengelompokkan menjadi empat poin yaitu Analisis kritik zaim saidi terhadap *fractional reserve* dalam perbankan (sistem cadangan sebagian), Analisis Penggunaan Dana Tabungan Wadi'ah, Bagaimana bank merangkap jabatan sebagai shahibul mal dan mudharib dan Analisis praktek murabahah menurut zaim saidi.

- a. Analisis kritik zaim saidi terhadap *fractional reserve* dalam perbankan (sistem cadangan sebagian)

Islam memandang bahwa *Fractional reserve banking* merupakan sebuah saluran mafsadat dan sumbernya kemudharatan yang harus segera disumbat dan direformasi, bahkan segera didekontruksi, bukan hanya direkontruksi. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan level keamanan minimal yang diharapkan. Landasan kaidah fiqhiyah "*laa dharara wa laa dhirara*" (tidak menzalimi dan tidak dizalimi) adalah prinsip etis fundamental basis operasional sistem Bank Islam.

Dalam Islam, asas kemanfaatan dan kemaslahatan merupakan tujuan primer yang harus didahulukan. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam (*Maqashid syariah*) berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis untuk mencapai kemaslahatan. Melihat hal itu, *Fractional reserve banking* tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dibawa Islam. Hubungan asas kemaslahatan dengan *Fractional reserve banking* ibarat dua kutub utara yang saling berlawanan.

Fractional reserve sistem adalah sebuah sistem yang mengharuskan pihak perbankan untuk menahan sebagian uang yang disimpan oleh deposan kemudian mempergunakan sisa simpanannya untuk memberikan pinjaman kepada nasabah bank yang lain. Sedangkan *fractional reserves requirement* adalah jumlah deposit yang wajib disimpan. Beberapa negara berbeda dalam menetapkan jumlah

simpanan pendeposit, ada yang mentapkan 4%, 10%, 20% bahkan 50% dari jumlah deposit yang wajib disimpan.²¹⁸ Zaim Saidi mengatakan *fractional reserve sistem* lewat perbankan syariah hanya akan menciptakan “uang beranak pinak” jadi bank bisa sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini akan menyebabkan jumlah uang beredar (JUB) cenderung berlipat-ganda.

Sebagai contoh, ibu nur menjual tanah miliknya dengan harga Rp150.000.000,- lalu uang tersebut ditabung di bank X. Maka Bank X wajib menyimpan (*reserve*) 10% dari Ibu Nur maka bank hanya menyimpan uang bu nur sebesar Rp15.000.000,- jika mengambil uangnya sewaktu-waktu. Sedangkan sisanya Rp135.000.000,- akan dipinjamkan kepada nasabah lain misal ke pak dika. Kemudian pak dika menggunakan uang tersebut untuk membeli rumahnya bu lina. Bu lina kemudian menyimpan uangnya sejumlah Rp135.000.000,- ke Bank Y. Bank Y juga berhak hanya menyimpan (*reserve*) 10% dari uang tersebut dan sisanya boleh dipinjamkan ke nasabah lainnya. Demikianlah uang yang awalnya Rp150.000.000,- berlipat ganda berputar dari bank ke bank lain dan menciptakan uang baru.

Menurut Tarek El Diwany, Semakin sedikit cadangan yang dimiliki bank, maka semakin banyak uang yang diperolehnya. Sebaliknya, semakin besar cadangan yang disimpan, maka semakin sedikit uang yang dihasilkan dari perputaran uang.²¹⁹

Menyikapi berbagai masalah dari sistem *fractional reserve banking*, para pemikir islam kontemporer memberikan beberapa solusi. Seperti Nejatullah Ashiddiqi dalam jurnalnya berjudul “*Impact of Islamic Modes of Finance on Monetary Expansion*” yang membahas tentang mode keuangan Islam agar terhindar dari sistem konvensional tadi. Menurutnya, seharusnya perbankan syariah tidak melayani rekening giro, sehingga tidak ada kemungkinan bagi bank syariah untuk menciptakan uang (*money creation*). Selain itu, rekening investasi

²¹⁸ Tarek El Diwany, *The Problem With Interest*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dengan judul, *Bunga Bank dan Masalahnya: The Problem With Interest; Suatu Tinjauan Syar’i dan Ekonomi Keuangan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 48-60.

²¹⁹ Tarek El Diwany, *Membongkar Konspirasi Bunga Bank*, (Jakarta: PPM, 2008), hlm. 17.

di bank syariah berbeda dengan tabungan di bank konvensional karena deposito mudharabah di bank syariah tidak dijamin, atau menerapkan *fractional reserve free-banking*.²²⁰

Tarek El-Diwany juga berpendapat bahwa di dalam bank Islam jumlah uang di bank dijalankan dengan konsep wadi'ah yang memungkinkan *shohibul mal* dapat mencairkan uangnya sewaktu-waktu karena bank syariah menerapkan *cash reserve ratio* sebesar 100%. Dalam pendapat tersebut, Perbankan syariah diperbolehkan mengambil keuntungan dari *service charge* yang dibebankan kepada *shohibul mal* untuk biaya administrasi. Sehingga berbeda dengan perbankan konvensional yang menerapkan *fractional reserve banking*.²²¹

Para ahli teori modern dari Austria, konsep *fractional reserve free banking* yang dipimpin oleh George Selkin mengemukakan teori “keseimbangan moneter”. Teori itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa *fractional reserve free banking* akan memungkinkan terciptanya media titipan (bank notes dan deposito) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa perbankan bebas cadangan fraksional akan mencapai “keseimbangan moneter” yang lebih baik daripada sistem alternatif lain karena akan lebih efektif menyesuaikan jumlah uang beredar (JUB) untuk memenuhi permintaan.²²² Melihat berbagai masalah dari sistem *fractional reserve banking* para pemikir ekonomi Islam kontemporer barat bersama-sama menyumbangkan pemikiran konstruktif terhadap sistem moneter perbankan, yaitu berupa *fractional reserve free-banking*.

Teori dan konsep perbankan syariah berakar dari prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama (*falah*). Oleh karena itu, praktek dan sistem yang diterapkan di perbankan syariah memuat nilai dan

²²⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, “Impact of Islamic Modes of Finance on Monetary Expansion”, *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 4, 1992, hlm. 37-46

²²¹ Tarek El-Diwany, *The Problem With Interest : Sistem Bunga dan Permasalahannya*, terj. Amdiar Amir, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 207

²²² Ayief Fathurrahman, “*Fractional Reserve Free-Banking dalam Perspektif Masalah: Sebuah Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam dan Ekonomi Austria*”, *Akademika*, Vol. 20, No. 02 Juli-Desember 2015

ajaran yang islami. Sistem yang sesuai dengan Islam adalah sistem bagi hasil (*Profit Loss Sharing*) dengan berbagai produk *Mudarabah* (kemitraan pasif), *musyarakah* (kemitraan aktif), tangguhan perdagangan (*murabahah*) dan pinjaman bebas bunga (*al-qard alhasan*) sedangkan sistem *fractional reserve banking* sangat bertentangan dengan nilai dan prinsip yang diusung oleh Islam.

b. Analisis Penggunaan Dana Tabungan Wadi'ah

Konsep wadiah menurut Zaim Saidi yaitu, dana yang berasal dari tabungan wadi'ah harus bersifat wadi'ah yad amanah berarti perbankan syariah harus menyimpan dana dari nasabah dalam keadaan utuh dan dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan investasi yang menurutnya merupakan bentuk penyelewengan amanah.

Menurut fiqh klasik, penerima titipan barang (bank syariah) memiliki dua kewajiban. *Pertama*, menerima titipan barang. *Kedua*, menjaga barang yang dititipkan.²²³ Penggunaan dana tabungan wadi'ah bukan merupakan bentuk penyelewengan terhadap amanah yang dilakukan bank syariah, karena jika nasabah ingin menarik tabungan yang dimilikinya maka bank wajib mengembalikan dana tersebut. Jika bank gagal atau investasi tabungan wadi'ah mengalami kerugian, maka pihak yang menanggung kerugian 100% adalah bank.²²⁴ Dalam hal itu pemilik dana tidak mengalami kerugian apapun. Nilai dana yang disimpan tetap tidak berubah. Artinya walaupun bank menggunakan dana titipan tetapi perbankan tetap menjaga nilai tabungan milik nasabah.

Menurut Zaim Saidi bentuk tabungan wadi'ah yad amanah yang dananya disimpan bank secara utuh, berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya *Rush Money*. Istilah “Uang Rush” adalah sebuah kejadian publik di mana sejumlah

²²³ Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islami* (Jakarta: PT. Nusantara Intikarya Pratama, 2008), hlm. 333

²²⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 358.

besar orang mengambil uang tunai dari bank pada saat yang bersamaan dan dengan skala yang besar.²²⁵

Penulis berpendapat bahwa pandangan Zaim Saidi ini bisa dibenarkan, karena rush money berdampak besar pada stabilitas bank. Jika masyarakat tiba-tiba menarik uangnya dalam jumlah besar dan bank harus memenuhi penarikan itu pada saat yang bersamaan maka mengakibatkan bank gagal bayar karena dana tabungan nasabah sedang diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan. Kegagalan bank yang tidak dapat memenuhi permintaan nasabah bisa saja menyebabkan bank pailit karena nasabah kehilangan kepercayaan kepada bank yang tidak dapat menjaga dana mereka, sehingga mereka khawatir dan mengambil semua dana yang dimilikinya dibank. Tetapi pihak bank telah mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa dana titipan nasabah tetap aman dan dapat ditarik kapan pun nasabah menginginkannya. Perbankan juga menjaga resiko reputasi, dengan menunjuk tenaga ahli di bidangnya masing-masing untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan yang jelas, sehingga investor dapat melihat kualitas dari bank tersebut.

c. Bank Merangkap Jabatan sebagai Shahibul Mal dan Mudharib

Zaim Saidi dalam kritiknya menentang tegas rangkap jabatan yang dilakukan bank syariah dalam praktik tabungan mudharabah, dimana bank syariah saat yang bersamaan bertindak sebagai *sahibul maal* dan *mudharib*. Ia mengkhawatirka jika bank memiliki dua kepentingan yang berbeda, maka bank dapat melakukan tindakan manipulatif untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Perilaku manipulatif yang dimaksud oleh Zaim Saidi adalah bank hanya bertindak sebagai perantara, bukan pengelola. Kemudian bank sebagai mudharib tidak melakukan kegiatan usaha dan hanya memberikan pembiayaan. Oleh karena itu, bank tidak berhak untuk mempeoleh keuntungan bagi hasil

²²⁵ Adi Candra Wibowo dan Djuwityastuti, “Perlindungan hukum bagi lembaga perbankan atas munculnya isu rush money berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan”, Jurnal Privat Law, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020

karena bank tidak melakukan pengelolaan dana tabungan mudharabah dari nasabah.

Menurut fatwa DSN MUI tentang tabungan, Bank syariah berstatus sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan dapat melakukan mudharabah kepada pihak lain selama usaha tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.²²⁶ Pengalihan modal tersebut menjadi bagian dari bentuk pengelolaan bank terhadap dana tabungan mudharabah. Sehingga ketika bank syariah mengalokasikan dana tabungan mudharabah kepada nasabah lain dalam bentuk pembiayaan mudharabah, hal tersebut bukanlah “rangkap jabatan”, melainkan bagian dari usaha bank dalam mengelola dana nasabah.

Menurut pendapat dari ulama Hanafi, boleh melakukan mudharabah bertingkat dengan izin shahibul mal. Sedangkan para ulama' Maliki, Hambali dan Syafi'i boleh dengan syarat tertentu. Ulama Maliki membolehkan mudharabah bertingkat dengan alasan bisnis mudharabah merupakan usaha yang didasarkan pada prinsip kepercayaan maka harus dilakukan dengan izin shahibul maal, bisa jadi shahibul maal tidak suka dengan mudharib kedua. Sementara itu, menurut ulama Hambali, mudharabah bertingkat dapat dilakukan atas izin shahibul mal dengan menjelaskan bagian-bagian antara para pihak, jika tidak diperbolehkan, mudharabah bertingkat tidak boleh dilakukan karena akan mengakibatkan masuknya pihak lain atau mudharib kedua, yang tentunya juga akan mempengaruhi keuntungan. Kemudian, ulama syafi'i mensyaratkan adanya izin shahibul maal, tetapi mereka membedakan antara dua bentuk kontrak; 1). *Mudharib bermudharabah* dengan pihak lain, asalkan dia ikut bekerja dengan pihak lain tersebut. 2). *Mudharib bermudharabah* dengan pihak lain, dengan izin shahibul mal. disini posisi (mudharib awal) tidak lagi menjadi mudharib tetapi menjadi wakil dari shahibul mal, dan yang menjadi mudharib atau pengelola dana adalah pihak lain tersebut.²²⁷

²²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

²²⁷ Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam dan Solusi Ekonomi Islami* (Jakarta: PT. Nusantara Intikarya Pratama, 2008), hlm. 46-47

Mengalokasikan dana kepada pihak lain dengan cara pembiayaan merupakan salah satu bentuk pengelolaan bank terhadap dana tabungan mudharabah. Maka bank tetap berhak memperoleh keuntungan dari investasi tersebut, karena dalam penyaluran modal, bank melakukan berbagai kegiatan seperti analisis calon nasabah, identifikasi sektor-sektor yang produktif, dan lainnya.²²⁸ Kegiatan sudah tentu membutuhkan biaya, waktu dan pikiran, sehingga wajar bagi bank untuk mendapatkan imbal hasil dari usaha yang dilakukannya.

d. Analisis Praktek Murabahah Menurut Zaim Saidi.

Zaim saidi mengatakan bahwa praktek *murabahah* tidak diperbolehkan, karena menjual sesuatu barang yang bukan kepemilikan mutlak. Selain itu, perbankan syariah juga tidak memiliki toko atau gudang untuk menyimpan barang yang diperdagangkan.

Tentang hal itu sayid Sabiq mengatakan: *“Sesungguhnya pembeli yang menjual barang yang telah dibelinya sebelum dipegangnya waktu membelinya, sama dengan orang yang menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain, agar dia mengambil imbalannya dalam jumlah yang lebih banyak daripadanya. Perbedaannya hanyalah karena dalam masalah ini mencari hilah atau jalan mengelak dengan memasukkan barang jualannya antara kedua yang berjual beli. Dengan demikian, maka masalah tersebut menyerupai perbuatan riba.”*²²⁹

Dalam praktik bank syariah, Ascarya menjelaskan bahwa dalam pembiayaan murabahah, akad jual beli seringkali terikat sebelum bank memiliki barang. Ascarya berpendapat menurut prinsip fikih maupun hukum universal, hak untuk menjual sama sekali tidak dibenarkan sebagai hak milik tambahan.²³⁰


Praktek murabahah dalam hal kepemilikan barang di perbankan Islam berbeda beda di berbagai negara. Misalnya di negara Sudan, sistem perbankan di

²²⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.40-41

²²⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kahar Masyur dengan judul *Fikih Sunnah 12 (Jual Beli/Riba)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), hlm. 87.

²³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 223.

Sudan wajib menerapkan sistem perbankan yang benar benar sesuai syariah. Praktik operasional produk murabahah di Sudan masih menerapkan karakteristik seperti pada masa klasik, yaitu barang telah dimiliki penjual saat kontrak penjualan dengan pembeli dilakukan. Disana terdapat produk *Murabahah sederhana*, dimana pihak penjual (perbankan) melakukan penjualan barang dagangannya kepada pihak pembeli (nasabah) dengan harga sesuai dan harga perolehan ditambahkan dengan margin keuntungan yang dikehendaki oleh pihak penjual. Praktik *murabahah* tersebut mempunyai karakteristik atau ketentuan yang berbeda dengan *murabahah* pada bank syariah di negara lain. Perbedaan karakteristik atau ketentuan tersebut, antara lain: *pertama*, bank syariah wajib memiliki stok barang yang akan dijual, *kedua*, penetapan margin keuntungan yang diambil oleh perbankan syariah dibatasi; *ketiga*, adanya pembatasan jumlah portfolio murabahah.



Gambar 5 : Skema Murabahah Sederhana

Adanya kewajiban dari bank Syariah untuk memiliki barang yang akan dijual ini berangkat dari pemahaman bahwa *murabahah* pada dasarnya bukan merupakan produk utama dari bank Syariah. Produk yang sesuai perbankan Syariah pada dasarnya berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Pandangan ini bermula dari pemikiran bahwa *murabahah* dalam bank Syariah sebenarnya bukan termasuk bentuk pembiayaan. Akan tetapi merupakan satu

sarana bank syariah untuk tidak terkena sistem bunga yang dilarang dalam ekonomi Islam. Selain itu produk *murabahah* dalam perbankan syariah pada dasarnya hanya diperbolehkan dengan syarat yang ketat agar tidak bertentangan dengan system ekonomi Islam.²³¹

Praktik *murabahah* di Sudan berbeda dengan yang dipraktikkan di Indonesia, saat akad *murabahah* dilakukan nasabah sebagai pembeli mengajukan permohonan misalnya rumah ke pihak bank. Kemudian perbankan membeli rumah kemudian menjualnya ke nasabah dengan presentase keuntungan yang disepakati bersama. Jadi, ketika kontrak dilaksanakan, penjualan belum memiliki barang yang diinginkan pembeli.

Zaim Saidi menyatakan bahwa tambahan yang terdapat dalam produk *murabahah* adalah riba, karena penambahan disebabkan oleh perbedaan waktu pembayaran yang sama halnya menerapkan prinsip *time value of money* karena waktulah yang menjadi faktor penambahan.

Dalam aplikasi *murabahah*, tambahan margin keuntungan dihasilkan dari kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah (pembeli). Terdapat dua bentuk *murabahah* yang umum diaplikasikan dalam perbankan syariah yaitu *murabahah modal kerja* dan *murabahah investasi*. *Murabahah modal kerja* adalah akad jual beli antara bank sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pembeli barang. Bank memperoleh keuntungan perdagangan sebagai hasil dari transaksi tersebut, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Atau, menjual barang dengan harga awal (modal) ditambah tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembiayaan biasanya ditanggung selama kurang dari satu tahun (*short run financing*). Sedangkan *murabahah investasi* adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli atas barang tertentu dimana penjual barang akan segera menyerahkan barang tersebut dan pembayarannya dilakukan secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak, pembiayaan ini biasanya lebih dari satu tahun (*long run financing*).²³²

²³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 140

²³² Aminah lubis, “Aplikasi *murabahah* dalam perbankan syariah”, FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 02 No. 2 Desember 2016

Dalam fatwa DSN MUI tentang murabahah. Produk pembiayaan murabahah atau jual beli didasarkan pada Qur'an surat Al Baqarah ayat 280, yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan ..."

Ayat di atas digunakan dalam argumentasi ashal muamalat tentang murabahah untuk menghadirkan qaidah fiqhiyah khusus di bidang muamalat :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."²³³

Maksud dari kaidah diatas ialah untuk memperjelas bahwa muamalah dan transaksi tertentu diperbolehkan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan sebagainya, sementara yang lain sangat dilarang seperti transaksi yang menimbulkan kemudlaratan, penipuan, perjudian dan riba. Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain: "Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT".²³⁴

Pendapat Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid (2/161) yang dipakai dalam fatwa DSN membolehkan jual beli musawamah dan murabahah. "Para ulama telah berijma' bahwasanya jual beli ada dua, yaitu: musawamah dan murabahah. Murabahah terjadi jika penjual menyebutkan

²³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

²³⁴ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015),), Hlm 26

sebuah harga barang kepada pembelinya, kemudian disertai syarat laba dalam rupa dinar atau dirham.”²³⁵

Menurut penulis, tambahan yang dimaksud zaim saidi dalam skema murabahah adalah tambahan margin keuntungan bagi bank dalam proses jual beli secara cicilan (*muajjalan*) dan keuntungan itu sifatnya konstan atau tetap sesuai kesepakatan diawal. Dalam penjelasan diatas praktek murabahah di perbolehkan menurut syara’. Mengutip dari laman resmi bankbsi.co.id margin keuntungan yang ditetapkan ditentukan oleh penilaian masing-masing bank terhadap nasabah, yang meliputi beberapa aspek seperti biaya, risiko, dan faktor lainnya.²³⁶ Apabila terdapat keterlambatan cicilan dari pembeli maka akan dikenai beban ta’zir (denda).

²³⁵ Muhammad Syamsudin, [Praktik Transaksi Murabahah dalam Perbankan Syariah \(nu.or.id\)](https://nu.or.id), Diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 23.49 WIB

²³⁶ [Pembiayaan Akad Murabahah - Edukasi Syariah | Bank Syariah Indonesia \(bankbsi.co.id\)](https://bankbsi.co.id), Diakses pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 00.21 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka diperoleh simpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum ada tiga kritik Zaim Saidi terhadap perbankan syariah antara lain: riba perbankan, penggunaan uang kertas, dan praktek operasional perbankan syariah. *Pertama*, Menurut Zaim Saidi, riba adalah perbuatan menciptakan sesuatu dari ketiadaan, berapa pun besarnya, selama dilakukan dengan cara batil atau tanpa usaha apapun adalah termasuk riba yang merupakan konsep absolut dan mengharamkan semua jenis bunga bank baik itu bunga tunggal maupun bunga majemuk. Menurut Zaim Saidi riba dibagi menjadi dua yaitu *riba an-nasi'ah* (penundaan pembayaran) dan *riba al-fadl* (ketidakseimbangan nilai). *Kedua*, Menurut Zaim, alat tukar harus berbentuk *'ayn* (komoditas) seperti dinar dirham dan tidak boleh berbentuk *dayn* (secarik kertas bukti uang). Menurutnya, uang kertas terdapat dua jenis riba, yaitu *riba al-nasi'ah* dan *riba al-fadl*. *Ketiga*, Zaim Saidi selanjutnya mengkritik praktek perbankan syariah. Zaim mengatakan bahwa praktik tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* terdapat ketidakpastian karena rangkap jabatan perbankan syariah dengan secara bersamaan bank bertindak sebagai *sahibul mal* dan *mudharib*. Zaim juga mengkritik praktek *murabahah* yang tidak diperbolehkan karena menjual barang yang bukan kepemilikan mutlak dan bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang. Kritik terakhirnya yaitu tentang sistem *fractional reserve* yang menurutnya hanya akan menciptakan jumlah uang beredar cenderung berlipat-ganda dan memudahkan bank untuk mendapatkan keuntungan.
2. Faktor paling utama yang melatarbelakangi pemikiran zaim saidi adalah gurunya yaitu Umar Ibrahim Vadillo dan Abdalqadir As-Sufi. Zaim memperoleh pemahaman baru tentang ekonomi islam kemudian secara tegas dan terang terangan mengkritik sistem ekonomi Islam saat ini, khususnya sistem perbankan syariah.
3. Pada bab sebelumnya, penulis sudah menganalisis pendapat Zaim saidi dan kemudian dapat diambil kesimpulan diantaranya :

- a. Menanggapi pemahaman riba, Zaim Saidi mendefinisikan Riba semata-mata dari arti “*ziyadah*”, yang secara harfiah berarti “bertambah”. Mengenai hukum bunga bank terbagi dua kelompok besar ulama yaitu Neo-Revivalisme yang menggunakan ‘*illat “ziyadah”*’ (tambahan) dan modernis dengan ‘*illat “Dzulm”*’ (kemudlaratan). Hukum bunga bank, menurut penulis adalah masalah khilafiyah. Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi & saling menghormati harus dikedepankan
- b. Menanggapi hukum uang kertas menurut zaim saidi, Al-uqala (orang-orang yang berakal) berpendapat masalah uang merupakan *al-‘urf* yang telah menjadi nilai harga menurut istilah dan pengakuan secara umum. Sehingga uang kertas mengambil alih fungsi dinar dan dirhan.
- c. Terakhir terkait kritik zaim saidi tentang produk perbankan syariah dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, Penerapan *fractional reserve* dalam perbankan banyak menimbulkan masalah dalam ekonomi, sehingga para ekonom Islam kontemporer menyumbangkan ide *fractional reserve free-banking*. Dalam perbankan syariah sistem yang sesuai dengan ekonomi Islam adalah sistem *Profit Loss Sharing*; *Kedua*, Penggunaan dana tabungan *wadi'ah* bukanlah bentuk penyelewengan terhadap amanah, karena *shohibul mal* dapat mencairkan uangnya sewaktu-waktu dan bank syariah menerapkan *cash reserve ratio* sebesar 100%. Jika pengelolaan *wadi'ah* mengalami kerugian, maka yang menanggung adalah bank; *Ketiga*, Menurut fatwa DSN MUI tentang tabungan, Bank syariah berstatus sebagai *mudharib* dan dapat melakukan *mudharabah* kepada pihak lain selama usaha dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pengalihan modal tersebut merupakan bentuk pengelolaan tabungan mudharabah sehingga bukanlah “rangkap jabatan”, melainkan bagian dari usaha bank dalam mengelola dana nasabah. *Keempat*, Praktik murabahah diberbagai negara memang berbeda beda, misalnya di Sudan disana bank syariah wajib memiliki stok barang yang akan dijual. Sedangkan di Indonesia tidak memiliki barang, proses jual beli menggunakan cicilan (*muajjalan*) dan margin keuntungannya tergantung pada bank menilai nasabah, seperti memasukkan unsur biaya dan risiko yang bersifat konstan sesuai kesepakatan diawal. Apabila terlambatan mencicil, pembeli akan dikenai ta'zir (denda).

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan meliputi :

1. Perlu digiatkan adanya upaya pembaruan hukum Islam harus dilakukan agar tetap relevan dengan masalah sosial budaya. Sebab, dengan terus mencari bentuk ideal melalui *ijtihad*, hukum Islam akan tetap relevan dan mudah diterima masyarakat.
2. Bagi para penggiat ekonomi harus menyikapi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan hukum ekonomi dengan bijak, karena perbedaan pendapat tidak dapat menentukan benar tidaknya suatu pemikiran. Dua pemikiran yang berbeda kadang sama-sama benar dalam tinjauan hukum Islam hanya saja berbeda dalam kemaslahatan apabila dipraktekkan.
3. Untuk menghasilkan produk dengan pemikiran aplikabilitas, kita harus memperhatikan makna dan relevansinya. Karena seberapa dalam dan kuat argumen atau dalil yang digunakan tetapi tanpa mempertimbangkan realita maka pemikiran tersebut akan karam pada ranah konsep semata. Di sinilah diperlukan penelitian tentang sosio-historis agar sebuah ide-ide pemikiran dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat.
4. Bagi para civitas ademika dan pembaca, diharapkan dapat melakukan penelitian semacam ini lebih banyak lagi, karena masyarakat saat ini cenderung *taqlid* dan anti terhadap perbedaan. Padahal perbedaan pendapat adalah hal yang wajar selama tidak melanggar ketentuan syariat.
5. Bagi masyarakat hendaknya lebih banyak mencari refrensi sehingga tidak menjustifikasi suatu pemikiran salah atau benar. Terutama dalam hal muamalah yang cakupannya luas. Apabila mendapatkan kesulitan dalam mencari sumber refrensi dari suatu pemikiran, setidaknya tidak menyalahkan pendapat orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul 'Al, Abdul Hayy , *Pengantar ushul fikih*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014.
- Abdullah, Thamrin dan Sintha Wahjusaputri, *Bank & lembaga keuangan*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2018.
- Al-faizin, Abdul wahid dan Nashr akbar, *Tafsir ekonomi kontemporer: Menggali teori ekonomi dari ayat-ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Antonio, M. Syafi'I, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikuto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asmendri, Milya Sari. *Penelitian kepustakaan*, Padang: Natuiral Science, 2020.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Barito, Saifurrahman dan Zulfakar Ali, *Dr. Ahmad Hasan: Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Bakker, Anton. *Metodologi penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. II, 1999.
- Chapra, M. Umer, *Towards a Just Monetary System*, London: Islamic Foundation, 2005.
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip dasar*, Jakarta: Kencana prenadamedia group, 2012.
- Djumhana, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- El-Diwany, Tarek. *Membongkar Konspirasi Bunga Bank*, Jakarta: PPM, 2008.
- El-Diwany, Tarek. *The Problem With Interest : Sistem Bunga dan Permasalahannya*, terj. Amdiar Amir, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metode research jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islam*, terj.Saifurrahman Barito, Zulfakar Ali, Jakata: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* , Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2009.

- Huda, nur *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015.
- Ismail, Moh. *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Putera Al-Ma'rif, 1992.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. I; Malang: UINMalang Press, 2009.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- _____ *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Karim, Adiwarmanto A. dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali pers, 2015.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi revisi; Jakarta:Rajawali Press, 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Cordoba, 2020.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Maslaehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Misbach, Irwan. *Bank syariah: Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- _____ *Kualitas Layanan Bank Syariah*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- M Sulhan dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank*. Cet.1; Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mujahidin, Akhmad *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Raharjo, Ari WB dan Tety Elida, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia* Jakarta: UI-Press, 2015.
- Reksoprayitno, Soediyono. *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Bank Umum Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1992.
- Rodin, Dede, *Tafsir ayat ekonomi*, Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015.
- Sadi, Muhammad, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*, Malang: Setara Prees, 2015.
- Saidi, Zaim. *Diambang Runtuhnya Demokrasi: Menyongsong Kembalinya Sultaniyya di Nusantara*. Depok: Pustaka Adina, 2014
- _____ *Euforia Emas*, Jakarta: Pustaka Adina, 2011.
- _____ *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam*, Jakarta: Republika, 2007.
- _____ *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, Yogyakarta: Delokomotif, Cet.6, 2019.
- _____ *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis*. Yogyakarta: Delokomotif, 2012.

- _____ *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 1995.
- Santoso, Totok Budi dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*, Cet III Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sobana, Dadang Husen. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suyatno, Thomas, dkk. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir ayat ayat ekonomi*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Wardiah, Mia Lasmi. *Dasar-Dasar Perbankan* Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Wibowo, Edy dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005.
- W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Zuhri, Muhammad. *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

B. Jurnal

- Bachtiar, Erwin. *Konsep Ekonomi Syariah Perspektif Zaim Saidi*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Fathurrahman, Ayief. "Fractional Reserve Free-Banking dalam Perspektif Masalah: Sebuah Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam dan Ekonomi Austria", *Akademika*, Vol 20 No.02 Juli Desember, 2015.
- Fitri, Maltuf. "Prinsip Kesyariahan dalam pembiayaan syariah", *Economica*, Vol VI, Edisi 1 Mei 2015
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam Al-qur'an", *Economica*, Vol VII, Edisi 1 / Mei 2016
- Imaniyati, Neni Sri . "Perkembangan Regulasi Perbankan syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan", *Jurnal syiar hukum*, 2009
- Lubis, Aminah "Aplikasi murabahah dalam perbankan syariah", *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 02 No. 2 Desember 2016

- Madjid, M Nazori. “*Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah*”, Nalar Fiqh, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol 3 No.1 Juni, 2011.
- Murtadho, Ali. “*Corak pemikiran hukum Islam dalam Formulasi Perbankan Syariah: Antara Tekstualis dan Subtansialias*” *Economica*, Vol VI, Edisi 2 Oktober 2015
- Najih, Rifqi Abqory. *Analisis Pemikiran Zaim Saidi Tentang Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Nasution, Ja’far. “*Memahami Tidak Syariahnya Bank Syariah*”, *Al-Masharif*, Vol 3 No.2 Juli Desember, 2015.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah “*Impact of Islamic Modes of Finance on Monetary Expansion*”, *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 4, 1992
- Sofyan, Adi “*Masalih mursalah dalam pandangan ulama salaf dan khalaf*”, *Sangaji jurnal pemikiran syariah dan hukum*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2018
- Sriani, Endang. *Kritik terhadap Pendapat Zaim Saidi tentang Dinar dan Dirham*, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2012.
- Susanti, Ressi *Sejarah transformasi uang dalam Islam*, *JURNAL AQLAM - Journal of Islam and Plurality--* Vol.2, No.1, 2017
- Wibowo, Adi Candra dan Djuwityastuti, “*Perlindungan hukum bagi lembaga perbankan atas munculnya isu rush money berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan*”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020

C. Regulasi

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

D. Webside

- Antok Agusta, Ian Dallas, “*Seniman-Sufi yang Membangun Komunitas*”, <https://alif.id/read/antok-agusta/ian-dallas-seniman-sufi-yang-membangun-komunitasb232976p/>, Diakses pada tanggal 17 April 2021, pukul 14:53 WIB
- Bank BSI, “[Pembiayaan Akad Murabahah](https://www.bankbsi.co.id/)”, [Pembiayaan Akad Murabahah - Edukasi Syariah | Bank Syariah Indonesia \(bankbsi.co.id\)](https://www.bankbsi.co.id/), diakses pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 00.21
- Eramuslim.com, “*Kisah Sosok Zaim Saidi Yang Hebohkan Dinar dan Dirham*” https://www.eramuslim.com/berita/nasional/kisah-sosok-zaim-saidi-yang-hebohkan-dinar-dan-dirham-2.htm#.YIMMGJ_ivIV, diakses pada tanggal 15 April 2021, pukul 20:14 WIB
- Husnul Haq, *Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank*, [Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank \(nu.or.id\)](https://www.nu.or.id/), diakses tanggal 28 September 2021, Pukul 19.04

OJK, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649> diakses tanggal 26 September 2021, Pukul 17.35 WIB





Syamsudin, Muhammad, “*Praktik Transaksi Murabahah dalam Perbankan Syariah*” [Praktik Transaksi Murabahah dalam Perbankan Syariah \(nu.or.id\)](#), diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 23.49 WIB

Syamsudin, Muhammad, *Dialektika Ekonom Modern tentang Riba dan Bunga Bank*, [Dialektika Ekonom Modern tentang Riba dan Bunga Bank \(nu.or.id\)](#), diakses tanggal 27 September 2021, Pukul 01.04 WIB


[Telaga Kautsar \(wordpress.com\)](#), “Zaim Saidi Dan Pemikiran Ekonomi Islamnya”, [Zaim Saidi Dan Pemikiran Ekonomi Islamnya, | Telaga Kautsar \(wordpress.com\)](#), diakses pada tanggal 14 September 2021 pukul 00.55 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1 : Buku karya Zaim Saidi




Lampiran 2 : Buku karya Dede Rodin.




Lampiran 3 : Buku tentang perbankan syariah.



Lampiran 4 : Buku Tarek El-Diwany.



Lampiran 5 : Buku karya M. Umer Chapra.



Lampiran 6 : Jurnal karya Maltuf Fitri

The screenshot shows a WPS Office window with a document titled "PRINSIP KESYARIAHAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH" by Maltuf Fitri. The document is displayed in a viewer interface with a sidebar on the left and a navigation bar at the bottom. The main content area contains the following text:

PRINSIP KESYARIAHAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Maltuf Fitri

Abstrak

Perkembangan perbankan syariah dalam periode tahun 2007-2013 terus menunjukkan kinerja yang menakjubkan. Berbagai indikator keuangan seperti total nilai aset dan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun terus mengalami peningkatan. Begitu juga dengan tingkat kinerjanya yang digambarkan dari perolehan laba yang dibukukan oleh perbankan dan unit-unit pembiayaan syariah juga mengalami pertumbuhan yang positif. Menggelatnya kegiatan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk mengakses jasa layanan perbankan syariah. Hal ini setidaknya juga dapat digambarkan dari keberadaan kantor perbankan syariah dan unit-unit pembiayaan syariah yang tersebar di hampir seluruh wilayah tanah air hingga ke pelosok. Dibandingkan dengan perbankan konvensional, praktek perbankan syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar yaitu tidak menempatkan uang sebagai

Lampiran 7 : Jurnal karya M Nazori Madjid

The screenshot shows a WPS Office window with a document titled "NUANSA KONVENSIONAL DALAM PERBANKAN SYARIAH" by M. Nazori Madjid. The document is displayed in a viewer interface with a sidebar on the left and a navigation bar at the bottom. The main content area contains the following text:

NUANSA KONVENSIONAL DALAM PERBANKAN SYARIAH

M. Nazori Madjid


Abstract: *This article is an evaluation of the Islamic bankings performance is currently being assessed are not much different from conventional bank. Many record given by the researchers and the general public against the Islamic bank about sharia supervisory board, core bisnis of Islamic bank, and reviewers closer look at product of Islamic banking.*

Keywords: *conventional nuances, Islamic banking*


Pendahuluan

Rancangan Undang Undang (RUU) perbankan syariah yang disahkan menjadi Undang-undang perbankan syariah¹ tahun 2008 yang lalu, setidaknya menjadi *entry point* tersendiri bagi tumbuh dan berkembangnya Lembaga keuangan berbasis syari'ah di Indonesia,

Lampiran 8 : Jurnal karya Ja'far Nasution



Lampiran 9 : Jurnal karya Ayief Fathurrahman



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PENULIS

Nama : Avi Viki Fatwa
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 07 September 1999
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Betahwalang, Rt 03/Rw 01, Kec. Bonang Kab. Demak
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Telepon/No. HP : 089657310896
Email : aviuinpprt@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK (2004-2005) : TK Sinar Mutiara Betahwalang, Bonang, Demak
2. MI (2005-2011) : MI Miftahul Falah Betahwalang, Bonang, Demak
3. MTS (2011-2014) : MTs Miftahul Falah Betahwalang, Bonang, Demak
4. MA (2014-2017) : Madrasah Aliyah Negeri Demak
5. S1 (2017-2021) : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang